

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA  
(STUDI PEMIKIRAN TGKH. MUHAMMAD  
ZAINUDDIN ABDUL MADJID)**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Studi Islam**



Oleh:

**MUNAWIRSAZALI**

**NIM: 1700029009**

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**



## **PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

ang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **MUNAWIRSAZALI**  
NIM : 1700029009  
Judul Penelitian : **Manajemen Konflik dalam  
Keluarga: Studi Pemikiran TGKH.  
Muhammad Zainuddin Abdul  
Madjid**  
Program Studi : Studi Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA  
(STUDI PEMIKIRAN TGKH. MUHAMMAD  
ZAINUDDIN ABDUL MADJID)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 14 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



**MUNAWIRSAZALI**  
NIM. 1700029009



NOTA DINAS

Semarang, 01 Maret 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **MUNAWIRSAZALI**  
NIM : 1700029009  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Studi Islam  
Judul : **Manajemen Konflik dalam Keluarga: Studi Pemikiran TGKH.  
M. Zainuddin Abdul Madjid**


Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tertutup.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Promotor,

  
Prof. Dr. Isnan Taufiq, M.Ag.  
NIP. 1971072301996031002

Ko-Promotor,

  
Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.  
NIP. 196201071999032001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50165, Telp./Fax: 024-7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : MUNAWIR SAZALI









NIM : 1700029009

Judul : MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA  
(STUDI PEMIKIRAN TGKH. M ABDUL MADJID)

telah diujikan pada 12 Juli 2022 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Penguji	_____	
<u>Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	_____	
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Promotor/Penguji	_____	
<u>Dr. Hj. Miebah Zulfah Elizabeth, M.Hum</u> Kopromotor/Penguji	_____	
<u>Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag</u> Penguji	_____	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA</u> Penguji	_____	
<u>Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag</u> Penguji	_____	
<u>Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D.</u> Penguji	_____	





## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang manajemen konflik dalam keluarga perspektif Syaikh Zainuddin. Alasan mengkaji pemikiran Syaikh Zainuddin antara lain karena beliau hidup di tengah realita yang penuh dengan konflik keluarga dan beliau memiliki benih-benih pemikiran tentang manajemen konflik keluarga yang perlu dikontstruksi sebagai suatu konsep atau pendekatan dalam membatasi dan mengakhiri konflik keluarga di antara para pihak. Lebih-lebih peran dan posisi manajemen konflik keluarga sebagai suatu konsep atau pendekatan masih minim dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Penelitian ini menjawab tiga pokok masalah sebagai berikut: 1). Mengapa terjadi konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin?; 2). Bagaimana konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin?; dan 3). Apa relevansi dan kontribusi konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut Syaikh Zainuddin dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik keluarga di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menekankan pada konstruksi terhadap data melalui karya-karya Syaikh Zainuddin. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik, historis dan hermeneutik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi data literer dan wawancara dengan tiga langkah. Langkah pertama adalah melacak dan mengumpulkan karya-karya Syaikh Zainuddin mengenai sumber-sumber konflik keluarga serta konsep manajemen konflik dalam keluarga sebagai data primer. Langkah kedua adalah menelusuri karya-karya orang lain mengenai Syaikh Zainuddin maupun karya-karya yang membahas tentang manajemen konflik keluarga sebagai data sekunder. Langkah ketiga adalah

wawancara dengan keluarga dan murid-murid dari Syaikh Zainuddin sebagai upaya untuk pencarian data tambahan.

Temuan tentang sumber dan manajemen konflik dalam keluarga menurut Syaikh Zainuddin, yaitu 1). Konflik keluarga karena perbedaan kelas sosial, konflik kepemimpinan dalam keluarga, konflik keluarga karena *nusyūz* dari pihak suami, konflik keluarga karena *nusyūz* dari pihak isteri, konflik keluarga karena sikap anak, dan konflik keluarga karena politik. 2). Upaya-upaya membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga menurut Syaikh Zainuddin dilakukan melalui dua tahap. Pertama tahap pra-pernikahan seperti memilih jodoh dengan menekankan pada aspek moral dan keturunan bersih sebagai standar kriteria calon pasangan. Kedua tahap masa pernikahan seperti membangun relasi yang baik dalam keluarga, etika berkeluarga dalam rumah tangga, berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu mendo`akan anak, melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan syari`at agama, memperhatikan pendidikan anak, memperbaiki akhlak, dan membangun hubungan yang baik dengan sesama saudara. Adapaun upaya-upaya mendukung perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik keluarga menurut Syaikh Zainuddin adalah dengan cara berkomunikasi secara baik dan benar antara suami dan isteri maupun antara orang tua dengan anaknya. 3). Relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin dalam upaya penanganan konflik keluarga di Indonesia dapat dianalisa dari dua aspek, yaitu (a) relevansi terhadap berbagai pendekatan konflik dan (b) relevansi terhadap konsep *maṣlahah*. Sementara kontribusi pemikiran Syaikh Zainuddin dalam pengembangan studi konflik dan perdamaian juga dapat dianalisis dari dua aspek: (a) gagasan Syaikh Zainuddin mengenai penanganan konflik keluarga melalui sya`ir-sya`irnya memberikan ruang bagi pengembangan model penanganan konflik keluarga. Perspektif agama dan nilai-nilai lokal memberikan sebuah

pengayaan baru dalam kajian konflik keluarga. (b) kontribusi Syaikh Zainuddin terletak pada upaya dalam membangun perdamaian (*peace building*) dalam keluarga secara menyeluruh.

**Kata kunci: TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, Konflik Keluarga, Manajemen Konflik Keluarga.**



## ملخص

هذه الدراسة تبحث عن إدارة الصراع في الأسرة عند الشيخ زين الدين. كان سبب دراسة فكرة الشيخ زين الدين لأنه قد عاش في الواقع بصراعات الأسرة، وهو قد قدّم الفكرة عن إدارة الصراع في الأسرة التي تجب أن تبنى نظرية في الحد من النزاعات الأسرية وأنهاها. سوى ذلك كانت منزلة إدارة النزاع الأسري نظرية في حده الأدنى في قانون الأسرة الإسلامي في اندونيسيا. بجيب هذا البحث على ثلاثة مشاكل الرئيسية: (١) لماذا يحصل النزاع في الأسرة عند الشيخ زين الدين (٢) ماهو مفهوم إدارة النزاع في الأسرة عند الشيخ زين الدين؟ (٣) و ما هي ملائمة الفكرة للشيخ زين الدين ومساهمته في جهوده لمعالجة الصراعات الأسرية في اندونيسيا؟ هذا البحث هو بحث مكتبة الذي يؤكد بناء البيانات من خلال أعمال الشيخ زين الدين. المناهج المستخدمة هي مناهج موضوعية وتاريخية وتفسيرية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي توثيق البيانات الأدبية والمقابلات مع ثلاث خطوات. الخطوة الأولى في تتبع وجمع أعمال الشيخ زين الدين حول مصادر الصراع الأسري مفهوم إدارة الصراع في الأسرة كبيانات أولية. الخطوة الثانية هي استكشاف أعمال الآخرين على الشيخ زين الدين وكذلك الأعمال التي تبحث عن إدارة الصراع في الأسرة على أنها بيانات ثانوية. والخطوة الثالثة هي إجراء مقابلات مع أسرة الشيخ زين الدين وطلابه في محاولة للبحث عن معطيات اضافية.

النتائج حول مصادر وإدارة الصراع في الأسرة عند الشيخ زين الدين هي: (١) الصراع الأسري بسبب الإختلافات في الطبقة الإجتماعية والصراع الأسري على القيادة في الأسرة والصراع الأسري بسبب نشوز الزوج والصراع بسبب نشوز الزوجة والصراع الأسري بسبب مواقف الأولاد والصراع بسبب السياسة. (٢) فإن الجهود لحد العنف الأسري وتجنبه عند الشيخ زين الدين تتم على مرحلتين. الأول مرحلة ما قبل الزواج مثل إختيار رفيقة من خلال التأكيد على الأخلاق والنسب الطاهر. والثاني من فترة الزواج هو بناء المعاشرة بالمعروف في الأسرة وآداب الأسرة في المنزل والأستباق في الخيرات والدعاء للأولاد وتنفيذ توزيع الميراث وقفا للشريعة الإسلامية والإهتمام بتربية الأولاد وتحسين الأخلاق وبناء المعاشرة بالمعروف مع الإخوان. وأما الجهود لدعم التغييرات السلوكية الإيجابية بين أطراف الصراعات الأسرية عند الشيخ زين الدين تتم من خلال بناء الإتصال بين الزوج والزوجة والأولاد. (٣) تحليل الملائمة لفكرة الشيخ زين الدين في جهوده لمعالجة الصراعات الأسرية في اندونيسيا من جانبين: (أ) الملائمة بمناهج الصراع الأسري المختلفة و (ب) الملائمة بالمصلحة. وأما المساهمة لفكرة الشيخ زين الدين في تطوير دراسة الصراع و الصلح من جانبين: (أ)

توفر فكرة الشيخ زين الدين في تعامل الصراعات الأسرية مساحة لتطوير النماذج لتعامل الصراعات الأسرية نظرية. منظور الدينية والقيم المحلية فكرة جديدة في دراسة الصراع الأسري (ب) مساهمة فكرة الشيخ زين الدين في جهوده لبناء السام كليا.

**الكلمات الرئيسية:** الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد, الصراع الأسري, إدارة الصراع الأسري.

## Abstract

This study discusses the concept of family conflicts and their management according to Syaikh Zainuddin perspective. This study focuses on three main problems: 1). The sources of conflict in the family according to Syaikh Zainuddin perspective; 2). the concept of family conflict management according to Syaikh Zainuddin perspective; and 3). The Relevance and contribution of concept of family conflict management according to Syaikh Zainuddin perspective in minimising and avoiding family conflict in Indonesia.

This study is library research by using a thematic, historical and hermeneutic approach. The data collection technique that used is literary data documentation and interview. This study found several findings: 1). The sources of conflict in the family according to Syaikh Zainuddin perspective: leadership and husband-wife relations; *nusyūz* by husband, *nusyūz* by wife, child attitude, and politic issues. 2). the concept of family conflict management according to Syaikh Zainuddin perspective consists of two way: (a) minimising and avoiding domestic violence; (b) encouraging positive behavioural changes among family members. 3). The Relevance and contribution of concept of family conflict management according to Syaikh Zainuddin perspective in minimising and avoiding family conflict in Indonesia can be analyzed from two aspects. (a) the relevance of the approaches to conflicts; and (b) the relevance of concept of *maṣlahah*. Meanwhile the contribution of Syaikh Zainuddin perspective in the development of conflict and peace studies can also be analyzed from two aspects: (a)

Syaikh Zainuddin`s idea through his poetry provide space for family conflict management models. Religious perspective and local values became a new enrichment in the study of family conflict. (b) The contribution of Syaikh Zainuddin perspective in prioritizing peacebuilding within a family.

**Keywords:** *TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, family conflict, family conflict management*



## TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/UU/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tha'	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zha'	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( \_ َ \_ ) ditulis a, *Kasrah* ( \_ ِ \_ ) ditulis I, dan *Dammah* ( \_ ُ \_ ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولٌ ditulis *uṣūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*

## F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis *ta'khuḏūna*.

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf **ا** diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

## KATAPENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan, seraya mengucapkan *Alḥamdulillāhi Rabbil 'Ālamīn*, atas segala karunia yang telah Allah berikan, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doctor dalam bidang Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terselesaikannya penulisan disertasi ini tidak lepas dari peran banyak pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor UIN Walisongo Semarang sekaligus selaku promotor, Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Ko-Promotor, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. Beliau berdua telah banyak meluangkan waktu untuk terus membimbing dan memberi arahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag beserta seluruh jajarannya, Ketua Prodi S3, dan seluruh staf akademik di lingkungan Pascasarjana. Tak terkecuali ucapan terimakasih kami sampaikan kepada orang tua, mertua, anak-anak, dan keluarga yang terus tiada putusnya memberikan do`a yang terbaik. Demikian juga kepada teman-teman sekelas dan seperjuangan yang telah memberikan support dalam proses perkuliahan maupun dan penyusunan disertasi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan pada masa yang akan datang. Penulis berharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademik dan juga secara sosial.

Semarang, 14 Mei 2022

**Munawirsazali**

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxv</b>

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
D. Kajian Pustaka .....	18
E. Kerangka Teori .....	30
F. Metode Penelitian .....	42
G. Sistematika Pembahasan .....	48

<b>BAB II : MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>51</b>
A. Hakikat Konflik .....	51
1. Pengertian Konflik .....	51
2. Sumber dan Tingkatan Konflik .....	53
3. Jenis-Jenis Konflik .....	56
4. Manajemen Konflik .....	58
B. Memahami Konflik Keluarga dalam Islam .....	60
1. Arti dan Proses Terjadinya Konflik Keluarga ....	60
2. Area-Area Konflik dalam Keluarga .....	64
3. Tipe-Tipe Konflik dalam Keluarga .....	72

- C. Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam ..... 73
  - 1. Pengertian Manajemen Konflik Keluarga ..... 73
  - 2. Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam ..... 74

**BAB III: SUMBER-SUMBER KONFLIK DALAM KELUARGA MENURUT TGKH. M. ZAINUDDIN ABDUL MADJID .....90**

- A. Biografi TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ..... 90
  - 1. Kelahiran, Orang Tua, dan Silsilahnya ..... 90
  - 2. Pendidikan dan Karya Intelektualnya ..... 90
  - 3. Mendirikan Madrasah dan Organisasi NW ..... 95
  - 4. Wafat ..... 100
  
- B. Pandangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Tentang Berbagai Sumber Konflik Keluarga ..... 100
  - 1. Konflik Keluarga Karena Perbedaan Kelas ..... 101
  - 2. Konflik Kepemimpinan dalam Keluarga ..... 110
  - 3. Konflik Keluarga Karena *Nusyūz* Suami ..... 114
  - 4. Konflik Keluarga Karena *Nusyūz* Isteri ..... 117
  - 5. Konflik Keluarga Karena Sikap Anak ..... 121
  - 6. Konflik Keluarga Karena Politik ..... 123

**BAB IV: MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA MENURUT TGKH. M. ZAINUDDIN ABDUL MADJID ..... 126**

- A. Upaya Membatasi dan Menghindari Kekerasan .... 126
  - 1. Masa Pra Pernikahan ..... 126
  - 2. Masa Pernikahan ..... 137
  
- B. Upaya Mendukung Perubahan Tingkah Laku Positif diantara Pihak yang Terlibat Konflik Keluarga ..... 163
  - 1. Kehidupan Suami-Isteri ..... 163
  - 2. Kehidupan Anak ..... 169

BAB V : RELEVANSI DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN TGKH. M. ZAINUDDIN ABDUL MADJID .....	181
A. Relevansi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam Upaya Penanganan Konflik Keluarga .....	181
1. Relevansi pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid terhadap Berbagai Pendekatan Konflik .....	181
2. Relevansi pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Terhadap Konsep Maşlahah.....	206
B. Kontribusi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam Pengembangan Studi Konflik dan Perdamaian .....	222
1. Kontribusi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam Pengembangan Studi Konflik Keluarga.....	222
2. Kontribusi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam <i>Family Peace</i> <i>Building</i> .....	232
 BAB VI : PENUTUP .....	 249
A. Kesimpulan .....	249
B. Saran .....	254
DAFTAR PUSTAKA.....	255
RIWAYAT HIDUP .....	267



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan salah satu aspek yang selalu menimpa kehidupan keluarga dari zaman pra Islam sampai dengan era globalisasi saat ini.<sup>1</sup> Menurut Georg Simmel konflik merupakan gejala yang selalu hadir di tengah kehidupan masyarakat. Menurutnya, pada diri manusia terdapat naluri sifat *a priori*, yaitu ekspresi kebencian serta memiliki hasrat untuk berkelahi.<sup>2</sup> Demikian pula Ibnu Khaldun, ia mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak dapat menghindari diri dari konflik. Sebab, pada diri manusia terdapat potensi yang disebut dengan istilah *animal power*. Potensi inilah yang mendorong manusia untuk melakukan agresi, permusuhan, dan pertumpahan darah.<sup>3</sup> Bahkan Wiraman menyatakan bahwa konflik senantiasa terjadi dalam setiap sendi kehidupan manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Globalisasi mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an. Lihat Budi Warno, *Isu-Isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: CAPS, 2011), 15. Bandingkan dengan George Ritzer, *Modern Sociological Theory* (New York: The McGraw-Hill Companies, 2000), 977.

<sup>2</sup> Georg Simmel, *The Conflict in Modern Culture*, Alih Bahasa oleh AB. Widyanta, *Problem Modernitas dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan Georg Simmel* (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2002), 67.

<sup>3</sup> Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 149.

<sup>4</sup> Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), vii.

Seperti terekam dalam sejarah, bahwa sebelum datangnya Islam, praktik-praktik pernikahan amat jauh dari kemuliaan. Sebagaimana yang terlihat pada masa premitif misalnya, praktik pernikahan yang terjadi pada masa ini adalah pernikahan sesama suku, sedangkan pernikahan antar suku tidak diperbolehkan karena dianggap dapat menghilangkan kekuatan suku itu sendiri. Akibatnya, konflik antar suku pun sering timbul karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang berlaku dalam suku tersebut.<sup>5</sup> Demikian juga dalam tradisi jahiliah Makkah, berbagai masalah keluarga selalu terjadi. Seperti, malu jika melahirkan bayi perempuan (QS.: An-Nahl: 58), anak perempuan dikubur dalam kondisi hidup (QS.: An-Nahl: 59), menikahi ibu tiri mereka apabila ayah meninggal dunia (QS.: An-Nisā': 19 dan 22), budak-budak perempuan yang mereka miliki dilacurkan (QS.: An-Nūr: 33), praktik *dzihar* terhadap isteri (QS.: Al-Aḥzāb: 4), melakukan rujuk-cerai secara berulang-ulang sampai isterinya menderita (QS.: Al-Baqarah: 231) dan melakukan hal-hal yang merugikan kaum perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> `Abdul Ghani `Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, alih bahasa Mudzakkir AS., (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), 47.

<sup>6</sup> Terdapat beberapa jenis perkawinan dalam tradisi jahiliah yang dilarang dalam Islam, antara lain *nikāḥ al-khadn*, *nikāḥ al-badl*, *nikāḥ al-istibdā'*, dan pernikahan yang diawali dengan perilaku sekelompok laki-laki menyeyubuhi seorang perempuan. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 6-7.

Demikian pula di zaman sekarang ini, terutama sekali di Indonesia, berbagai masalah juga terjadi dalam kehidupan keluarga, seperti konflik keluarga Cina-Muslim akibat dari konversi agama,<sup>7</sup> konflik keluarga akibat hamil di luar nikah,<sup>8</sup> konflik keluarga akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga,<sup>9</sup> konflik keluarga akibat pernikahan dini,<sup>10</sup> konflik keluarga akibat perbedaan status sosial antara suami dan isteri,<sup>11</sup> konflik keluarga akibat keterlibatan anggota keluarga pada kasus narkoba,<sup>12</sup> konflik

---

<sup>7</sup> Misbah Zulfa Elizabeth, "Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim" dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 21, Nomor 1, 2013, 178.

<sup>8</sup> Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya pada dasarnya muncul sebagai akibat dan respon atas putusan MK tentang status anak luar nikah yang merupakan bentuk dikabulkannya permohonan seorang mantan isteri sirih seorang pejabat era orde baru. Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 181.

<sup>9</sup> Koordinator Bidang Pemantauan Komnas Perempuan, Dwi Ayu Kartika Sari, mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk kasus terbanyak setiap tahun. Demikian juga dengan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) yang mencatat bahwa kasus KDRT lebih tinggi 47,53 persen dari kasus lainnya.

<sup>10</sup> Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

<sup>11</sup> TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel, *Piagem Beserta Ajat Qoer'an* (t.tp.:tp, t.th.), 6-9.

<sup>12</sup> Senin, 16 April 2016, pukul 09:30, di ball room Balai Diklat Kementerian Agama RI, Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama, Dr. Kusasi, menyampaikan tentang beberapa ancaman bagi bangsa Indonesia. Dr. M. Kusasi menyampaikan tentang masalah narkoba sebagai salah satu ancaman terberat bangsa Indonesia. Menurutnya, data yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kementerian Agama sampai dengan tahun 2016 bahwa jumlah keterlibatan warga Negara dalam kasus narkoba sudah mencapai 58 juta orang.

keluarga akibat keterlibatan anggota keluarga pada kasus pornografi,<sup>13</sup> bahkan konflik keluarga akibat pengaruh media sosial.<sup>14</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pada data konflik keluarga di atas, maka dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan keluarga nyaris tidak pernah sepi dari konflik, baik konflik itu disebabkan oleh faktor internal seperti suami, isteri, dan anak maupun oleh faktor eksternal, yaitu termasuk media sosial.

Munculnya konflik di atas, secara langsung atau tidak, dapat mengancam keutuhan keluarga muslim, bahkan mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga di pertengahan jalan (*talāq*)<sup>15</sup>. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat bahwa

---

<sup>13</sup> Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak di Indonesia pada tahun 2017 sudah dalam situasi siaga satu. Sebab, kejahatan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 lebih dari 3000 kasus yang terdiri atas kasus pornografi mencapai 1706 kasus, sementara kasus trafficking dan eksploitasi sudah mencapai 1304 kasus. [http://m.kompasiana.com/sarajevo/kasus-kejahatan-terhadap-perempuan-di-indonesia-dalam-situasi-siaga-satu\\_5876f4328023bd6b054038a7](http://m.kompasiana.com/sarajevo/kasus-kejahatan-terhadap-perempuan-di-indonesia-dalam-situasi-siaga-satu_5876f4328023bd6b054038a7). (diakses pada tanggal 22 Juli 2018).

<sup>14</sup> Republika Situbondo mencatat bahwa pada tahun 2018, Kasus perceraian di Situbondo mencapai 1.676 kasus dan 80 persennya merupakan gugatan dari pihak isteri karena kehadiran pihak ketiga melalui media sosial. [http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/pi86vd366?amp\\_gsa.1&usqp=mq331AOEKAFwAQ%3D%3D#referre=https%3A%2F%2Fwww.google.co.m&amp\\_rt=Dari%20%251%24s](http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/pi86vd366?amp_gsa.1&usqp=mq331AOEKAFwAQ%3D%3D#referre=https%3A%2F%2Fwww.google.co.m&amp_rt=Dari%20%251%24s). diakses tanggal 17 Juli 2021.

<sup>15</sup> *Talāq* adalah melepaskan ikatan (*ḥall al-ʿqaid*) dengan menggunakan kalimat yang sudah ditentukan. Lihat Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh al-Arbaʿah* (Kairo: Dār al-Fikr, t.th.), IV: 278. Bandingkan dengan Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 206, dan Taqqiyuddin, *Kifāyat al-Akhyār* (Bandung: Al-Maʿārif, t.th.), II: 84.



data tentang kasus perceraian yang terjadi di Indonesia yang semakin meningkat pada periode tahun 2014 s/d 2016; yaitu dari 344237 kasus pada tahun 2014 menjadi 365633 kasus pada tahun 2016.<sup>16</sup> Berdasarkan pada data tersebut, ada dua hal yang dapat dibaca, yaitu adanya problem teoritis dan problem metodologis. Problem teoritis berkaitan dengan posisi dan peran manajemen konflik keluarga yang pada umumnya masih terasa asing dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga belum mendapatkan posisi sebagai suatu disiplin ilmu maupun sebagai pendekatan dalam mencegah berbagai bentuk konflik keluarga. Sementara problem metodologis berkaitan dengan adanya kecenderungan suami dan isteri yang tidak memiliki keterampilan manajerial atas konflik keluarga yang sedang dihadapinya. Untuk itu, sangat perlu sekali untuk mengkonstruksi konsep manajemen konflik dalam keluarga.

Pentingnya mengkonstruksi konsep manajemen konflik dalam keluarga adalah disebabkan karena manajemen konflik keluarga ini memiliki kedudukan yang tak tergantikan dalam mencegah kemungkinan terjadinya berbagai konflik keluarga pada masa yang akan datang. Menurut Simon Fisher dkk., manajemen konflik termasuk kedalam suatu pendekatan yang

---

<sup>16</sup> Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Statistik Indonesia 2017, BPS).

bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak-pihak yang terlibat.<sup>17</sup> Sementara United States Transformation Security Administration, sebagaimana dikutip Wiraman, manajemen konflik didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah potensi-potensi yang dapat menimbulkan konflik yang tidak menyenangkan, sekaligus untuk menyelesaikan konflik dan ketidaksepakatan dengan cara yang positif dan konstruktif untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>18</sup> Liliweri juga mengartikan manajemen konflik sebagai suatu tindakan konstruktif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dengan tujuan untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, upaya mengakhiri konflik dilakukan sejak pertama kali konflik itu muncul, sehingga diperlukan kecakapan dalam mengelola konflik seperti mengidentifikasi faktor-faktor positif untuk mencegah konflik.<sup>19</sup> Definisi-definisi ini menggambarkan betapa pentingnya konsep

---

<sup>17</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action* (Birmingham: Zed Books 2000), 7.

<sup>18</sup> Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik*, 131.

<sup>19</sup> Stefan Wolf dan Christalla Yakinthou (ed.), *Conflict Management in Divided Societies: Theories and Practice* (New York: Taylor & Francis Group, 1980), 1.

manajemen konflik keluarga guna mencegah sekaligus menyelesaikan konflik-konflik keluarga yang terjadi.

Di tengah maraknya konflik keluarga yang terjadi di Indonesia dan juga pentingnya membangun suatu konsep tentang manajemen konflik dalam keluarga, maka diantara tokoh yang memiliki pemikiran holistik-komprehensif tentang manajemen konflik dalam keluarga tersebut adalah TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang selanjutnya disebut dengan nama Syaikh Zainuddin.<sup>20</sup> Ia adalah seorang ulama` terkemuka, tidak hanya di NTB, melainkan pada skala nasional bahkan internasional. Dengan keilmuannya yang tinggi, Syaikh Zainuddin dikenal sebagai seorang yang mampu dalam berbagai bidang keilmuan, antara lain al-Qur`an,<sup>21</sup> Hadis,<sup>22</sup> fikih,<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Nama beliau sewaktu masih kecil adalah 'Muhammad Saggaf. Beliau adalah pendiri madrasah NWDI, NBDI, dan organisasi NW. Lihat Jajat Burhanuddin & Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 178.

<sup>21</sup> Di antara karya Syaikh Zainuddin dalam bidang al-Qur`an adalah kitab *Nazam Batu Ngumpal*. Kitab ini merupakan terjemah dari kitab *Tuḥfah al-Atfāl*. Kitab ini secara khusus menjelaskan tentang ilmu tajwid. Kitab *Nazam Batu Ngumpal* ini disusun oleh Syaikh Zainuddin pada tahun 1362 H. Karya Syaikh Zainuddin ini memiliki keunikan jika dibandingkan dengan karya-karya lain. Di mana karya ini Syaikh Zainuddin memberikan penjelasan dengan menggunakan sya`ir sehingga para pelajar dengan mudah untuk menghafal dan memahaminya. Kitab *Nazam Batu Ngumpal* ini diawali dengan pengantar *muallif* kemudian dilanjutkan dengan pokok bahasan yang terdiri atas 7 bab dan 71 bait sya`ir.

<sup>22</sup> Karya Syaikh Zainuddin dalam bidang hadis di antaranya adalah *an-Nafāḥāt ala at-Taqrīrah as-Saniyyah*.

<sup>23</sup> Di antara karya Syaikh Zainuddin dalam bidang fikih adalah *Tuḥfah al-Anfanāniyyah*. Kitab ini secara khusus membahas tentang hukum kewarisan

tauhid,<sup>24</sup> tasawuf,<sup>25</sup> sejarah dan sastra,<sup>26</sup> termasuk dalam bidang manajemen konflik dalam keluarga,<sup>27</sup> sehingga banyak tokoh memberikan penilaian yang positif kepadanya.<sup>28</sup> Dengan bekal keahlian inilah, maka Syaikh Zainuddin termasuk ulama' yang salah satunya konsernn terhadap manajemen konflik keluarga.

Melalui karya-karyanya, terutama *Buku Wasiat Renungan Masa*, Syaikh Zainuddin memiliki benih-benih pemikiran tentang konflik dan manajemen konflik dalam keluarga. Misalnya dalam konteks konflik keluarga, Syaikh Zainuddin memiliki pandangan bahwa berkonflik termasuk sesuatu yang berbahaya dan bahkan dapat membawa kepada *su`ul khatimah*. Menurutnnya, menghindari konflik termasuk sumber keselamatan. Pendapat ini sebagaimana yang ia sebutkan di dalam buku wasiatnya, yaitu:

---

Islam. Sebagaimana ciri khas Syaikh Zainuddin, bahwa hampir semua karya-karya disusun dalam bentuk *syā`ir*, maka kitab ini juga disusun dalam bentuk *syā`ir*.

<sup>24</sup> Karya Syaikh Zainuddin dalam bidang tauhid di antaranya adalah *Risālah at-Tauḥīd*.

<sup>25</sup> Karya Syaikh Zainuddin dalam bidang tasawuf di antaranya adalah kitab *Mī rāj as-Sibyān ila Samā`i Ilm al-Bayān*.

<sup>26</sup> Di antara karya Syaikh Zainuddin dalam bidang sejarah dan sastra adalah buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman baru*. Buku Wasiat ini terdiri atas 433 bait dan disusun oleh Syaikh Zainuddin selama dua puluh tahun lebih yang terbagi dalam dua periode. Periode pertama pada tahun 1957-1970. Periode kedua pada tahun 1970-1981. Buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru* ini ditulis dalam bentuk lagu sehingga hal tersebut membuat pembaca merasa nikmat ketika membaca maupun menghafalnya.

<sup>27</sup> Pemikiran Syaikh Zainuddin tentang keluarga juga dapat ditelusuri melalui karya monumentalnya, yaitu *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*.

<sup>28</sup> Lihat Abdul Hayyi Nu`man, *Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid* (Pancor: Toko Kita, 1993), 2-11.

*Dasar selamat BERSATU KALIMAH  
bersatu DERAP bersatu LANGKAH  
Dasar bahaya BERPECAH BELAH  
terkadang membawa SU`UL KHATIMAH<sup>29</sup>*

Demikian pula terkait dengan manajemen konflik, Syaikh Zainuddin memiliki benih-benih pemikiran tentang manajemen konflik keluarga. Misalnya, pemikirannya tentang memilih jodoh sebagai pendahuluan pernikahan untuk mencegah kemungkinan konflik keluarga pada masa mendatang, sebagaimana ia ungkapkan dalam buku wasiat sebagai berikut:

*Kalau berjodoh hendaklah pilih  
Yang tinggi moral turunan bersih  
Jangan semata memandang gaji  
Memandang title dan muka jernih<sup>30</sup>*

Pemikiran Syakh Zainuddin di atas muncul sebagai respon terhadap konflik keluarga yang terjadi di kalangan masyarakat muslim di Pulau Lombok akibat perbedaan stratifikasi sosial<sup>31</sup> antara suami dan isteri. Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat muslim Sasak di Lombok memiliki dampak besar terhadap sistem perkawinan bagi kelompok *bangsawan*. Di mana perempuan *bangsawan* sebagai kelas elit tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan dari kalangan *bangsawan*. Jika perempuan *bangsawan* menikah dengan laki-laki yang

---

<sup>29</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru* (Pancor: tp.,: 1981), 76.

<sup>30</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

<sup>31</sup> Wayan Geriya, *Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial* (Denpasar: Universitas Udayana, 1981), 36.

berasal bukan dari *bangsawan* maka perempuan tersebut akan dibuang (Sasak: *teketeh*) dan tidak lagi mendapatkan hak-hak keperdataan dari orang tuanya, seperti hak waris, dan hak-hak lainnya. Sebab, menurut kelompok *bangsawan*, pernikahan sesama *bangsawan* merupakan bagian dari *kafâ`ah* (*sekufu`*) sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan antara kelompok *bangsawan* dengan kelompok *jajar karang* adalah termasuk pernikahan yang tidak *sekufu`* atau tidak setara sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dari keluarga masing-masing. Tradisi pernikahan sesama *bangsawan* ini sudah mengakar dalam masyarakat Lombok, sekalipun tradisi tersebut merupakan asimilasi budaya Hindu-Bali dan Majapahit.<sup>32</sup> Kuatnya perbedaan status sosial inilah yang seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga muslim, khususnya di Pulau Lombok.

Melihat realita yang demikian itu, menurut Syaikh Zainuddin bahwa konflik keluarga akibat perbedaan kelas sosial pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari tingginya panatisme terhadap keturunan sehingga melupakan ajaran-ajaran agama yang substantif. Menurutnya, hal inilah yang menjadi sumber penyebab konflik dalam keluarga di Pulau Lombok. Hal ini sebagaimana yang ia tulis dalam karyanya, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru* sebagai berikut:

*Kami melibat di Sasak ini  
Banyak terdapat di sana sini  
Hanya panatik. Silsilah sendiri*

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyondol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok* (Mataram: Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai Budaya, 1991), 8-9.

*Sehingga lupa Syari`ah Ilahi*<sup>33</sup>

Oleh sebab itu, di tengah realitas tingginya konflik keluarga akibat perbedaan status sosial, Syaikh Zainuddin kemudian menelurkan suatu konsep sebagai upaya dalam manajemen konflik keluarga, yaitu dengan cara menawarkan konsep baru dalam menentukan unsur-unsur dari *sekufu`* dalam perkawinan. Melalui karyanya, *Wasiat Renungan Masa*, Syaikh Zainuddin menetapkan kriteria *kafā`ah (sekufu`)* dalam perkawinan yang lebih menekankan pada dua aspek, yaitu *moral* dan *turunan bersih*.<sup>34</sup> Syaikh Zainuddin tidak terlalu menekankan aspek harta (*gajih*), gelar adat berdasarkan pada status sosial (*titel*) dan kecantikan (*muka jernih*) sebagai kriteria *kafā`ah (sekufu`)* dalam perkawinan.<sup>35</sup> Menurutnya, seseorang yang hanya memandang harta, kasta dan rupa akan membawa pasangan pada kehinaan dan iman yang buta.<sup>36</sup> Dengan demikian, Syaikh Zainuddin

---

<sup>33</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 94.

<sup>34</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Kalau berjodoh hendaklah pilih # Yang tinggi moral, turunan bersih*. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

<sup>35</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Jangan semata memandang Gajih # Memandang Titel dan muka jernih*”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93-94.

<sup>36</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Karena banyak buktinya nyata # Kebanyakan hanya memandang harta # Memandang rupa memandang Kasta # Akhirnya hina, Imannya buta*. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

menganjurkan pada aspek *moral* dan *turunan bersih* sebagai kriteria *kafâ`ah* dalam perkawinan. Aspek *moral* dan *turunan bersih* ini adalah menjadi konsep baru dalam hukum perkawinan masyarakat muslim Sasak di Pulau Lombok sebagai bentuk penyelesaian konflik keluarga. Upaya Syaikh Zainuddin ini dapat dikonstruksi sebagai bentuk manajemen konflik dalam keluarga.

Selain pemikirannya tentang pentingnya menentukan kriteria pasangan ketika memilih jodoh, Syaikh Zainuddin juga memiliki pemikiran tentang relasi antara suami dan isteri. Pendapat ini sebagaimana yang ia ungkapkan dalam bentuk isyarat, yaitu relasi antara imam dan ma`mum sebagaimana ia ungkapkan dalam buku wasiat:

*Kalo Imam mulai takbirnya  
harus Ma`mum mulai pula  
Bila Imam salamnya nyata  
haruslah Ma`mum salam merata*<sup>37</sup>

Sya`ir di atas membahas tentang kepatuhan ma`mum terhadap imamnya sebagai bentuk relasi yang baik dan ideal antara keduanya. Pemikiran Syaikh Zainuddin ini dapat dipahami sebagai bentuk dari manajemen konflik dalam keluarga.

Fahrurrozi, salah seorang murid Syaikh Zainuddin, menjelaskan bahwa Syaikh Zainuddin secara khusus menulis tentang tambahan penting wasiat “Renungan Masa” sebanyak 88

---

<sup>37</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 74.



(delapan puluh delapan) bait sya`ir yang dikhususkan untuk keluarganya. Fahrurrozi menceritakan pernyataan Syaikh Zainuddin sebagai berikut:

“ke, wahku sampean pesen-pesenku tipak keluargenku agene amalan ye” [sudah saya sampaikan pesan-pesan saya kepada keluarga saya agar diamalkan].<sup>38</sup>

Sya`ir-sya`ir yang terdapat dalam buku *Waisat Renungan Masa Pengalaman Baru* di atas adalah pemikiran Syaikh Zainuddin yang disusun di tengah realita konflik keluarga antara suami dan isteri. Namun pemikiran Syaikh Zainuddin tersebut masih bersifat umum, sehingga perlu dianalisis dan dikonstruksi sebagai sebuah konsep manajemen konflik keluarga dalam bentuk yang sistematis, sehingga dapat ditemukan konsep manajemen konflik keluarga menurut Syaikh Zainuddin secara utuh dan jelas. Karena kejelasan pemikiran Syaikh Zainuddin itu akan sangat membantu untuk menemukan konsep atau teori manajemen konflik keluarga dan memposisikannya di tengah upaya pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga di Indonesia.

Namun harus diakui, bahwa kajian-kajian yang berkaitan tentang pemikiran Syaikh Zainuddin telah banyak mendapat respon positif dari para ilmuwan. Oleh karena itu, berbagai penelitian yang berkaitan dengan pemikiran Syaikh Zainuddin, terutama di Indonesia, terus dilakukan. Bahkan tak sedikit dari

---

<sup>38</sup> Fahrurrozi, Wawancara, hari Selasa tanggal 7 Januari 2020.

kajian itu yang sudah diterbitkan, baik dalam bentuk jurnal maupun buku. Di antara yang mengkaji pemikiran dan karya-karya Syaikh Zainuddin adalah Saepul Hamdi. Ia mempublikasikan karyanya dalam jurnal-jurnal dan buku. Melalui karya-karyanya itu, Hamdi mengkaji tentang konflik Nahdlatul Wathan yang terjadi di kalangan keluarga Syaikh Zainuddin. Menurutnya, terjadinya konflik tersebut antara lain berawal dari kegiatan muktamar NW tahun 1998 di Praya Lombok Tengah yang dimenangkan oleh Ummi Hj. Siti Raihanun (Putri Kedua Syaikh Zainuddin). Maka tafsir tentang keabsahan “kepemimpinan perempuan” menjadi perbedaan pendapat sehingga menimbulkan konflik di kalangan elit NW.<sup>39</sup>

Beberapa kajian terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin dalam bidang multidisipliner, baik dalam bidang sosial yang

---

<sup>39</sup> Saipul Hamdi, “Politik Islam: Re-Negosiasi Islam, Konflik, dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur” dalam *Jurnal Kawistara*, Vol. 1, No. 1, 2011. Lihat juga Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014). Dalam kajian yang lain, Hamdi juga menulis tentang pola pendekatan dakwah Syaikh Zainuddin di Lombok. Menurutnya, keberhasilan Syaikh Zainuddin dalam mengembangkan dakwahnya di Lombok adalah karena menggunakan pendekatan dakwah integratif, yaitu dengan melibatkan unsur budaya, seni, dan politik, sehingga dakwah yang dilakukan oleh Syaikh Zainuddin menunjukkan sikap anti kekerasan dan anti diskriminasi selama memimpin Nahdlatul Wathan. Bahkan, setiap masalah diselesaikannya dengan cara damai, bukan dengan konflik dan kekerasan. Lihat Saipul Hamdi, “Integrasi Budaya, Pendidikan dan Politik dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid” dalam *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol 2, No 2, 2018.

dilakukan oleh Masnun<sup>40</sup> dan Jamiludin,<sup>41</sup> bidang tasawuf yang dilakukan oleh Ulyan Nasri,<sup>42</sup> maupun bidang-bidang pendidikan yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam bidang sosial, Masnun melakukan kajian terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin dan memposisikannya sebagai tokoh pembaharuan dalam empat aspek yaitu teologi, hukum, dakwah, dan pendidikan. Demikian juga dengan kajian yang dilakukan oleh Jamiludin, ia menyoroti tentang peran Syaikh Zainuddin yang cukup besar dalam proses pembaharuan Islam di Pulau Lombok.

Di antara kajian yang muncul belakangan dalam bidang hukum Islam adalah penelitian dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh H. Zainal Arifin dengan judul “*Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*”. Ada lima hal yang menjadi hasil kajian H. Zainal Arifin terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin, antara lain: (1) pembagian harta warisan berdasarkan pada ketentuan hukum kewarisan Islam yang disusun dalam kitab *Tuhfah al-Ampanāniyyah*; (2) pembagian harta kewarisan dilakukan pada saat muwarris masih hidup; (3)

---

<sup>40</sup> Masnun, *Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>41</sup> Jamiludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935: Studi Kasus Terhadap Tuan Guru* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011).

<sup>42</sup> Ulyan Nasri, *Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan* (Lombok Timur: CV. Haramain, 2019).

pembagian harta warisan setelah sebagian harta tersebut dihibahkan; (4) pembagian harta warisan dilakukan dengan konsep hibah berdasarkan pada kesepakatan di kalangan keluarga; dan (5) pembagian harta warisan terlebih dahulu dilakukan melalui wasiat. Menurut H. Zainal Arifin, pola pembagian warisan menurut pemikiran Syaikh Zainuddin ini dikaji berdasarkan pendekatan *maṣlahah*.<sup>43</sup>

Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, khususnya terkait tentang pemikiran Syaikh Zainuddin, penulis melihat belum ada yang mengkaji secara khusus dan mendalam pada aspek manajemen konflik dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian tentang pemikiran Syaikh Zainuddin dalam aspek manajemen konflik keluarga hingga saat ini belum mendapat perhatian. Oleh karena itu, pertanyaan seputar persoalan mengapa terjadi konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin dan bagaimana konsepnya dalam mencegah dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga, serta apa relevansi dan kontribusi pemikirannya terhadap upaya pencegahan konflik keluarga di Indonesia, hingga saat ini masih belum diketahui. Kajian dalam ranah ini sangat penting, Sebab, konsep manajemen konflik keluarga dalam

---

<sup>43</sup> H. Zainal Arifin, *Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid* (Disertasi: Universitas Islam Indonesia, 2017).

pemikiran Syaikh Zainuddin akan membantu para pihak untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga. Lebih-lebih, seiring dengan munculnya masalah-masalah dalam keluarga, maka konsep manajemen konflik keluarga dituntut untuk mampu mencegah sekaligus menyelesaikan berbagai masalah dalam keluarga. Untuk itu, konsep manajemen konflik keluarga ini perlu dikonstruksi dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum keluarga di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin?
2. Bagaimana konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin? Dan
3. Apa relevansi dan kontribusi konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut Syaikh Zainuddin dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik keluarga di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk memahami sumber-sumber yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin;

2. Untuk menemukan konsep atau teori tentang manajemen konflik keluarga dalam pemikiran Syaikh Zainuddin; dan
3. Untuk mengembangkan konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin dalam konteks relevansi dan kontribusinya dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik keluarga di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori atau konsep yang menyokong perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya mengenai konsep manajemen konflik dalam keluarga. Adapun secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan yang signifikan bagi umat Islam agar konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin dapat dijadikan pijakan untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga di Indonesia pada umumnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Harus diakui bahwa pemikiran Syaikh Zainuddin telah menarik minat berbagai kalangan, terutama para ilmuwan. Demikian juga kajian-kajian yang membahas tentang penyelesaian konflik keluarga serta konsep perdamaian dalam

Islam telah banyak dilakukan, baik kajian-kajian itu bersifat lapangan maupun kepustakaan. Dengan demikian, dalam kajian pustaka ini penulis akan mengelompokkan penelitian-penelitian terdahulu kedalam tiga bagian, yaitu *pertama*, kelompok yang mengkaji pemikiran Syaikh Zainuddin, baik yang membahas tentang hukum Islam maupun tentang konflik keluarga. Dalam kelompok yang pertama ini, penulis juga mencantumkan respon dari ilmuan-ilmuan dunia terhadap sosok dan pemikiran Syaikh Zainuddin. *Kedua*, kelompok yang mengkaji tentang upaya-upaya penyelesaian terhadap konflik, termasuk konflik keluarga. Dan *ketiga*, kelompok yang mengkaji tentang konsep konflik dan perdamaian dalam Islam serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga.

Pada kelompok yang pertama, terdapat beberapa kajian yang secara khusus mengkaji tentang pemikiran Syaikh Zainuddin dan karya-karyanya, baik luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, terdapat sejumlah *murāsalah ṣuḥbiyyah min bilādil ḥarām ilā `ālim al-Anfanāni* (korespondensi ulama` Haramain ke ulama` Anfenani, yaitu Syaikh Zainuddin). Diantaranya berasal dari Asy-Syaikh Muḥammad Amīn al-Kutbi. Beliau memberikan respon terhadap Syaikh Zainuddin dengan *syā`ir* yang berisikan kekagumannya terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sya`ir Asy-Syaikh Muḥammad Amīn al-Kutbi kepada TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berbunyi:

Selanjutnya respon kedua berasal dari guru Syaikh Zainuddin, yaitu Maulanassyaikh Ḥasan Muḥammad Al-Massyāt.<sup>45</sup> Mudir Madrasah Ash-Shaulatiyah pada saat itu, Maulanassyaikh Mas`ud Salim Rahmatullah, juga memberikan respon kepada Syaikh Zainuddin. Tautan hati sang mudir Madrasah Ash-Shaulatiyah kepada *Hadratu Shohibil Fadhilah walidinal karim wa ustazina al-Jalil Maulanassyaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*.<sup>46</sup> Kiriman akademik dari dosen Universitas Ummul Quro, Dr. Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman kepada Ṣāhibul Faḍīlah Baqiyyatussalafis Ṣāliḥ Asy-Syaikh Zainuddin.<sup>47</sup>

---

لله زين الدين في فضله # في مجده السامى وفي نبيله # له يد بيضاء دلت على # جوهره المكنون في أصله  
له تآلف كزهر الربا # قد ضمت الشكل إلى شكله # في ساحة العلم له معهد # لا يبرح الطلاب في ظلّه  
ينهض بالنشء إلى مستوى # بذلك المعراج من قوله # فالله ببقية ويعلى به # في أنفنان العلم في أهله  
تحية كالمسك منشورة # من حرم الكون إلى حلّه

<sup>45</sup> Maulānā Asy-Syaikh Ḥasan Muḥammad Al-Massyāt menulis surat kepada *Al-Faḍīlah Al-Ustāz Ālim Al-Anfanāni dan Pimpinan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah yang terpelihara semoga Allah menjaganya Al-Hajj Muhammad Zainuddin Al-Muhtaram*. Surat ini ditulis pada tanggal 1 Muharram 1399 H. Dikutip dari hasil dokumentasi Fahrurrozi 2016 dalam Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*, 331-333.

<sup>46</sup> Surat Mudir Madrasah Ash-Shaulatiyah, Maulānā Asy-Syaikh Mas`ud Sālīm Rahmatullah, ini berisi sangat panjang yaitu tiga lembar yang intinya sebagai berikut: “*Kecintaan kami kepadamu tidak bisa tertandingi baik di alam nyata maupun di alam do`a sebab engkau barokatussalāh (berkahnya orang shaleh) sebaik-baik orang yang cinta kepada madrasah shaulatiyah dan keluarga madrasah shaulatiyah.*”. Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*, 333-334.

<sup>47</sup> Dosen Universitas Ummul Quro, Dr. Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman mengirimkan surat kepada Syaikh Zainuddin, yang terjemhannya: “*Saya pastikan Syaikh Zainuddin lah yang masih tersisa dari ulama`-ulama`*”



Selain dari luar negeri, terdapat juga beberapa peneliti dalam negeri yang mengkaji pemikiran Syaikh Zainuddin. Di antaranya penelitian yang dilakukan Saipul Hamdi. Dia mempublikasikan karyanya dalam jurnal *Kawistara* dengan judul “*Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur*” (April 2011). Karya Hamdi ini mengkaji tentang konflik politik dalam organisasi Nahdlatul Wathan. Dia menilai bahwa proses negosiasi terhadap konflik politik Nahdlatul Wathan mengalami kegagalan, bahkan ruang-ruang konflik tersebut dalam perkembangannya semakin melebar.<sup>48</sup>

Saipul Hamdi selanjutnya mencoba mengkaji konflik Nahdlatul Wathan secara lebih luas melalui karyanya dalam bentuk buku yang berjudul “*Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi*” (Agustus 2014). Hamdi berusaha menjelaskan tentang konflik dalam organisasi Nahdlatul Wathan. Menurutnya, konflik Nahdlatul Wathan termasuk konflik lokal sebagai produk dari reformasi tahun 1998 dan mengalami kegagalan dalam rekonsiliasi. Adapun penyebab

---

*besar itu. Saya tidak segan-segan minta ijazah dan syahadah terkait riwayat-riwayat yang beliau terima dari ulama terdahulu. Terima kasih atas perjumpaan ini dan kami tetap setia mengikuti dan memperjuangkan Nahdlatul Wathan sebagai wadah perjuangan”. Fahrurrozi, Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan, 339.*

<sup>48</sup>Saipul Hamdi, “Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik, dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur” dalam *Jurnal Kawistara*, Vol. 1, No. 1, 2011.

konflik dalam organisasi Nahdlatul Wathan menurut Hamdi adalah karena kondisi politik lokal dan nasional yang tidak menentu. Bahkan, menurut Hamdi, puncak konflik dalam Nahdlatul Wathan adalah pada muktamar NW tahun 1998 di Praya Lombok Tengah yang dimenangkan oleh Ummi Hj. Siti Raihanun (Putri Kedua Syaikh Zainuddin). Maka tafsir “kepemimpinan perempuan” menjadi perdebatan di kalangan elit Nahdlatul Wathan.<sup>49</sup>

Dalam kajian yang lain, Hamdi melakukan kajian tentang pola pendekatan dakwah Syaikh Zainuddin di Lombok dan dipublikasikan dalam Jurnal Sosiologi Walisongo (Volume 2, Nomor 2, 2018). Menurutnya, keberhasilan Syaikh Zainuddin dalam mengembangkan dakwahnya di Lombok adalah karena menggunakan pendekatan dakwah integratif, yaitu dengan melibatkan unsur budaya, seni dan politik. Ada satu hal yang menjadi catatan Hamdi dalam dakwah yang dilakukan oleh Syaikh Zainuddin, yaitu menunjukkan sikap anti kekerasan dan anti diskriminasi selama memimpin Nahdlatul Wathan. Setiap masalah diselesaikan dengan cara damai, bukan dengan konflik dan kekerasan. Bahkan, menurut Hamdi, ideologi inklusifisme dan pluralisme yang dimiliki oleh Syaikh Zainuddin menjadi

---

<sup>49</sup> Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014).

modal dalam membangun relasi sosial tanpa memperhatikan aspek etnis maupun agama.<sup>50</sup>

Beberapa kajian terhadap pemikiran Syaikh. Zainuddin dalam bidang multidisipliner, baik dalam bidang sosial yang dilakukan oleh Masnun dan Jamiludin, pendidikan yang dilakukan oleh Erlan Muliadi, maupun tasawuf yang dilakukan oleh Ulyan Nasri. Masnun melakukan kajian terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin sebagaimana dimuat dalam bentuk disertasi dengan judul “*Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat*”. Hasil penelitian Masnun ini mencakup pembaharuan dalam empat aspek yaitu teologi, hukum, dakwah, dan pendidikan. Karya Masnun ini menyoroti pemikiran Syaikh Zainuddin, seperti isu hukum, dakwah, dan pendidikan.<sup>51</sup> Relevansi kajian Masnun ini terletak pada aspek kekayaan informasi tentang peran dan kontribusi Syaikh Zainuddin dalam kehidupan ummat Islam. Demikian juga dengan penelitian Jamiludin, melalui penelitiannya dengan judul “*Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935: Studi Kasus terhadap Tuan*

---

<sup>50</sup> Saipul Hamdi, “Integrasi Budaya, Pendidikan dan Politik dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid” dalam *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol 2, No 2, 2018.

<sup>51</sup> Masnun, *Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Pustaka Al-Miqdad, 2007).

Guru”, Jamiludin menyoroiti peran Syaikh Zainuddin yang cukup besar dan termasuk *tuan guru* yang memiliki pengikut terbesar dan pencetak *tuan guru* terbanyak di Lombok. Sebagaimana penelitian Masnun di atas, penelitian Jamaludin ini juga memiliki relevansi dengan penelitian ini pada aspek kekayaan informasi mengenai peran *tuan guru* sebagai tokoh pembaharu Islam di Nusa Tenggara Barat.<sup>52</sup> Pada bidang tasawuf juga menjadi perhatian beberapa peneliti, seperti Ulyan Nasri<sup>53</sup> yang mencoba mengkaji pemikiran Syaikh Zainuddin tentang ahlussunnah wal jama`ah yang meliputi aspek akidah, syari`ah, dan tasawuf. Sebagaimana terlihat dari judulnya, penelitian ini pembahasannya tidak menyentuh ranah manajemen konflik keluarga. Namun, penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang pemikiran Syaikh Zainuddin, khususnya dalam bidang ahlussunnah wal jama`ah.

Selanjutnya kelompok kedua adalah penelitian-penelitian lapangan yang membahas tentang konflik dan upaya-upaya penyelesaiannya, termasuk di dalamnya konflik keluarga. Diantara kajian yang termasuk kedalam kelompok ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Misbah Zulfa Elizabeth dan

---

<sup>52</sup> Jamiludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935: Studi Kasus terhadap Tuan Guru* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 299.

<sup>53</sup> Ulyan Nasri, *Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama`ah dalam Konteks Nahdlatul Wathan* (Lombok Timur: CV. Haramain, 2019).

kemudian dimuat dalam Jurnal Walisongo (Mei 2013) dengan judul “*Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim*”. Melalui karyanya, Elizabeth mencoba mengkaji mengenai pola penanganan konflik yang muncul akibat konversi agama di kalangan keluarga cina muslim di Semarang. Menurutnya, ada tiga pola penanganan konflik. *Pertama*, membiarkan konflik itu berlangsung dengan tujuan agar orang-orang di sekitarnya terbiasa dengan kondisi demikian sampai akhirnya konflik tersebut pulih dengan sendirinya. *Kedua*, mereka memberikan penjelasan kepada pihak yang dihadapi sekaligus menangkal berbagai pandangan negatif terhadap Islam. Dan *ketiga*, mereka melepaskan diri dari lingkungan asalnya serta mencari perlindungan dari lingkungan keluarga atau komunitas lain.<sup>54</sup>

Suprpto juga melakukan penelitian lapangan terkait dengan penanganan konflik yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Suprpto melakukan penelitian tentang “*Penguatan Kearifan Lokal Untuk Resolusi Konflik dan Upaya Bina Damai di Pulau Seribu Masjid*” yang dimuat dalam jurnal *Indo-Islamika* (2011). Menurutnya, penguatan *local wisdom* dalam *conflict resolution* serta upaya membangun perdamaian tanpa kekerasan adalah

---

<sup>54</sup> Misbah Zulfa Elizabeth, “Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim” dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 21, Nomor 1, 2013.

perkara yang sangat urgen. Di antara penguatan kearifan lokal sebagai upaya resolusi konflik antara lain dapat dilakukan dalam bentuk *sangkaep* (pertemuan) dan juga *gunden* (musyawarah).<sup>55</sup> Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang ia lakukan pada tahun 2013 dengan judul “*Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*” yang dimuat dalam jurnal *Walisongo* (Mei, 2013). Menurutnya, penanganan konflik yang terjadi di Lombok belum mengarah pada transformasi konflik sehingga perlu melibatkan *local wisdom* dalam membangun perdamaian.<sup>56</sup> Dalam artikel yang lain, Suprpto juga melakukan penelitian etnografi terhadap festival *Perang Topat* di Lombok. Melalui karyanya, “*Sasak Msulims and Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok – Indonesia*”, Suprpto menemukan bahwa melalui festival *perang topat* sebagai kearifan lokal di Lombok ternyata dapat membentuk sikap damai di antara dua etnis agama yang berbeda, yaitu Hindu-Bali dan Muslim Sasak.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Suprpto, “*Penguatan Kearifan Lokal Untuk Resolusi Konflik dan Upaya Bina Damai di Pulau Seribu Masjid*” dalam *Indo-Islamika*, Vol. 1 No. 1, 2011. 38.

<sup>56</sup> Suprpto, “*Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*” dalam *Walisongo*, Vol. 21, Nomor 1, Mei 2013, 35.

<sup>57</sup> Suprpto, “*Sasak Muslims and Interreligious Harmony: Ethnographic Study of the Perang Topat Festival in Lombok – Indonesia*” dalam *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 11, Number 01, June 2017.

Choirul Fuad Yusuf juga melakukan penelitian lapangan tentang konflik agama yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2005. Melalui karyanya “*Religious Conflict: a mapping of conflict in Indonesian religions, 1997-2005*” (Oktober 2016), ia memetakan konflik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu delapan tahun di beberapa daerah, seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.<sup>58</sup>

Selanjutnya pada kelompok ketiga, merupakan kajian-kajian kepustakaan yang mengkaji tentang konsep konflik dan perdamaian dalam Islam. Seperti kajian kepustakaan yang dilakukan oleh Imam Taufiq, baik dalam bentuk disertasi maupun dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Dalam bentuk disertasi, Imam Taufiq mengkaji konsep perdamaian perspektif Al-Qur`an. Menurutnya, perdamaian menurut perspektif al-Qur`an dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu perdamaian abadi dan perdamaian fluktuatif. Perdamaian abadi (*eternal peace*) merupakan jenis perdamaian yang kekal di surga. Sementara perdamaian fluktuatif merupakan wujud dari sinergi karakter perdamaian dan strategi perdamaian untuk mewujudkan perdamaian. Indikator dari suatu perdamaian adalah rida,

---

<sup>58</sup> Choirul Fuad Yusuf, *Religious Conflict: a Mapping of Conflict in Indonesian Religions, 1997-2005* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2016).

*ṭama`nīnah*, dan *sakinah*. Perdamaian model ini bersifat dinamis dan sementara. Menurut Imam Taufi juga bahwa perdamaian penting diwujudkan dalam wilayah keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang damai dalam keluarga maka perlu didasari atas dasar *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menurutnya, kondisi seperti ini dapat terwujud dengan pemenuhan hak dan kewajiban serta interaksi antar anggota keluarga agar tercipta pergaulan yang baik (*mu`āsyarah bi al-ma`rūf*) disertai berlaku adil, kasih sayang, maupun musyawarah sehingga tercipta rasa damai dalam rumah tangga untuk membangun rumahtangga dengan spirit *baitī jannatī* (rumahku adalah surgaku).<sup>59</sup>

Dalam kajian yang lain, Imam Taufiq kembali membahas konsep perdamaian berbasis pada pemikiran tokoh, yaitu Hamka dan Syaikh Misbah Zain al-Musthafa. Melalui karyanya dalam bentuk jurnal, Imam Taufiq mengkaji pemikiran Hamka dengan judul “*Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*” yang dipublikasikan dalam jurnal *Al-Tahrir* (Mei 2014). Dari hasil penelitiannya, Imam Taufiq merumuskan, diantaranya terkait dengan bentuk-bentuk mediasi menurut Hamka, yaitu mediasi sosial, mediasi

---

<sup>59</sup> Imam Taufiq, *Konsep Perdamaian dalam Al-Qur`an* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).



keluarga, mediasi gender, mediasi kepemimpinan, mediasi ekonomi, mediasi Negara, mediasi putusan, dan mediasi adat.<sup>60</sup>

Selain konsep perdamaian dalam Islam, kajian secara khusus dalam bidang hukum waris dilakukan oleh Suhairi. Ia mempublikasikan karyanya dalam jurnal *al-Manāhij* dengan judul “Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan: Kritik atas Konsep *Qaf`i* dalam Hukum Kewarisan Islam”. Menurutnya, perdamaian pada saat pembagian harta warisan harus didasarkan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para ahli waris. Hal ini merupakan konsep yang sesuai dengan konsep hukum Islam.<sup>61</sup>

Dari keseluruhan kajian yang dilakukan oleh para peneliti terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin maupun konsep manajemen konflik (keluarga), penulis melihat belum ada yang mengkaji pada aspek konstruksi manajemen konflik keluarga berbasis pada pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran Syaikh Zainuddin. Oleh karena itu, pertanyaan seputar persoalan penyebab-penyebab munculnya konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin, serta persoalan tentang upaya mencegah dan mengatasi konflik keluarga menurut Syaikh Zainuddin masih

---

<sup>60</sup> Imam Taufiq, “Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” dalam *Al-Tahrir*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, 315-316.

<sup>61</sup> Suhairi, “Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan: kritik atas Konsep *Qaf`i* dalam Hukum Kewarisan Islam” dalam jurnal *al-Manahij*, Vol. VI, No. 1, Januari 2012.

belum diketahui. Kajian dalam ranah ini sangat penting dalam rangka memahami dan mengkonstruksi konsep manajemen konflik keluarga dalam gagasan Syaikh Zainuddin. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada dua aspek. *Pertama*, objek penelitian ini adalah mengkaji tentang sumber-sumber konflik dalam keluarga muslim menurut Syaikh Zainuddin. Dan *kedua*, secara tegas penelitian ini memformulasikan pada konstruksi konsep manajemen konflik dalam keluarga yang berbasis pada pemikiran Syaikh Zainuddin.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk menelaah, menganalisis, dan memberikan kajian yang lebih dalam terhadap permasalahan yang diangkat, maka penulis menggunakan teori konflik, antara lain konsep Cinta terhadap identitas kelompok dan sikap agresif menurut teori konflik Ibnu Khaldun, teori konflik fungsional Georg Simmel dan Lewis Coser, teori konflik wewenang dan posisi Dahrendorf, teori konflik Johan Galtung, dan teori interaksionisme konflik Berbert Blumer dan Ritzer. Teori-teori konflik tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengapa terjadi konflik dalam keluarga menurut Syaikh Zainuddin. Selain itu, penulis juga menggunakan teori manajemen konflik dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori

manajemen konflik digunakan untuk menganalisa konsep manajemen konflik keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin. Sementara teori *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menganalisa relevansi dan kontribusi konsep manajemen konflik keluarga menurut Syaikh Zainuddin dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik keluarga di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Teori-teori tersebut dijelaskan secara rinci berikut ini.

### 1. Teori-Teori (Sumber) Konflik

Terdapat beberapa tokoh sosiologi konflik yang memberikan teori tentang sumber-sumber yang menjadi pemicu timbulnya konflik. Di antaranya Ibnu Khaldun. Menurutny, ada dua potensi dalam diri manusia, yaitu *pertama*, rasa cinta terhadap identitas kelompok. Manusia secara fitrah telah dianugerahi rasa cinta terhadap garis keturunan dan golongannya. Rasa cinta inilah yang menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta harga diri kelompok, kesetiaan, kerja sama, dan saling membantu dalam menghadapi musibah atau ancaman yang pada akhirnya akan membentuk kesatuan dan persatuan kelompok.<sup>62</sup> Rasa cinta ini dapat muncul ketika manusia hidup bersama-sama dalam suatu

---

<sup>62</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 150-151

komunitas.<sup>63</sup> *Kedua*, agresif. Menurut Ibnu Khaldun, manusia juga memiliki watak agresif sebagai akibat adanya *animal power* yang terdapat pada dirinya sehingga mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Menurutnya, munculnya konflik dilatarbelakangi oleh keberadaan kelompok sosial yang berbasis pada identitas, golongan, etnis, dan tribal. Ibnu Khaldun menggambarkan bagaimana kelompok sosial dalam struktur sosial memberi kontribusi terhadap berbagai konflik. Sebab, sifat asal manusia adalah pada dasarnya sama dengan hewan. Nafsu merupakan kekuatan hewani yang mendorong manusia menciptakan berbagai gerakan untuk menguasai. Abdul Raziq Al-Makhi melihat *`aşābiyah* dalam lima bentuk, yaitu *`aşābiyah* kekerabatan, *`aşābiyah* persekutuan, *`aşābiyah* kesetiaan akibat adanya peralihan seseorang dari garis keturunan dan kekerabatan ke keturunan yang lain karena kondisi tertentu, *`aşābiyah* penggabungan, dan *`aşābiyah* perbuatan yang timbul dari hubungan antara para budak dan kaum *mawali* dengan tuan-tuan mereka.<sup>64</sup>

Senada dengan Ibnu Khaldun, Lorenz, Robert Andrey, sebagaimana dikutip Abdul Munir Mul Khan dkk., juga

---

<sup>63</sup> Khairul Rosyadi, *Cinta dan Keterasingan* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 38-39.

<sup>64</sup> Zainab Al-Khudhari, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rofi' Utsmani, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1079), 145-146.

menggambarkan bahwa manusia mempunyai instink agresif yang *built in* dalam struktur genetiknya.<sup>65</sup> Pandangan yang cukup komprehensif juga muncul dari Erich Fromm, salah seorang sosiolog yang banyak melakukan kajian tentang potensi konflik atau kekerasan dalam diri manusia. Menurutnya, tindakan agresif dapat muncul karena faktor eksternal yang meliputi konflik karena politik, kemiskinan, dan yang lainnya, sehingga menimbulkan kekecewaan secara eskalatif.<sup>66</sup>

Teori tentang sumber-sumber konflik juga datang dari pemikiran Lewis Coser. Dalam melihat latar belakang terjadinya konflik, Lewis Coser mengklasifikasi konflik menjadi dua model, yaitu konflik realistik dan nonrealistik. Konflik realistik bersumber dari hal-hal yang konkrit, seperti ekonomi dan sebagainya. Sementara konflik nonrealistik muncul berdasarkan sebab-sebab yang cenderung bersifat ideologis, seperti agama, etnis, dan kepercayaan lainnya. Di samping itu, ia juga membagi konflik menjadi konflik eksternal (*external conflict*) dan konflik internal (*internal conflict*). Menurutnya, konflik eksternal (*external conflict*) mampu menciptakan serta memperkuat identitas terhadap kelompok, serta menjadi proses refleksi

---

<sup>65</sup> Abdul Munir Mulkhan, dkk., *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan* (Yogyakarta: Sinergi Press & PSIF, 2002), 25-27.

<sup>66</sup> Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 390.

kelompok identitas tentang kelompok di luar mereka sehingga dapat menciptakan partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian kelompok. Sementara konflik internal (*internal conflict*) dapat memberikan fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai kesalahan perilaku dari anggota kelompok yang dinilai menyimpang dari norma sehingga perlu dikoreksi demi bertahannya eksistensi kelompok tersebut.<sup>67</sup> Dengan demikian, Lewis Coser melihat bahwa konflik memiliki konsekuensi terhadap stabilitas dan perubahan sosial. Artinya, konflik memiliki fungsi terhadap sistem sosial. Menurutnya, konflik tidak hanya berwajah negatif, melainkan ia memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial.<sup>68</sup>

Berbeda dengan Coser, Geroge Simmel berpandangan bahwa konflik merupakan gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Sebab, sulit kiranya untuk menyangkal terhadap sifat naluri untuk berkelahi yang terdapat dalam diri manusia, sehingga manusia terkadang ingin menyalurkan rasa benci dan keinginan untuk berkelahi. Kebutuhan-kebutuhan itu kemudian menimbulkan kualitas-kualitas provokatif untuk

---

<sup>67</sup> Lewis Coser, "Social Conflict and the Theory of Social Change" dalam *British Journal of Sociology*, No. 8, Vol. 3 Tahun 1957, 37-90.

<sup>68</sup> Wallace and Wolf, *Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-Modernity* (New Jersey: Prentice Hall, 1955), 159.

kebencian.<sup>69</sup> Simmel juga melihat struktur sosial sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisahkan namun dapat dibedakan. Seperti rasa benci, cemburu, dan lain sebagainya merupakan penyebab terjadinya konflik. Secara empiris dan rasional, menurut Simmel, manusia pada dasarnya merupakan makhluk egoistis, yaitu permusuhan secara alamiah yang berpasangan dengan rasa simpati. Inilah yang disebut oleh Simmel dengan istilah *spirit of contradiction*.<sup>70</sup>

Teori tentang sumber-sumber konflik juga dapat dipahami dari pemikiran Berbert Blumer dan Ritzer yang menawarkan teori interaksionisme. Istilah konflik interaksionisme merupakan sumbangsih dari Berbert Blumer dan kemudian dianalisis oleh Ritzer. Teori konflik interaksionisme ini melihat bagaimana interpretasi seseorang terhadap simbol atau bahasa yang disampaikan oleh orang lain dalam proses interaksi sosial.<sup>71</sup> Secara kongkrit, setidaknya ada tujuh konsep yang dibangun di dalam teori konflik interaksionisme,<sup>72</sup> antara lain: (1) manusia memiliki kemampuan untuk berfikir secara kreatif; (2) kemampuan untuk berfikir secara kreatif itu dapat dibentuk

---

<sup>69</sup> Georg Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations* (Illionis: The Free Press, 1955), 39.

<sup>70</sup> Georg Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations*, 28.

<sup>71</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi konflik*, 53.

<sup>72</sup> George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, 357.

melalui interaksi sosial; (3) dengan interaksi itu maka dapat memahami arti dan simbol yang berbeda; (4) arti dan simbol itu kemudian dapat menciptakan tindakan maupun interaksi yang berbeda-beda; (5) individu mampu membuka berbagai arti dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi sesuai dengan situasi mereka; (6) setiap individu dapat menciptakan perubahan karena mereka memiliki kemampuan dalam berinteraksi, menilai keuntungan dan kerugian dari kemungkinan tindakan itu, dan kemudian memilih salah satu dari tindakan yang menguntungkan mereka; dan (7) pola kesalingterkaitan dari interaksi itu kemudian dapat memoles kelompok dan masyarakat.

Kuatnya stratifikasi sosial dalam melahirkan konflik juga datang dari pemikiran Weber. Menurutnya, konflik dapat muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. Stratifikasi ini tidak hanya ditentukan oleh ekonomi semata, melainkan juga oleh *prestige* (status) dan *power* (kekuasaan).<sup>73</sup>

## 2. Teori-Teori Manajemen Konflik

Konflik adalah sesuatu yang normal dalam hubungan hidup manusia. Sebab, konflik merupakan motor suatu perubahan.<sup>74</sup> Oleh karena itu, tidak perlu kita menghindar dari konflik tetapi

---

<sup>73</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi konflik*, 28.

<sup>74</sup> John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (USA: Good Books, 2003), 4.



bagaimana kita mengelola konflik tersebut,<sup>75</sup> yaitu suatu tindakan konstruktif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dengan tujuan untuk mengakhiri konflik. Atau dengan kata lain, suatu pendekatan yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang terjadi dengan cara mendukung perubahan perilaku positif di antara para pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>76</sup>

Johan Galtung melihat konflik selalu melibatkan tiga komponen, yaitu terjadinya *contradiction* (C) antara *attitude* (A) dan *behavior* (B). Galtung membedakan antara sikap (*attitude*) dengan perilaku (*behavior*). Menurutnya, sikap berbentuk laten, bersifat dugaan dan berada pada bawah sadar. Sementara perilaku berbentuk empiris, dapat diamati dan dilakukan secara sadar.<sup>77</sup> Ia juga melihat konflik terdiri atas *structural violence*, *cultural violence* dan *direct violence*.<sup>78</sup> Oleh sebab itu, Galtung mencoba menawarkan tiga pola dalam mengelola konflik, yaitu *peace keeping* sebagai langkah manakala konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara yang halus; *peace building* sebagai

---


<sup>75</sup> Taisir, *Resolusi Konflik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

<sup>76</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

<sup>77</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, alih Bahasa oleh Asnawi dan Safruddin (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 161.

<sup>78</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, 429-465.

upaya untuk mengembalikan keadaan destruktif yang terjadi akibat konflik yaitu dengan membangun jembatan komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam konflik; dan *peace making* sebagai metode negosiasi antara kelompok yang memiliki perbedaan pandangan maupun kepentingan. Untuk lebih jelasnya konsep Galtung tentang konflik dan teknis mengelola konflik, maka berikut ini dipaparkan dalam bentuk skema.



Menurut Christopher Moore, setidaknya ada 9 (Sembilan) langkah dalam mengelola suatu konflik, yaitu (1) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus saling mengharap agar konflik dapat selesai; (2) para pihak yang terlibat dalam konflik harus memiliki kesamaan pandangan dalam memecahkan dengan cara informal; (3) para pihak harus bersama-sama mencari jalan keluar terhadap masalah; (4) para pihak hendaknya menghadirkan pihak ketiga untuk ikut membantu menyelesaikan konflik secara damai; (5) executive dispute resolution approach, yaitu memunculkan pihak lain untuk memberi suatu langkah penyelesaian konflik; (6) melakukan arbitrase; (7) melakukan judicial approach oleh lembaga-lembaga yang berwenang; (8) legislative approach; dan

(9) extra legal approach yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan tidak dimiliki oleh pihak lawan.<sup>79</sup>

### 3. Hermeneutik dalam Studi Pemikiran Keagamaan

Hermeneutik sebagai kerangka teoritik dalam memahami pemikiran Syaikh Zainuddin yang ada di dalam karya-karyanya, maka tokoh hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Schleiermacher.<sup>80</sup> Schleiermacher adalah salah seorang tokoh yang masuk kedalam mazhab hermeneutika romantis.<sup>81</sup> Konsep hermeneutika yang dibangun oleh Schleiermacher adalah pentingnya pemahaman intuitif. Di mana menurutnya, sebagaimana dikutip Ilyas Supena, bahwasanya tafsir membutuhkan intuisi tentang karya atau teks untuk dapat melakukan rekonstruksi imajinatif atas situasi zaman dan kondisi batin pengarang sehingga teks tidak terlalu asing bagi seorang penulis.<sup>82</sup>

Schleiermacher memiliki sumbangsih terhadap perkembangan hermeneutika. Menurutnya, ada jurang pemisah

---

<sup>79</sup> Christopher Moore, *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (USA: Jossey-Bass, 2003), 6-12.

<sup>80</sup> Schleiermacher, memiliki nama lengkap Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Ia lahir pada tanggal 21 November 1768 di Breslau Jerman. Dia dianggap sebagai “bapak hermeneutika modern” karena telah menghidupkan kembali tradisi hermeneutika melalui hermeneutikanya yang sering disebut dengan “Hermeneutika Romantik”.

<sup>81</sup> Ilyas Supena, *Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 39.

<sup>82</sup> Ilyas Supena, *Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika*, 39.

antara berfikir yang bersifat internal dengan ucapan yang bersifat aktual. Menurutnya, dalam setiap ucapan terdapat dua momen yang saling berkaitan, yaitu apa yang dikatakan dalam konteks bahasa dan apa yang dipikirkan oleh penuturnya, karena kedua hal tersebut saling berpautan satu sama lainnya.<sup>83</sup>

Dalam memahami sebuah teks, menurut Schleiermacher, penafsir membutuhkan intuisi tentang teks tersebut guna melakukan rekonstruksi imajinatif atas situasi zaman dan kondisi batin pengarang teks. Secara teknis, rekonstruksi imajinatif ini dapat dilakukan dengan dua pola yaitu *rekonstruksi objektif-historis* dan *rekonstruksi subjektif-historis*. Dengan *rekonstruksi objektif-historis* ia bermaksud membahas sebuah pernyataan dalam hubungannya dengan bahasa secara keseluruhan. Sementara dengan *rekonstruksi subjektif-historis* ia bermaksud menelusuri awal mula sebuah pernyataan masuk kedalam pikiran seseorang. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang penafsir dapat memahami teks dan pengarangnya lebih baik dari pada memahami diri sendiri.<sup>84</sup>

Secara teknis, Schleiermacher telah memberikan gambaran operasional terkait cara atau metode memahami sebuah teks yaitu

---

<sup>83</sup> Mudjia Raharjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 38-39.

<sup>84</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisis, 1993), 39.

melalui interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis. Proses interpretasi secara gramatis dan psikologis inilah yang oleh Schleiermacher disebutnya dengan istilah lingkaran hermeneutik (*hermeneutical cycle*). Dengan demikian menurut Schleiermacher, sebagaimana ditulis F. Budi Hardiman, bahwa seorang penafsir harus memahami dua hal, yaitu antara memahami apa yang dikatakan dalam konteks bahasa dan memahami bahasa itu sebagai sebuah fakta yang ada di dalam pemikiran pemilik bahasa. Dengan demikian, hermeneutik berusaha mencari pemikiran di belakang sebuah ungkapan. Sehingga, bagi Schleiermacher, Hermeneutik adalah sebuah bagian dari seni dalam berpikir yang bersifat filosofis. Kesenjangan antara kata dan pikiran dapat diatasi dengan menggunakan metode interpretasi.<sup>85</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### ***a. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang lebih menekankan pada konstruksi terhadap data berupa karya-karya Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga. Ada dua alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini antara lain: *pertama*, dari berbagai karya yang

---

<sup>85</sup> F. Budi Hardiman, “Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer” (Serambi Salihara: Makalah dipresentasikan dalam Kuliah Filsafat pada tanggal 4 Februari 2014).

ditulis oleh Syaikh Zainuddin pada dasarnya banyak mengandung makna tentang manajemen konflik keluarga, tetapi karya-karya Syaikh Zainuddin tersebut belum ditulis secara sistematis sebagai sebuah buku atau karya tentang manajemen konflik keluarga sebagaimana lazimnya. *Kedua*, melalui karya-karya yang ditulis Syaikh Zainuddin perlu dikaji secara mendalam guna mengkonstruksi suatu konsep atau teori tentang manajemen konflik keluarga.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data-data dari seluruh karya Syaikh Zainuddin adalah pendekatan tematik, historis dan hermeneutis. Pendekatan tematik digunakan untuk menghimpun *syā`ir-syā`ir* atau teks-teks yang berkaitan dengan sumber-sumber konflik dalam keluarga dan upaya mememanajemennya dalam karya-karya Syaikh Zainuddin. Pendekatan ini digunakan untuk memilih dan memilah *syā`ir-syā`ir* yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara pendekatan historis digunakan untuk mengungkap keragaman konflik keluarga yang terjadi pada masa Syaikh Zainuddin serta perubahan-perubahan yang terjadi. Sebab, pendekatan historis digunakan untuk mengungkap keragaman (*diversity*), perubahan (*change*) dan kesinambungan (*continuity*).<sup>86</sup> Sementara

---

<sup>86</sup> Traygver R. Tholfsen, *Historical Thinking: An Introduction* (New York: Hewven an Row Publisher, 1967), 249.

pendekatan hermeneutis<sup>87</sup> digunakan untuk menafsirkan setiap sya`ir yang ditulis oleh Syaikh Zainuddin guna menemukan makna yang terkandung di dalamnya dan kemudian mengkontekstualisasikan makna tersebut dalam kehidupan keluarga.

#### ***b. Sumber Data***

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yakni primer dan sekunder. Data primer penelitian ini terdiri atas karya-karya Syaikh Zainuddin. Sumber primer yang dapat peneliti lacak adalah buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*. Buku ini merupakan karya monumental yang ditulis oleh Syaikh Zainuddin dalam bentuk sya`ir. Sumber data primer lainnya adalah kitab karya Syaikh Zainuddin dalam bidang fikih, yaitu *At-Tuḥfah al-Anpanāniyyah Syarḥ an-Nahḍah az-Zainiyyah*. Kitab ini secara khusus membahas tentang hukum kewarisan Islam. Sebagaimana ciri khas Syaikh Zainuddin yang hampir semua karyanya disusun dalam bentuk sya`ir, maka kitab ini juga disusunnya dalam bentuk sya`ir.

Selanjutnya sumber data primer lainnya adalah *Hizb Nahdlatul Wathan* dan *Hizb Nahdlatul Banat*. Karya Syaikh

---

<sup>87</sup> Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan. Maka hermeneutik dapat dijadikan sebagai metode untuk mengeluarkan makna kebahasaan sebuah teks. Lihat Ilyas Supena, *Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika*, 19. Bandingkan dengan Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur`an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 6-7.

Zainuddin ini dalam bentuk kumpulan do`a dan dibaca secara berjama`ah ataupun sendiri-sendiri. Sumber data primer lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Al-Qasīdah an-Nahdiyyah*. Karya ini berisi tentang kumpulan lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh Syaikh Zainuddin dan dihimpun oleh Muhammad Tohri selaku ketua majelis Al-Aufiya` wal Uqala`.

Adapun data sekunder terdiri atas beragam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak, di antaranya *Maulasyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Riwayat Hidup dan Perjuangannya* karya Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan* karya Abdul Hayyi Nu`man dan Muhammad Mugni, dan *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan* karya Fahrurrozi.

### **c. Fokus Penelitian**

Ada tiga yang menjadi fokus dari penelitian ini. *Pertama*, meneliti tentang sumber-sumber penyebab konflik keluarga dalam pemikiran Syaikh Zainuddin. *Kedua*, menganalisis dan mengkonstruksi konsep manajemen konflik keluarga dalam pemikiran Syaikh Zainuddin; dan *ketiga* mengembangkan pemikiran Syaikh Zainuddin dalam konteks relevansi dan kontribusinya terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga muslim di Indonesia.



#### *d. Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi data literer dan wawancara. Langkah pertama dilakukan dengan cara melacak dan mengumpulkan karya-karya Syaikh Zainuddin mengenai sumber-sumber konflik keluarga maupun manajemen konflik keluarga sebagai data primer. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya Syaikh Zainuddin dalam bidang yang lain. Sebab, menurut Syahrin Harahap, biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dan lainnya.<sup>88</sup>

Langkah kedua adalah menelusuri karya-karya orang lain yang menulis tentang pemikiran Syaikh Zainuddin dan juga karya-karya yang membahas tentang manajemen konflik keluarga sebagai data sekunder. Karya-karya tentang manajemen konflik keluarga dicari dalam ensiklopedi, buku-buku sistematis dan tematis.

Langkah ketiga adalah wawancara kepada keluarga dan murid-murid dari Syaikh Zainuddin sebagai upaya untuk pencarian data.

---

<sup>88</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 48-49.

### e. *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi (*hermeneutik*), induksi-deduksi, dan metode kesinambungan historis.<sup>89</sup>

Teknik analisis pertama adalah interpretasi (*hermeneutik*). Cara kerja dari analisis hermeneutik ini adalah menginterpretasikan, menjelaskan dan menerjemahkan.<sup>90</sup> Sebab, hermeneutik sebagai proses menelaah isi dan maksud teks sehingga ditemukan maksud yang terdalam dan bersifat tersembunyi.<sup>91</sup>

Alasan peneliti menggunakan analisis hermeneutik dalam mengkaji pemikiran Syaikh Zainuddin adalah karena Syaikh Zainuddin datang dari kurun waktu, tempat dan situasi sosial yang asing dari para pembaca dan pengkajinya, serta memiliki dampak eskatologis, terutama keselamatan di dunia dan akhirat. Namun dalam melakukan interpretasi terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin, peneliti memperhatikan aspek *emic* dan *etik*. *Emik* merupakan kalimat penjelasan yang digunakan peneliti mengenai data dan teks, sebagaimana dipahami dan dijelaskan oleh Syaikh

---

<sup>89</sup> Metode-metode analisis data ini dikutip dari Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, 49-54.

<sup>90</sup> Sygmunt Bauman, *Hermeneutics and Social Science* (New York: Calubia University Press, 1978), 7. Bandingkan dengan Richard E. Palmer, *Hermeneutics* (Evauston: Northwestern University Press, 1969), 43.

<sup>91</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutics*, 43.

Zainuddin yang merupakan perumusan kalimat terhadap masalah yang dipahaminya. Sementara *etic* merupakan pemahaman peneliti terhadap pemikiran Syaikh Zainuddin.

Teknik analisis kedua adalah metode induksi dan deduksi. Yang dimaksud dengan metode induksi dalam penelitian ini adalah generalisasi. Artinya, unsur-unsur pemikiran Syaikh Zainuddin dianalisis, kemudian hasil dari analisis tersebut dirumuskan dalam *statement* umum (generalisasi). Adapun metode deduksi adalah upaya eksplisitasi dan penerapan pemikiran-pemikiran Syaikh Zainuddin yang bersifat umum.

Adapun teknik analisis ketiga adalah analisis kesinambungan sejarah. Cara kerja metode ini adalah menganalisis benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran Syaikh Zainuddin, baik lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri (latar belakang internal). Untuk melihat latar belakang *internal*, maka peneliti melihat riwayat hidup Syaikh Zainuddin, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir-pemikir sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Sedangkan untuk melihat latar belakang *eksternal*, peneliti menyelidiki keadaan khusus zaman yang dialami oleh Syaikh Zainuddin, termasuk dari segi budaya dan intelektualnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, disertasi ini dibagi dalam enam bab pembahasan. Bab pertama pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan secara utuh seputar kerangka kerja penelitian ini. Karenanya, ulasan bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Dengan kata lain, bab ini sebagai kerangka dari seluruh isi penelitiannya. Sedangkan secara rinci, hasil penelitian tersebut penulis ulas dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua manajemen konflik dalam keluarga menurut perspektif Islam. Bab ini mendeskripsikan tentang konsep manajemen konflik keluarga dalam Islam yang terdiri atas hakikat konflik, konflik keluarga dalam Islam, dan teori-teori manajemen konflik dalam keluarga

Bab ketiga: sumber-sumber konflik dalam keluarga menurut TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Bab ini mendeskripsikan tentang sketsa kehidupan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan pandangannya tentang berbagai sumber konflik keluarga. Dalam pengertian lain, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama.

Bab keempat: manajemen konflik dalam keluarga menurut TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Bab ini mendeskripsikan tentang konsep manajemen konflik keluarga dalam pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang terdiri atas upaya dalam membatasi dan menghindari kekerasan dalam keluarga serta upaya mendukung perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik keluarga menurut pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan tawaran teoritis-metodologis tentang manajemen konflik keluarga sebagai suatu konsep dan metode dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam pengertian lain, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua.

Bab kelima: relevansi dan kontribusi pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Bab ini mendeskripsikan tentang analisis terhadap relevansi pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam upaya penanganan konflik keluarga dan kontribusinya dalam pengembangan studi konflik dan perdamaian. Dengan kata lain, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah ketiga.

Sedangkan bab keenam: penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Rekomendasi, baik secara teoritis maupun praktis, juga diuraikan dalam bab ini. Rekomendasi teoritis diharapkan berguna untuk para pengkaji

selanjutnya berkaitan dengan manajemen konflik keluarga, sedangkan rekomendasi praktis diharapkan berguna bagi *stakeholders* yang menyelesaikan konflik keluarga di Indonesia.

## **BAB II**

# **MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA DALAM ISLAM**

### **A. Hakikat Konflik dan Manajemen Konflik**

#### 1. Pengertian Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik juga dimaknai sebagai *a struggle between opposing forces*. Pengertian yang lebih luas, konflik diartikan sebagai *opposition between ideas and/or interests*.<sup>92</sup> Dua pengertian ini memberikan gambaran bahwa konflik dapat berbentuk perselisihan secara fisik dan juga bisa berbentuk non fisik (ide/konsep).<sup>93</sup>

Secara istilah, terdapat dua paradigma dalam memaknai suatu konflik. Paradigma pertama adalah kelompok yang mengkonsepsikan konflik sebagai sesuatu yang negatif. Kelompok pertama ini umumnya mengartikan konflik sebagai perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Narwoko dan Suyanto mengartikan konflik sebagai suatu proses sosial yang

---

<sup>92</sup> Wikes dan Krebs (eds.), *The Collins Concise Dictionary of the English Language*, 235.

<sup>93</sup> Achmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya” dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 23.

melibatkan banyak orang maupun kelompok yang saling memusuhi disertai dengan adanya ancaman untuk melakukan kekerasan.<sup>94</sup> Demikian pula Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Hakimul Ikhwan Affandi, konflik merupakan sesuatu yang selamanya ada dalam masyarakat. Sebab, pada diri manusia terdapat potensi yang disebut dengan istilah *animal power*, potensi inilah yang mendorong manusia untuk melakukan agresi, permusuhan dan pertumpahan darah.<sup>95</sup> Konflik dalam kehidupan sosial ini oleh Soerjono Soekanto dibagi menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu, konflik pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan konflik internasional.<sup>96</sup>

Sementara paradigma kedua adalah kelompok yang mendudukan konflik secara fungsional dalam arti yang positif. Terdapat beberapa literatur yang memuat tentang konflik dalam arti positif ini, antara lain John Paul Lederach<sup>97</sup>, George Simmel<sup>98</sup>, dan Wiraman<sup>99</sup>. Menurut Lederach, konflik adalah

---

<sup>94</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68. Bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 587.

<sup>95</sup> Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, 149.

<sup>96</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 86.

<sup>97</sup> John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (USA: Good Books, 2003), 4.

<sup>98</sup> George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations* (Illionis: The Free Press, 1955).

<sup>99</sup> Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, vii.



sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia namun bisa berfungsi sebagai motor perubahan. Oleh sebab itu, menurut Lederach, tidak perlu kita menghindari dari konflik tetapi bagaimana kita mengelola konflik itu sendiri. Senada dengan Lederach, menurut Georg Simmel, konflik diartikannya sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Dengan adanya konflik ini maka dapat berdampak pada kehidupan sosial, mulai dari timbulnya ketegangan, kesalahpahaman, perpecahan, bahkan sampai pada terbentuknya identitas baru.<sup>100</sup> Menurut Simon Fisher, konflik diartikannya sebagai hubungan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki tujuan yang sama.<sup>101</sup>

## 2. Sumber dan Tingkatan Konflik

Munculnya konflik dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari penyebab maupun proses munculnya konflik itu sendiri. Penyebab munculnya suatu konflik sangat beragam. Menurut Simon Fisher, dkk., ada enam teori yang dapat dijadikan pemicu munculnya konflik. *Pertama*, teori hubungan masyarakat yang menerangkan konflik terjadi karena adanya polarisasi dalam

---

<sup>100</sup> Elizabeth memberikan varian baru terkait hubungan antara identitas dan konflik. Menurutnya, munculnya identitas itu disebabkan karena adanya konflik. Seperti kasus perpecahan di Yugoslavia. Lihat Misbah Zulfa Elizabeth, "Konflik dan Identitas" dalam Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil, dan Isna Husnia Sari (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 73-74.

<sup>101</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 2.

masyarakat dan menimbulkan permusuhan. *Kedua*, teori negosiasi prinsip yang beranggapan bahwa konflik terjadi karena adanya posisi yang tidak sesuai disertai adanya perbedaan pandangan di antara para pihak. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia yang memiliki asumsi bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. *Keempat*, teori identitas yang berasumsi bahwa konflik disebabkan karena adanya ancaman dari pihak lain. *Kelima*, teori kesalahpahaman budaya yang menerangkan bahwa konflik terjadi karena disebabkan oleh ketidaksesuaian cara berkomunikasi antar budaya yang tidak sama. Dan *keenam*, teori transformasi konflik yang beranggapan bahwa konflik dapat muncul karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakadilan yang muncul, baik sosial, budaya maupun otonomi.<sup>102</sup>

Penyebab lain munculnya konflik adalah adanya stratifikasi atau perbedaan kelas sosial. Terdapat sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan perbedaan kelas sosial ini. Menurut George Simmel, masyarakat berkasta tidak hanya dilandaskan pada peringkat kelas-kelas sosial, tetapi juga pada proses bahwa kelas-kelas sosial tersebut saling menolak. Di samping itu, secara sosiologis kelas-kelas sosial yang tersusun

---

<sup>102</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 8-9.

secara hirarkis itu menimbulkan posisi-posisi resiprokal.<sup>103</sup> Bahkan, Dahrendroft, Stephen A. Resnick dan Richard D. Walfff menyebutkan bahwa tidak dipungkiri di setiap hubungan antar kelas sosial ditemukannya kelas yang lebih mendominasi dari kelas yang lain.<sup>104</sup>

Penyebab konflik juga muncul karena adanya perbedaan identitas. Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menjelaskan bahwa para sosiolog menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan konflik sosial, yaitu karena kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal artinya struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural maupun sosial. Sementara kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang dibedakan berdasarkan pada aspek kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.<sup>105</sup>

Menurut Siew Fang Law dalam Ahmad Romsan, bahwa konflik terjadi setidaknya melewati beberapa fase atau tingkatan, seperti ketidaknyamanan (*discomports*) yang diikuti dengan kejadian (*incidents*) sehingga muncul kesalahpahaman

---


<sup>103</sup> George Simmel, *Conflct and The Web of Group Affiliations*, 19.

<sup>104</sup> Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis*, Alih Bahasa Ali Mandan (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 21. Bandingkan dengan Stephen A. Resnick dan Richard D. Walfff, *Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR* (New York: Routledge, 2013), 93.

<sup>105</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 361.

(*misunderstandings*), kemudian meningkat menjadi ketegangan (*tension*) dan pada akhirnya terjadi krisis (*crisis*).<sup>106</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut disusun tentang tingkatan-tingkatan konflik menurut Siew Fang Law.

#### Tingkatan-Tingkatan Konflik



### 3. Jenis-Jenis konflik

Beraneka ragam konflik yang terjadi di dalam kehidupan manusai, tergantung pada jenis dan karakternya. Secara umum, jenis-jenis konflik dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: jenis konflik berdasarkan hubungan antara tujuan dan tingkah laku, jenis konflik berdasarkan karakteristik subjeknya, jenis konflik berdasarkan objek terjadinya, jenis konflik berdasarkan manfaatnya, dan jenis konflik berdasarkan tingkatan struktural.

---

<sup>106</sup> Ahmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Malang: Setara Press, 2016), 9-10.

Tipe konflik dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu kondisi tanpa konflik (*no conflict*), konflik laten (*latent conflict*), konflik terbuka (*open conflict*) dan konflik permukaan (*surface conflict*).<sup>107</sup> Konflik juga dapat dibedakan berdasarkan pada karakteristik subjeknya, dan terbagi menjadi tiga bentuk, (a) konflik pada diri individu; (b) konflik antar individu; dan (c) konflik individu dengan institusi.<sup>108</sup>

Kemudian tipe konflik berdasarkan objek terjadinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu, (a) konflik tujuan (*goal conflict*), yakni konflik yang terjadi apabila hasil akhir yang diinginkan tidak sesuai; (b) konflik kognitif (*cognitive conflict*), yakni konflik yang terjadi karena setiap individu menyadari bahwa pandangan mereka tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya; dan (c) konflik efektif, yakni konflik yang terjadi karena adanya emosi yang tidak sesuai antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>109</sup> Tipe konflik lainnya adalah dapat dilihat berdasarkan pada kebermanfaatannya. Konflik berdasarkan pada kebermanfaatannya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik

---

<sup>107</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

<sup>108</sup> Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 267. Bandingkan dengan Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), 6-8.

<sup>109</sup> Winardi, *Manajemen Perubahan (Management of Change)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

fungsional dan konflik disfungsional. Menurut Danang Sunyoto, konflik fungsional merupakan konflik yang keberadaannya menguntungkan organisasi mencapai tujuan dengan lebih baik sehingga harus dipertahankan bahkan harus diciptakan. Sementara konflik disfungsional merupakan konflik yang keberadaannya merugikan organisasi dan dapat menghalangi organisasi dalam mencapai tujuan.<sup>110</sup> Bahkan bila ditinjau berdasarkan pada tingkatan struktural, maka konflik tipe ini bisa berbentuk konflik hirarki, konflik fungsional, konflik staf dengan kepala, dan konflik formal-informal. Tipe konflik seperti ini biasanya terjadi di dalam organisasi yang memiliki sistem kepengurusan yang terstruktur berdasarkan pada kompetensi dan jabatan.<sup>111</sup>

#### 4. Manajemen Konflik

Mengingat konflik merupakan perkara yang tidak bisa dihindari, maka diperlukan upaya untuk melakukan manajemen konflik (*conflict management*) agar tidak semakin meningkat. Sebab, manajemen konflik (*conflict management*) memiliki kedudukan yang tak tergantikan dalam membatasi dan menghindari kekerasan yang akan muncul dengan cara

---

110 Danang Sunyoto, *Penelitian Sumber Daya Manusia: Teori, Kuesioner, Alat Statistik dan Contoh Riset* (Yogyakarta: CAPS, 2015), 63.

111 Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*, 9-10.

mendukung perubahan perilaku yang positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>112</sup>

Menurut Simon Fisher, et.al., mengelola suatu konflik harus berdasarkan tahapan-tahapan tertentu, yaitu mulai dari mencegah munculnya potensi konflik (*conflict prevention*), kemudian dilanjutkan dengan tahap mengakhiri konflik agar terbentuk perdamaian (*conflict settlement*), setelah itu baru melakukan tahapan untuk mengelola konflik kekerasan yang muncul dapat dibatasi dan diakhiri sekaligus melakukan perubahan perilaku positif bagi para pihak; selanjutnya melakukan resolusi untuk menangani faktor-faktor penyebab konflik serta membentuk hubungan baru di antara pihak-pihak yang bermusuhan; dan terakhir adalah melakukan transformasi konflik untuk mengatasi penyebab konflik sosial dan politik yang lebih luas serta mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif.<sup>113</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa konsep manajemen konflik pada dasarnya adakalanya dilakukan sebelum terjadinya konflik dengan tujuan untuk mencegah potensi-potensi konflik yang akan muncul pada masa yang akan datang, dan adakalanya dilakukan pada saat

---

<sup>112</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

<sup>113</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

konflik sedang terjadi dalam rangka untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Menurut Lambang Trijono, pencegahan konflik harus dilakukan sejak dini agar konflik dimaksud tidak muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka dan tidak meningkat menjadi kekerasan.<sup>114</sup>

## **B. Memahami Konflik Keluarga dalam Islam**

### **1. Arti dan Proses Terjadinya Konflik dalam Keluarga**

Terdapat beberapa istilah untuk menyebutkan konflik keluarga. Imam al-Ghazali, menyebut konflik keluarga dengan istilah *āfāt an-nikāh*, yaitu bencana-bencana atau malapetaka yang menimpa kehidupan rumah tangga.<sup>115</sup> Sementara yang lainnya menggunakan istilah problematika hukum keluarga, misalnya Satria Effendi.<sup>116</sup>

Dalam Islam, terdapat dua istilah yang umumnya menunjukkan konflik dalam keluarga, yaitu *nusyūz* (QS. an-Nisā` : 34, 35) dan *syiqāq* (QS. an-Nisā` : 34, 128). Istilah *nusyūz* secara bahasa diartikan sebagai *al-makān al-murtafī* atau tempat

---

<sup>114</sup> Lambing Trijono, *Konflik dan Rekonsiliasi: Sebuah Pendekatan Transformatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 81.

<sup>115</sup> Imām Al-Ghazālī, *Afāt an-Nikāh*, alih Bahasa oleh Abu Ashma Anshari (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 38.

<sup>116</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2012).



yang tinggi.<sup>117</sup> Sementara Ibnu Manzūr<sup>118</sup> dan Al-Qurṭūbi<sup>119</sup> mengartikan *nusyūz* secara bahasa sebagai sesuatu yang diangkat ke atas permukaan dari bumi (ما ارتفع من الأرض). Dalam kamus *Al-Munawwir*, *nusyūz* diartikan sebagai sesuatu yang muncul dari dalam maupun dari tempat asalnya.<sup>120</sup> Makna yang lebih spesifik, kata *nusyūz* terambil dari kata *nasyz*, yang berarti terangkatnya seseorang dari mencintai seseorang yang lain, seperti halnya terangkatnya sesuatu yang berasal dari dalam tanah, atau seseorang yang berdiri atau terangkat dari tempat duduknya.<sup>121</sup> Adapun arti *nusyūz* secara istilah terdapat beragam pendapat. Menurut ulama Ḥanafiyah, *nusyūz* diartikan sebagai sikap yang menunjukkan adanya ketidaksenangan antara suami dan isteri. Sementara menurut ulama Mālikiyah, *nusyūz* merupakan sikap saling menganiaya antara suami dan isteri. Sementara itu, ulama Syāfi'iyah *nusyūz* diartikan sebagai perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri. Adapun ulama Ḥanabilah mendefinisikan *nusyūz* sebagai sikap ketidaksenangan yang terjadi antara isteri

---

<sup>117</sup> Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūni, *Rawāi' al-Bayān: Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām min Al-Qur'ān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H.), 517.

<sup>118</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* (ttp.: Dār as-Ṣādir, 1310 H./1990 M.), 637.

<sup>119</sup> Imām Al-Qurṭūbi, *Tafṣīr al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 170.

<sup>120</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418.

<sup>121</sup> Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bentang, 2016).

dan suami disertai dengan hubungan yang tidak akur<sup>122</sup> Adapun istilah *syiqāq* umumnya diartikan sebagai pertengkaran, percekocokan, persengketaan dan perpecahan antara suami dan isteri. Menurut M. Quraish Shihab, *syiqāq* adalah penyelesaian masalah yang tidak dapat dituntaskan berdua oleh suami dan isteri dalam rumah tangga, yakni menghubungi orang ketiga (orang tua atau yang dituakan) atau campur tangan orang bijak untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.<sup>123</sup>

Berdasarkan defnisi *nusyūz* dan *syiqāq* di atas, maka dapat dikonstruksi pengertian konflik keluarga, yaitu suatu benturan, permasalahan, perselisihan, percekocokan, pertentangan dan tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Konflik keluarga juga dapat didefinisikan sebagai bentuk interaksi antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang ditandai dengan adanya pertentangan, perselisihan, percekocokan dan kekerasan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan dapat menghambat pencapaian dari tujuan berkeluarga. Konflik keluarga juga dapat didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa keinginan suami, isteri dan anak tidak bisa diperoleh dengan maksimal.


---

<sup>122</sup>Saleh bin Ganim, *Nusyūz*, alih Bahasa oleh A. Syauqi (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

<sup>123</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 211-212.

Konflik dalam keluarga terjadi melalui beberapa fase atau tingkatan, seperti ketidaknyamanan (*discomports*) salah satu pihak karena pasangannya dikhawatirkan melakukan *nusyūz* yang diikuti dengan tanda-tanda kenusyuzannya, ketika sudah mulai tampak secara jelas sikap nusyūnya maka baru muncul ketegangan atau konflik secara tertutup, dan pada akhirnya meningkat menjadi konflik secara terbuka. Untuk lebih jelasnya, berikut disusun tentang tingkatan-tingkatan konflik keluarga.

### Proses Munculnya Konflik dalam Keluarga



## 2. Area-Area Konflik dalam Keluarga

Terdapat berbagai pendapat yang menunjukkan faktor-faktor pemicu terjadinya konflik dalam keluarga. Menurut Ahmad Rafiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam keluarga sehingga memunculkan konflik bahkan berdampak pada perceraian, yaitu *nusyūz* isteri, *nusyūz* suami, *syiqāq* dan salah satu pihak berzina (*fāḥisyah*).<sup>124</sup> Dalam kajian-kajian modern, muncul beberapa faktor yang menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Misalnya diungkapkan oleh Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, ia menyebutkan bahwa konflik dalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena faktor tuntutan materi, faktor pembangkangan anak dan isteri, faktor anak perempuan, faktor terputusnya silaturahmi, faktor ledakan penduduk dan faktor perselisihan suami-isteri.<sup>125</sup> Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Imām al-Ghazālī menyebutkan bahwa ada tiga macam bencana atau malapetaka yang dapat menimpa rumah tangga, yaitu *pertama*, lemah dalam mencari harta atau barang yang halal. *Kedua*, kelalaian dalam menepati hak-hak isteri. Dan

---

<sup>124</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 214-217.

<sup>125</sup> Muḥammad Sayyid Aḥmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, alih bahasa Achmad Taqiyudin dan Fathurrahman Yahya (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2008), 221.

*ketiga*, semua anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak) disibukkan oleh urusan-urusan yang membuat mereka lupa kepada Allah.<sup>126</sup>

Namun, jika disistematisasikan, maka setidaknya area-area konflik keluarga terdiri atas beberapa area sebagai berikut:

a. Konflik Kepemimpinan dan Relasi Suami-Isteri

Kepemimpinan dalam keluarga dapat menimbulkan konflik manakala pimpinan rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab sehingga cenderung mengambil kebijakan-kebijakan secara sepihak dan bertentangan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dibangun dalam keluarga. Kebijakan pimpinan rumah tangga yang tidak matang, sepihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah dibangun akan menimbulkan permasalahan baru dalam keluarga. Kondisi seperti ini dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Menurut Quraish Shihab, keluarga memerlukan pimpinan,<sup>127</sup> dan menurutnya suami sebagai sosok yang dinilai wajar sebagai pemimpin rumah tangga.<sup>128</sup> Alasan kepemimpinan dalam keluarga dari pihak suami antara lain: (1) Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atau suami; dan (2) laki-laki atau suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah

---

<sup>126</sup> Imām al-Ghazālī, *Etika Perkawinan: Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, 38-42.

<sup>127</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'î atas Pelbagai Persoalan Umat*, 210.

<sup>128</sup> QS. an-Nisā': 34

untuk kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Alasan yang pertama memepertegas keistimewaan masing-masing antara suami dan isteri. Keistimewaan wanita terletak pada perasaannya yang halus. Sementara keistimewaan laki-laki terletak pada konsistensi dan cara berfikir yang cenderung praktis. Itulah sebabnya laki-laki atau suami diberikan mandat atau tugas sebagai pemimpin keluarga.<sup>129</sup> Sementara menurut Aḥmad Ḥasan Karizun, kepemimpinan rumah tangga oleh pihak suami adalah sebagai bentuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, bukan sebagai bentuk kekerasan ataupun kesewenang-wenangan.<sup>130</sup> Ali Aṣ-Ṣābūni menjelaskan tugas pemimpin yaitu untuk mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak-isteri dan memberikan nafkah untuk mereka dengan tujuan agar rumah tangganya itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin.<sup>131</sup> Sebab, Ibnu Kasīr, sebagaimana dikutip Aḥmad Ḥasan Karizun, menafsirkan kata “*al-qawwāmah*” dalam surat An-Nisā` ayat 34 sebagai panglima bagi perempuan, dalam artian sebagai pemimpinnya, atasannya, hakimnya, dan orang yang mendidik atau memperbaiki perilakunya apabila ia sedang

---

<sup>129</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 211.

<sup>130</sup> Aḥmad Ḥasan Karizun, *Mazāyā Nizām al-Ushrah al-Muslimah* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1417 H./1997 M.), 88.

<sup>131</sup> Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūni, *Rawā` al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur`ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), 529.

melakukan kesalahan.<sup>132</sup> Dengan demikian, pimpinan rumah tangga yang tidak dapat mengatur urusan rumah tangga ditambah lagi tidak memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, bahkan cenderung mengambil keputusan secara sepihak, maka dapat mengancam stabilitas rumah tangganya.

b. Konflik dalam Menunaikan Hak dan Kewajiban

Dalam melaksanakan hak serta kewajiban, konflik seringkali muncul dalam rumah tangga. Penyebabnya adalah karena faktor perbedaan sudut pandang masing-masing terhadap pembagian dan proses dalam melaksanakan tugas. Ada individu yang memandang sebuah tugas yang diberikan sebagai tanggungjawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan maksimal, terlepas tugas itu besar maupun kecil. Namun, ada juga individu yang memandang bahwa tugas yang diberikan sebagai suatu beban. Sudut pandang negatif inilah yang menjadi dasar munculnya konflik dalam keluarga.

M. Quraish Shihab mengibaratkan rumah tangga sebagai “umat kecil” yang terdiri atas pemimpin dan anggota, masing-masing memiliki tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban setiap anggota.<sup>133</sup> Dalam memenuhi hak dan kewajiban ini, maka

---

<sup>132</sup> Aḥmad Ḥasan Karizun, *Mazāyā Nizām al-Uṣrah al-Muslimah*, 89.

<sup>133</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 255.

hendaknya terdapat komitmen yang baik antara suami dan isteri. Sebab, apabila ada pihak yang lalai terhadap kewajibannya, akan berpotensi memunculkan konflik dalam rumah tangga.<sup>134</sup>

c. Konflik dalam Mencapai Tujuan Berumah Tangga

Konflik ini dapat terjadi karena salah satu anggota keluarga melakukan *nusyūz* sehingga terjadi *syiqāq* di antara kedua belah pihak. Adanya sikap *nusyūz* inilah yang menjadi pemicu konflik dalam keluarga. *Nusyūz* adakalanya berasal dari pihak isteri,<sup>135</sup> sehingga ulama-ulama` fikh kemudian memberikan analisis terhadap ciri-ciri isteri yang *nusyūz*, misalnya isteri menolak berdandan sedangkan suami menghendaknya, isteri menolak ajakan seksual suami, isteri keluar rumah tanpa seizin suami, dan isteri meninggalkan kewajiban ibadah, seperti shalat, mandi dan lain-lain.<sup>136</sup> Dalam tataran praktis, Umul Bararah juga menyebutkan bahwa di antara bentuk tidakan isteri (*nusyūz*) yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga adalah: (1) bergaul secara bebas terutama dengan kaum pria; (2) bermanja-manja yang berlebihan kepada suami; (3) suka memerintah suami; (4) membangga-banggakan harta kekayaan keluarganya

---

<sup>134</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga: Perspektif Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 91.

<sup>135</sup> QS. An-Nisā` : 34

<sup>136</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur`an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, 87.



kepada suami; (5) cemburu secara berlebihan; (6) mudah percaya terhadap orang lain tentang perilaku suami yang tidak baik; (7) menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu secara penuh; (8) mengadakan kesulitan rumah tangga dalam kondisi suami sedang payah; dan (9) terlalu mendahulukan kepentingan keluarganya sendiri.<sup>137</sup>

*Nusyūz* juga dapat berasal dari pihak suami, seperti suka bersikap acuh terhadap isterinya sendiri.<sup>138</sup> Menurut Muhammad Utsman Al-Khasyt, di antara bentuk sikap *nusyūz* dari pihak suami adalah tidak suka duduk berdampingan bahkan selalu menjauhi isterinya, sehingga suami tidak mau membangun komunikasi serta lalai terhadap hak-hak isterinya.<sup>139</sup> Sementara menurut Umul Bararah, setidaknya ada Sembilan bentuk tidakan suami yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga, antara lain: (1) suka mencela isterinya; (2) tidak melibatkan isteri untuk musyawarah tentang suatu perkara yang penting; (3) suami bersikap kasar kepada isterinya; (4) sewenang-wenang kepada isterinya; (5) meninggalkan rumah tanpa memberitahukan isterinya; (6) mudah menanggapi aduan orang

---

<sup>137</sup> Umul Bararoh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 150-151.

<sup>138</sup> QS. an-Nisā': 128

<sup>139</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 87.

lain tentang sikap isteri; (7) cepat marah kepada isteri; (8) mengungkit-ungkit mantannya di hadapan isteri; dan (9) terlalu mengutamakan keluarganya sendiri.<sup>140</sup>

Penyelesaian konflik keluarga selama masa *nusyūz* tidak berhasil dilakukan, maka akan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri (*syiqāq*)<sup>141</sup> Konflik keluarga dalam bentuk *syiqāq* ini menunjukkan konflik tersebut sudah memuncak dan terjadi ketegangan sehingga harus melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik keluarga yang sedang terjadi.<sup>142</sup>

#### d. Konflik karena Sikap atau Pergaulan Suami-Isteri dalam Keluarga

Sikap atau pergaulan suami-isteri dapat menimbulkan konflik dalam keluarga manakala salah satu pihak tidak membangun pergaulan secara baik. Seperti tidak adanya saling pengertian, tidak saling melakukan penyesuaian, tidak suka saling memaafkan ketika salah satu pihak melakukan kesalahan, berperilaku yang tidak sopan di depan pasangan, termasuk sikap suami yang enggan untuk memenuhi kebutuhan biologis isterinya

---

<sup>140</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 150-151.

<sup>141</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 150.

<sup>142</sup> QS. An-Nisā': 35.

atau sebaliknya. Sikap-sikap tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat melahirkan konflik keluarga.

e. Konflik dalam Ketidakserasian Pasangan Suami-Isteri

Konflik keluarga yang bersumber dari suami-isteri dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara keduanya. Di dalam Al-Qur`ān, (QS. an-Nūr ayat 26), Allah SWT telah mengisyaratkan pentingnya mempertimbangkan prinsip keseimbangan (kesetaraan), kecocokan dan keserasian antara suami dan isteri. Apabila tidak memiliki kecocokan, maka akan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Menurut Ilham Abdullah, jika seseorang memilih pasangan hidupnya berdasarkan pada nafsu semata, tanpa mempertimbangkan prinsip keseimbangan, maka sesungguhnya ia telah siap hidup dalam kondisi keluarga yang jauh dari ketenangan maupun kebahagiaan.<sup>143</sup> Nabi Muhammad SAW kemudian memperkuat tentang adanya potensi konflik keluarga akibat tidak adanya keseimbangan antara suami dan isteri. Beliau mengibaratkan ruh-ruh manusia seperti sebuah pasukan, sehingga bila saling mengenal maka akan menjadi rukun dan berkawan, tetapi bila saling mengingkari niscaya akan terjadi sengketa. Sabda Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>143</sup> Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai: Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, cetakan ketiga (Yogyakarta: Absolut, 2004), 118-119.

الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.

“Ruh-ruh itu ibarat sebuah pasukan, bila saling mengenal menjadi rukun dan berkawan, dan bila saling mengingkari akan terjadi sengketa” (HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Tipe-Tipe Konflik Keluarga

Sebagaimana konflik pada umumnya, tipe konflik keluarga juga dapat diklasifikasikan kedalam empat bagian, *pertama, no family conflict*, yaitu kondisi rumah tangga yang damai, serta penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.<sup>144</sup> *Kedua, latent family conflict*, yaitu konflik keluarga yang masih berada di bawah permukaan. Dalam kondisi ini salah satu pihak merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga akibat adanya kekhawatiran pasangannya melakukan *nusyūz*. *Ketiga, konflik keluarga permukaan (surface family conflict)*, yaitu konflik keluarga yang muncul karena kesalahpahaman dan dapat diselesaikan dengan perbaikan hubungan, baik dengan cara menasihati, pisah ranjang maupun, pada kondisi tertentu, dengan memukulnya.<sup>145</sup> *Keempat, konflik keluarga terbuka (open family conflict)*, yaitu konflik keluarga yang sudah mengakar dan sangat tampak jelas sikap ke-*nusyūz*-an salah satu pihak sehingga terjadi perpecahan. Konflik keluarga terbuka ini perlu keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikannya.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> QS. Ar-Rūm: 21

<sup>145</sup> QS An-Nisā` ayat 34

<sup>146</sup> QS. an-Nisā` (4): 35.

## C. Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam

### 1. Pengertian Manajemen Konflik Keluarga

Sebelum mendefinisikan arti manajemen konflik keluarga, maka terlebih dahulu penulis paparkan arti dari manajemen konflik secara umum. Setelah menguraikan pengertian manajemen konflik secara umum, maka kemudian dapat dirumuskan pengertian dari manajemen konflik keluarga secara khusus.

Istilah Manajemen Konflik diartikan sebagai suatu tindakan konstruktif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap saling evaluasi dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik, dan harus dilakukan sejak konflik itu muncul ke permukaan. Karena itu, sangat dibutuhkan kemampuan mengelola konflik itu sendiri, yaitu dengan cara menelusuri berbagai faktor positif pencegahan konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.<sup>147</sup> Menurut Stefan dan Christalla Yakinthou, manajemen konflik merupakan sebuah proses yang bertujuan menyalurkan manifestasi kekerasan dari ketidakcocokan tujuan di antara para pihak sehingga bisa ditangani dengan cara-cara tanpa kekerasan.<sup>148</sup> Menurut Simon Fisher dkk., manajemen konflik

---

<sup>147</sup> Alo Liliwari, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 288.

<sup>148</sup> Stefan Wolf dan Christalla Yakinthou (ed.), *Conflict Management in Divided Societies: Theories and Practice* (New York: Taylor and Francis Group, 1980), 1.

termasuk kedalam suatu pendekatan agar kekerasan dapat diatasi dan diakhiri dengan cara mendukung perubahan perilaku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>149</sup>

Berdasarkan pada definisi-definisi manajemen konflik di atas, maka setidaknya dapat dirumuskan konsep dari manajemen konflik keluarga, yaitu suatu pendekatan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melakukan perubahan-perubahan perilaku positif, baik suami, isteri maupun anak-anak, demi terwujudnya tujuan dari keluarga itu sendiri, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan dan dievaluasi secara teratur dengan tujuan untuk mengkahiri dan/atau menghindari kemungkinan terjadinya konflik keluarga pada masa yang akan datang.

## 2. Konsep Manajemen Konflik Keluarga dalam Islam

Dalam Islam, pada dasarnya telah mengandung benih-benih tentang konsep manajemen konflik dalam keluarga yang perlu ditelaah secara mendalam dan kemudian dapat dirumuskan suatu konsep tentang manajemen konflik keluarga dalam bentuk yang sistematis, utuh dan jelas. Dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur`an, Hadis-Hadis Nabi SAW dan pendapat para ulama` berdasarkan

---

<sup>149</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

pendekatan manajemen konflik, maka dapat dikonstruksi bahwa konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut perspektif Islam bertujuan untuk membatasi dan menghindari segala bentuk kekerasan dalam keluarga agar kekerasan tersebut tidak semakin membesar dan dapat diakhiri.

### ***Khitbah* sebagai Upaya Membatasi dan Menghindari Kekerasan Pra-Pernikahan**

Pada tahap pra-pernikahan ini pada dasarnya sebagai upaya membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahap ini, memilih calon suami atau calon isteri merupakan langkah awal dalam membangun keluarga. Apabila tidak melakukan hal yang demikian, maka dikhawatirkan bangunan keluarga akan mudah hancur sekalipun diuji oleh guncangan yang kecil.<sup>150</sup> Oleh sebab itulah, pada tahap ini Islam telah memuat anjuran untuk melakukan *khitbah* sebagai langkah awal untuk memilih calon pasangan hidup. Dalam kitab-kitab fiqh, *khitbah* diartikan sebagai pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas.<sup>151</sup>

*Khitbah* sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya sebagai upaya untuk melihat dan mengenal kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaannya, keluhuran budi

---

<sup>150</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Ciputat: Lentera Hati, 2011), 92.

<sup>151</sup> Wahbah az-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1997 M/ 1418 H), IX: 928.

pekerjanya, kelembutan dan ketulusannya, termasuk juga memperhatikan aspek-aspek lahiriah seperti kesuburan, kesehatan tubuh dan kecantikan.<sup>152</sup> Demikian juga dengan seorang wanita, ia juga memiliki hak yang sama untuk mengenal lebih dalam terhadap pria yang akan menjadi suaminya.

Dalam melakukan *khitbah*, al-Qur`ān<sup>153</sup> telah memuat asas “keseimbangan” atau “keserasian” sebagai prinsip dasar yang dapat mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan suami dan isteri dalam rumah tangga, sekaligus untuk menghindari potensi-potensi konflik dan kekerasan. Artinya, Allah telah mengisyaratkan pentingnya mempertimbangkan asas keseimbangan (kesetaraan), kecocokan dan keserasian antara suami dan isteri.

Penjelasan operasional terhadap konsep keseimbangan, kecocokan dan keserasian ini, maka ulama`-ulama` fikih menyebutkan asas keserasian ini dengan istilah *kafā`ah* (Indonesia: *sekufu`*) yang secara bahasa memiliki arti kesetaraan atau *al-musāwāh*,<sup>154</sup> kesepadanan atau *al-mumāsālah*,<sup>155</sup> dan

---

<sup>152</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 85.

<sup>153</sup> QS. an-Nūr ayat 26.

<sup>154</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 126.

<sup>155</sup> Wahbah az-Zuhaiī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 6735.



kesetaraan antara dua hal atau *at-tasāwi fī asy-syai` aini*.<sup>156</sup> Dalam arti yang lebih luas, *kafā`ah* didefinisikan sebagai persesuaian calon suami dengan calon isteri. Suami mempunyai keseimbangan kedudukannya dengan isteri di tengah kehidupan masyarakat, baik akhlaknya maupun harta kekayaannya.<sup>157</sup> Menurut Ibn Manzūr, *kafā`ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara status suami dan isteri pada aspek kehormatan (*al-ḥasab*), agama (*ad-dīn*), keturunan (*an-nasab*), keluarga (*al-bait*) dan sebagainya.<sup>158</sup> Sementara Muḥammad Abū Zahrah mendefinisikan *kafā`ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki dengan status seorang calon isteri dan keluarga calon isteri dalam kualifikasi-kualifikasi tertentu.<sup>159</sup> Kesebandingan status ini dapat diukur berdasarkan pada kebiasaan umum yang berlaku di tempat suami isteri tersebut melangsungkan perkawinan.<sup>160</sup>

Muhammad Utsman Al-Khasyt, kesetaraan antara suami dan isteri adalah terletak pada kesamaan pandangan, arah tujuan,

---

<sup>156</sup> Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Faris bin Zakiyyat, *Mu`jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, cet.-I (Beirut: Dār al-Fikr, 1315 H/ 1994 M), 930.

<sup>157</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

<sup>158</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-`Arab*, 139.

<sup>159</sup> Abū Zahrah, *Ah Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* (t.tp.: Dār al-Fikr al-`Arabi, 1377 H/1957 M), 156.

<sup>160</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, IX: 6736.

karakter, hobi dan pandangan hidup pada umumnya.<sup>161</sup> Sementara menurut Imām al-Ghazālī, ada delapan sifat calon isteri yang menjadi perhatian laki-laki ketika hendak memilih calon pasangan hidupnya demi kelestarian serta kebahagiaan hidup berkeluarga, yaitu ketaatan keberagamaannya, akhlaknya, kecantikannya, keringanan maskawinnya, kesuburannya, keperawanannya, asal usulnya, serta hubungan kekerabatannya yang tidak terlalu dekat dengan calon suami.<sup>162</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas pada dasarnya sebagai upaya dalam membatasi dan menghindari kekerasan yang dilakukan sejak pra pernikahan agar rumah tangganya kelak terhindar dari potensi-potensi konflik dan kekerasan, khususnya yang bersumber dari perbedaan kasta atau setratifikasi sosial.

### **Upaya-Upaya Membatasi dan Menghindari Kekerasan pada Masa Pernikahan**

Pembahasan tentang kehidupan suami isteri menjadi perhatian utama dalam Islam. Pembahasan ini pada dasarnya sebagai suatu upaya untuk membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam, membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga setidaknya ada tiga hal yang

---

<sup>161</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur`an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, 48.

<sup>162</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Penerbit Karisma, 1992), 68.

menjadi pembahasan inti, antara lain: (1) membangun pergaulan dengan cara yang baik dalam keluarga antara suami dan isteri (*al-mu`āsyarah bi al-ma`rūf*); (2) bersama-sama dalam menjalankan hak dan kewajiban; dan (3) membangun hubungan antara suami dan isteri dengan cara yang baik.

Bergaul secara baik antara suami dan isteri (*al-mu`āsyarah bi al-ma`rūf*) termasuk aspek yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Sebab, pergaulan dengan cara yang baik (*al-mu`āsyarah bi al-ma`rūf*) menjadi hak setiap pasangan dalam keluarga<sup>163</sup> dan sekaligus perintah Allah yang secara khusus ditujukan kepada suami untuk bergaul dengan isterinya secara patut.<sup>164</sup>

Imām Ali an-Nasā`i secara khusus menyusun kitab “*kitāb `isyrah an-nisā` min as-sunan al-kubrā*” yang membahas tentang tatacara suami bergaul dengan isteri dalam rumah tangga berdasarkan pada sunnah-sunnah Nabi SAW.<sup>165</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membangun pergaulan secara patut dalam keluarga untuk membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>163</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Zaman, 2012), 277.

<sup>164</sup> QS. an-Nisā` :19.

<sup>165</sup> Imām Abi `Abd ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu`aib bin Ali an-Nasā`i, *Kitāb `Isyrah an-Nisā` min as-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H./1988 M).

Aspek penting lainnya untuk membatasi dan menghindari kekerasan rumah tangga adalah pemenuhan terhadap hak serta kewajiban masing-masing, baik kewajiban suami terhadap isterinya, kewajiban isteri terhadap suaminya, maupun kewajiban suami dan isteri secara bersama-sama. Menurut M. Quraish Shihab, keluarga merupakan “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing.<sup>166</sup> Dalam memenuhi hak dan kewajiban ini, maka hendaknya terdapat komitmen yang baik antara suami dan isteri. Sebab, apabila ada pihak yang lalai terhadap kewajibannya, maka konflik dalam keluarga tidak dapat dihindari.<sup>167</sup>

Tak kalah penting juga dalam upaya membatasi dan menghindari kekerasan dalam keluarga adalah membangun relasi antara suami dan isteri, dalam hal ini suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Menurut Ahmad Hasan Karizun, kepemimpinan rumah tangga oleh pihak suami adalah sebagai bentuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, bukan sebagai bentuk kekerasan ataupun kesewenang-wenangan.<sup>168</sup> Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūnī menjelaskan tugas pemimpin yaitu untuk mengatur

---

<sup>166</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 255.

<sup>167</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga: Perspektif Islam*, 91.

<sup>168</sup> Ahmad Hasan Karizun, *Mazāyā Nizām al-Uṣrah al-Muslimah*, 88.

urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak-isteri dan memberikan nafkah untuk mereka dengan tujuan supaya rumah tangganya itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin.<sup>169</sup> Sebab, Ibnu Kaṣīr, sebagaimana dikutip Aḥmad Ḥasan Karizun, menafsirkan kata “*al-qawwāmah*” dalam surat An-Nisā` ayat 34 sebagai panglima bagi perempuan, dalam artian sebagai pemimpinnya, atasannya, hakimnya, dan orang yang mendidik atau memperbaiki perilakunya apabila ia sedang melakukan kesalahan.<sup>170</sup> Maka isteri yang sholihah adalah wanita-wanita yang taat pada suaminya dan senantiasa menjaga nama baik suaminya dan juga menjaga hartanya. Dengan demikian, apabila relasi antara suami dan isteri berjalan dengan baik dalam keluarga maka dapat mencegah kemungkinan timbulnya konflik.

### **Upaya-Upaya dalam Mendukung Perubahan Tingkah Laku Positif di antara Pihak yang Terlibat dalam Konflik Keluarga**

Pada tahap ini, Islam memiliki tawaran-tawaran teknis dalam mendukung perubahan tingkah laku salah satu pihak yang melakukan tindakan kekerasan kepada pihak lainnya dalam

---

<sup>169</sup> Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūni, *Rawāi al-Bayān: Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*, 529.

<sup>170</sup> Aḥmad Ḥasan Karizun, *Mazāyā nizām al-Ushrah al-Muslimah*, 89.

keluarga. Tujuannya adalah agar kekerasan atau konflik yang terjadi dalam keluarga tidak membesar dan segera dapat diakhiri.

**a. Upaya Mendukung Perubahan Tingkah Laku Positif atas Konflik Keluarga yang Bersumber dari Satu Pihak**

Konflik keluarga yang bersumber dari satu pihak adakalanya bersumber dari pihak isteri dan adakalanya bersumber dari pihak suami. Misalnya konflik keluarga akibat adanya *nusyūz* dari pihak isteri, Islam memberikan tiga pola alternasi dalam mendukung perubahan tingkah laku positif bagi sang isteri tersebut, yaitu sebagai berikut:

*(1) Menasihati*

Memberi nasihat yang baik kepada isteri serta mengajaknya untuk diskusi dengan cara yang paling baik dan tenang dimaksudkan untuk mengembalikan situasi dan kondisi seperti semula. Karena nasihat yang baik akan memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran jiwa dan hati nurani sang isteri. Bentuk nasihat yang diberikan suami kepada isteri menurut Ali aṣ-Ṣābūni adalah nasihat-nasihat yang mengandung petunjuk, penuh hikmah dan nasihat-nasihat yang baik.<sup>171</sup> Sementara menurut Muhammad Utsman Al-Khasyt, cara menasihati isteri yang *nusyūz* adalah nasihat-nasihat yang disampaikan suami harus

---

<sup>171</sup> Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūni, *Rawāʾ al-Bayān: Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qurʾān*, 522.

penuh dengan bimbingan, nasihat harus lunak, mengena, serta mendidik (*edukatif*). Misalnya, membawa isteri kepada pengalaman-pengalaman masa lalu yang indah dan menyejukkan, suami mengungkap kembali kenangan-kenangan indah masa lalu yang telah dilalui bersama, mengingatkan sang isteri tentang kemesraan, cita rasa, cinta dan kasih sayang, tak terkecuali ketika kondisi sakit dan sikap masing-masing dalam menghadapinya, dan lain sebagainya.<sup>172</sup> Dengan cara ini, maka sang isteri dimungkinkan akan segera sadar atas kekeliruan yang sedang diperbuat terhadap suaminya.

Menyikapi sikap isteri yang *nusyūz* dengan cara memberikannya nasihat secara baik termasuk salah satu cara menyikapi perkara yang buruk dengan kebaikan. Sebab, di dalam al-Qur`ān,<sup>173</sup> Allah telah memerintahkan manusia, termasuk suami, untuk menyikapi perkara-perkara yang tidak baik dengan suatu kebaikan, termasuk menasihati isteri yang *nusyūz*.

Namun, tantangan terberat bagi suami adalah adakalanya sebagian isteri tidak dapat disadarkan dengan nasihat meskipun nasihat itu disampaikan secara bijak dan mendidik. Bahkan, ada yang semakin dinasihati maka semakin bertambah merajalela pula penyelewengannya. Semakin didekati suaminya semakin

---

<sup>172</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur`an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, 77-78.

<sup>173</sup> QS. Fuṣṣilat: 34

angkuh dan tinggi diri karena sebab kekayaan, kecantikan, kebangsawanan, kedudukan sosial, dan sebagainya. Terhadap situasi yang demikian ini maka untuk mengatasinya perlu digunakan cara yang kedua, yaitu suami pisah ranjang dengan isteri.

## (2) *Pisah Ranjang*

Penyelesaian konflik keluarga yang kedua akibat *nusyūz* dari pihak isteri yaitu dengan cara pisah ranjang<sup>174</sup> dengan tujuan agar isteri mengintropeksi diri dan tergugah untuk mengevaluasi kembali sebab-sebab sengketa yang sedang terjadi dengan suaminya sehingga pada akhirnya bisa rukun kembali. Maḥmūd al-Aqad dalam Muhammad Utsman Al-Khasyt, berpandangan bahwa hukuman yang paling efektif adalah hukuman yang ada kaitannya dengan apa yang menjadi kebanggaan dan kelebihan diri yang dirasakannya, misalnya kecantikan dan daya tariknya. Isteri yang memiliki kecantikan dan daya tarik yang indah ketika ia *nusyūz*, maka justeru dengan kecantikan dan daya tariknya itulah ia akan mengalahkan suaminya. Tetapi, apabila isteri tersebut berhias dan memikat lalu tidak dihiraukan oleh suaminya bahkan suaminya itu lebih baik memilih untuk pisah ranjang, maka isterinya itu akan merasa sedih dan terpukul, karena kecantikan dan daya tarik yang ia miliki sudah tidak lagi berguna untuk

---

<sup>174</sup> QS. an-Nisā': 34



melemahkan suaminya. Menurutnya, inilah yang disebut dengan hukum mental, yaitu menghilangkan sikap isteri yang membangkang karena kelebihan yang ia miliki.<sup>175</sup> Sementara menurut Imam Taufiq, sikap pisah ranjang mengindikasikan bahwa adanya kesediaan suami untuk menerima isterinya kembali pada suatu waktu sekaligus sebagai bentuk kesabaran suami sampai batas waktu tertentu. Menurutnya, pisah ranjang dipandang lebih efektif daripada pergi meninggalkan isterinya. Sebab, berpisah dalam jarak yang dekat memudahkan untuk mengawasinya dan akan mendorong isterinya itu untuk merubah perilaku *nusyūznya*.<sup>176</sup> Namun apabila usaha ini gagal, maka isteri yang *nusyūz* harus dihadapi dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara memukulinya.

### (3) *Memukuli Isteri*

Upaya penyelesaian yang ketiga terhadap sikap *nusyūz* isteri adalah memukul pada bagian-bagian yang tidak membahayakan bagi isteri. Menurut Imām al-Qurṭūbi, memukul isteri yang *nusyūz* tidak boleh sampai mematahkan tulang dan tidak boleh melukai anggota badan, karena pemukulan yang

---

<sup>175</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, Sulitnya berumah tangga, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, 78-79.

<sup>176</sup> Imam Taufiq, Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*, 139.

dimaksud al-Qur`ān adalah untuk tujuan kebaikan.<sup>177</sup> Nabi SAW melalui khutbahnya pada haji wada` telah menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya memukul isteri. Sahabat Amru Ibnul Akhwas al-Jasyimi RA berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkhotbah pada haji wada` dengan sabdanya:

الا واستوصوا بالنساء خيرا, فإنما هنّ عوان عندكم, ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك, إلا ان يأتين بفاحشة. فان فعلن فاهجروهنّ في المضاجع, واضربوهنّ ضربا غير مبرح, فان اطعنكم فلا تبغون عليهنّ سبيلا, الا انّ لكم على نساءكم حقّا ولنساءكم عليكم حقّا, فحَقِّقْكُمْ عليهنّ: ان لا يوطئنّ فروشكم من تكرهون, الا وحقّقهنّ عليكم: ان تحسنوا اليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ.

*“Saling berwasiatlah tentang kaum wanita dengan baik-baik. Mereka itu adalah tawanan di tanganmu. Tiada kalian dapat menguasai apa-apa dari mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan buruk, maka pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalian punya hak atas mereka dan mereka punya hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang dan pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).*

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ketika Sahabat Muawiyah bin Haidah al-Qusyairi bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apa hak isteri terhadap kami?” Nabi SAW menjawab:

---

<sup>177</sup> Imām Al-Qurṭūbi, *Tafsīr al-Jāmi` li Ahkām al-Qur`ān*, 113.

“memberinya makan bila kamu makan, memberinya pakaian bila kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mencerca dan mencaci maki dia, dan jangan berpisah kecuali dalam rumah” (As-Sunan dan Al-Musnad).

Selanjutnya upaya mendukung perubahan tingkah laku positif bagi suami yang melakukan *nusyūz* kepada isterinya adalah dengan cara membangun perdamaian (*peace building*).<sup>178</sup> Di antara bentuk-bentuk *nusyūz* suami antara lain; ia tidak suka berdekatan bahkan ia suka menjauh dari isterinya, serta tidak mau membangun komunikasi dengan isterinya, serta lalai atas hak-hak isterinya sendiri. Untuk mendukung perubahan tingkah laku positif bagi suami, Islam memerintahkan kepada isteri untuk duduk bersama dengan tenang bersama sang suami tanpa emosi dan tanpa ketegangan guna mengatasi permasalahan, kemudian berusaha mengakhiri dan menyelesaikan konflik itu dengan cara yang baik. Menurut Muhammad Utsman Al-Khasyt, dalam proses mengakhiri dan menyelesaikan sikap *nusyūz* suami, seorang isteri disarankan untuk berkorban material dan spiritual sebagai bentuk kerendahan hati sang isteri demi memperoleh keridhaan suami.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> QS. an-Nisā` (4): 128.

<sup>179</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, 87.

**b. Upaya Mendukung Perubahan Tingkah Laku Positif atas Konflik Keluarga yang Bersumber dari Kedua Pihak**

Konflik keluarga yang bersumber dari kedua pihak disebut dengan istilah *syiqāq* (percekcokan). Upaya untuk mendukung perubahan tingkah laku positif bagi suami dan isteri adalah dengan cara melibatkan pihak ketiga yang berasal dari keluarga pihak suami dan keluarga dari pihak isteri.<sup>180</sup> Menurut M. Quraish Shihab, *syiqāq* adalah penyelesaian masalah yang tidak dapat dituntaskan berdua oleh suami dan isteri dalam rumah tangga, yakni menghubungi orang ketiga (orang tua atau yang dituakan), atau campur tangan orang bijak untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Demikian juga dengan pendapat Aṭ-Ṭāhir Al-Haddād, menurutnya, jika terjadi konflik di antara suami-isteri (*syiqāq*) maka keduanya diperintahkan untuk mendatangkan orang ketiga yang berfungsi untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah di antara mereka, kemudian berusaha untuk menemukan jalan yang terbaik.<sup>181</sup>

Terdapat beberapa alasan penunjukan pihak keluarga sebagai juru hakam. Menurut Muhammad Utsman Al-Khasyt, ada dua alasan al-Qur`ān menunjuk pihak keluarga sebagai juru hakam. *Pertama*, untuk menjaga agar aib keluarga tidak diketahui

---

<sup>180</sup> QS. an-Nisā` (4): 35

<sup>181</sup> Aṭ-Ṭāhir Al-Haddād, *Wanita dalam Syari`at dan Masyarakat*, alih bahasa oleh M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 87.

orang luar yang dapat membuat suami dan isteri merasa malu; dan *kedua*, dengan penunjukan dari pihak keluarga masing-masing maka akan membuat juru hakam akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan memutuskan perkara, karena keputusan mereka itu tidak terlepas dari kepentingan dan kebaikan keluarga.<sup>182</sup> Sementara menurut Imam Taufiq, penunjukan juru hakam dari pihak keluarga adalah karena pihak keluarga jauh lebih mengetahui karakteristik suami-isteri yang bersengketa dan lebih dekat dengan mereka.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, 84-85.

<sup>183</sup> Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis al-Qur'an*, 143.

### BAB III

## SUMBER-SUMBER KONFLIK DALAM KELUARGA MENURUT TGKH. M. ZAINUDDIN ABDUL MADJID

### A. Biografi TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid

#### 1. Kelahiran, Orang Tua dan Silsilahnya

Syaikh Zainuddin dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabi`ul Awal 1316 H yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 M. Syaikh Zainuddin adalah anak bungsu dari enam bersaudara, yaitu Siti Syarbini, Siti Cillah, Hajjah Saudah, H. Muhammad Shabur dan Hajjah Masyithah. Keluarga besar Syaikh Zainuddin berasal dari keluarga yang terhormat dan taat beragama. Ayahnya bernama TGH. Abdul Madjid, ia adalah seorang muballig, pejuang dan tokoh agama. Sementara ibunya, Hj. Halimatus Sa`adiyah, juga seorang wanita dari lingkungan keluarga terhormat.<sup>184</sup> Nama kecil Syaikh Zainuddin adalah 'Muhammad Saggaf' yang asalnya adalah "Saqqaf" dan memiliki arti "tukang memperbaiki atap".

#### 2. Pendidikan dan Karya Intelektualnya

##### a. Menuntut Ilmu

Syaikh Zainuddin mendapatkan pendidikan dasar keagamaan dari orang tuanya sejak berusia 5 (lima) tahun.

---

<sup>184</sup> Jajat Burhanuddin & Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan*, 177.

Pendidikan dasar keagamaan tersebut berupa belajar *mengaji* (membaca al-Qur`ān) dan berbagai ilmu agama lainnya. Setelah berusia 8 tahun, Syaikh Zainuddin memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat 4 tahun di Selong hingga tahun 1919 M. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, Syaikh Zainuddin kemudian belajar *nahwu*, *ṣaraf* dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dari beberapa *tuan guru* lokal, antara lain TGH. Syarafudin dari Pancor dan TGH. Abdullah bin Amaq Dulaji dari desa Kelayu, Lombok Timur.<sup>185</sup> Hal demikian memungkinkan karena di Kabupaten Lombok Timur termasuk salah satu daerah yang memiliki banyak *tuan guru* dan tokoh agama lainnya yang mengajarkan berbagai ilmu agama.

Pada tahun 1321 H./1923 M., Syaikh Zainuddin hijrah ke Makkah untuk menuntut ilmu. Pada masa itu, Syaikh Zainuddin diantar langsung oleh kedua orang tuanya, TGH. Abdul Majid dan Hj. Halimatus Sa`diah. Di Makkah, mula-mula Syaikh Zainuddin belajar di Masjidil Haram kemudian di Madrasah Aṣ-Ṣaulatiyah dan rumah guru-gurunya. Ia sangat tekun dan rajin sehingga ia berhasil meraih nilai yang paling tinggi di antara semua teman seangkatannya,<sup>186</sup> sehingga Syaikh Zainuddin

---

<sup>185</sup> Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan* (Anjani: PBNW, 2011), 14

<sup>186</sup> Adapun sistem yang dikembangkan di Madrasah As-Shaulatiyah adalah bahwa setiap thullab yang masuk di madrasah tersebut harus terlebih dahulu mengikuti tes masuk untuk menentukan kelas yang cocok baginya. Demikian

sangat disayang oleh guru-gurunya seperti Syaikh Ḥasan Muḥammad Al-Masysyāṭ, Syaikh Sayyid Amīn al-Kutbi, Syaikh Sālīm Rahmatullah, dan guru-guru lainnya.<sup>187</sup> Ketekunan Syaikh Zainuddin ketika menuntut ilmu di Makkah selama 12 tahun mengantarkannya memperoleh predikat "*mumtaz*" (Summa Cumlaude) pada saat menyelesaikan studi di Madrasah Aṣ-Ṣaulatīyah pada tanggal 22 Dzulhijjah 1353 H.<sup>188</sup>

---

juga dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang secara kebetulan diuji langsung oleh Direktur Madrasah al-Shaulatīyah sendiri, Syaikh Salīm Rahmatullah dan Syaikh Ḥasan Muḥammad al-Masysyāṭ. Hasil tes menentukan di kelas 3. Mendengar keputusan itu, TGKH. Muhammad Zainuddin minta diperkenankan masuk kelas 2 dengan alasan ingin mendalami mata pelajaran ilmu nahwu dan sharaf. Semula Syaikh Ḥasan bersikeras agar TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid masuk kelas 3, tetapi pada akhirnya melunak dan mengabulkan permohonan untuk masuk kelas 2 dan sejak itu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid secara resmi masuk di Madrasah al-Shaulatīyah mulai dari kelas 2. Prestasi akademiknya sangat istimewa. Beliau berhasil meraih peringkat pertama dan juara umum. Dengan kecerdasan yang luar biasa, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berhasil menyelesaikan studi dalam waktu hanya 6 tahun, padahal normalnya adalah 9 tahun. Dari kelas 2, diloncatkan ke kelas 4, kemudian loncat kelas lagi dari kelas 4 ke kelas 6, kemudian pada tahun-tahun berikutnya naik kelas 7, 8 dan 9. Sahabat sekelas TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bernama Syaikh Zakaria Abdullah Bila, mengakui kejeniusannya dan mengatakan: "*Syaikh Zainuddin itu adalah manusia ajaib di kelasku, karena kejeniusannya yang tinggi dan luar biasa dan saya sungguh menyadari hal ini. Syaikh Zainuddin adalah saudaraku, dan kawan sekelasku dan saya belum pernah mampu mengunggulinya dan saya tidak pernah menang dalam berprestasi pada waktu saya bersama-sama dalam satu kelas di Madrasah Al-Shaulatīyah Mekah*". Lihat Abdul Hayyi Nu`man, *Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid* (Pancor: Toko Kita, 1993), 2-11.

<sup>187</sup>Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 14.

<sup>188</sup>Afifuddin Adnan, *Biografi Maulana Syaikh TGH. Zainuddin Abdul Madjid* (Mataram : Mamben Press,t.th), 12.



Sepulang dari Makkah atas perintah gurunya, Syaikh Ḥasan Muḥammad Al-Masysyāṭ, pada tahun 1934,<sup>189</sup> Syaikh Zainuddin melakukan berbagai perjuangan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, agama, pemerintahan, dan bidang lainnya. Di antara perjuangannya adalah mendirikan pesantren al-Mujahidin pada tahun 1934, mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) pada tahun 1937. Tahun 1943 mendirikan madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI). Dia sebagai pelopor kemerdekaan RI untuk daerah Lombok pada tahun 1945. Syaikh Zainuddin juga pernah menjadi *amīr al-ḥujjāj* dari Negara Indonesia Timur pada tahun 1947/1948. Pada tahun 1953 Syaikh Zainuddin secara resmi mendirikan Organisasi Nahdlatul Wathan (NW), dan ia menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang pertama. Dia pernah menjadi anggota konstituante RI pada tahun 1955, mendirikan Akademi Paedagogik NW pada tahun 1964, menjadi peserta KIAA (Konferensi Islam Asia Afrika) di Bandung pada tahun 1964, mendirikan *Ma'had Dār al-Qu'ān wa al-Ḥadīs al-Majīdīyah Asy-Syāfī'iyah Nahdlatul Wathan* pada tahun 1965, sebagai anggota MPR RI hasil pemilu II dan III pada tahun 1972-1982, sebagai penasehat Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Pusat pada tahun 1971-1982, mendirikan Ma'had li al-Banat pada tahun

---

<sup>189</sup> Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 14.

1974, Ketua Penasehat Bidang Syara' Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram pada tahun 1975-1977, mendirikan Universitas Hamzanwadi pada tahun 1977, mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi pada tahun 1978, mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hamzanwadi pada tahun 1978, mendirikan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi pada tahun 1982, mendirikan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram pada tahun 1987, mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Hamzanwadi pada tahun 1990, mendirikan Madrasah Aliyah Keagamaan putra-putri pada tahun 1994, dan mendirikan Institut Agama Islam Hamzanwadi pada tahun 1996.<sup>190</sup>

Kepulangan Syaikh Zainuddin dari Makkah dapat dikatakan sebagai tokoh yang banyak memiliki jasa baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial, bahkan pemerintahan. Hal inilah yang menjadikan Syaikh Zainuddin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 9 November 2017.

b. Karya-Karya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid

Kapabilitas intelektual yang dimiliki Syaikh Zainuddin tergambar dalam beragam karyanya. Syaikh Zainuddin termasuk ulama` yang sangat produktif, karena ia banyak menulis karya-karya baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa

---

<sup>190</sup> Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 14-15.

Sasak. Karya-karya yang sangat penting untuk mengenal sosok Syaikh Zainuddin antara lain sebagai berikut:

- 1) *Ḥizb Nahḍatul Waṭan* dan *Ḥizb Nahḍatul Banāt*
- 2) *Ṭarīqat Ḥizb Nahḍatul Waṭan*
- 3) *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*
- 4) *Mi'rāj aṣ-Ṣibyān ilā Samā'i Ilm al-Bayān*
- 5) *Nazam Batu Ngompal*
- 6) *An- Nahḍah az-Zainiyyah*
- 7) *At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah*
- 8) *Ṣalawāt Nahḍatul Waṭan* dan *Ṣalawāt Nahḍatain*

### 3. Mendirikan Madrasah dan Organisasi Nahdlatul Wathan

Pada tahun 1943 M., Syaikh Zainuddin mendirikan Pesantren Al-Mujahidin. Pesantren inilah yang memberikan jiwa jihad (perjuangan), ilham dan inspirasi serta motivasi bagi lahirnya Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Faktor yang mendorong beliau mendirikan pesantren adalah keadaan ummat Islam di daerah Lombok pada saat itu yang masih sangat terbelakang dan berada dalam kebodohan sebagai akibat dari tekanan pemerintahan kolonial Belanda dan lamanya kerajaan Hindu Bali bercokol di Pulau Lombok. Untuk mengangkat martabat ummat Islam diperlukan lembaga pendidikan, tempat mereka dididik dan diajar berbagai disiplin

ilmu pengetahuan agar tercapai kejayaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.

Pesantren Al-Mujahidin pada mulanya menerapkan sistem halaqah, namun pada tahap selanjutnya Syaikh Zainuddin menggunakan semi klasikal. Pada angkatan awal jumlah santri tercatat 200 orang yang ditampung di lingkungan pesantren dan di rumah-rumah penduduk sekitarnya. Kemajuan yang dicapai pesantren ini mengundang timbulnya reaksi negatif dari tokoh-tokoh masyarakat yang takut wibawa dan pengaruhnya punah di masyarakat. Mereka berupaya untuk menghalangi aktivitas Syaikh Zainuddin untuk melangsungkan proses pendidikan di pesantren Al-Mujahidin. Setelah mendengar rencana Syaikh Zainuddin untuk mendirikan madrasah, ia pun difitnah sebagai penganut ajaran khawarij, mu`tazilah, tidak bermazhab, dan menyebarkan ajaran sesat serta digembar gemborkan sebagai orang wahabi. Reaksi negatif tersebut menyebabkan banyak wali santri menarik kembali anaknya sehingga yang masih tetap belajar kurang lebih 50 orang. Bahkan, orang yang sudah mewakafkan tanahnya untuk rencana pembangunan madrasah sebagai kelanjutan dari pesantren Al-Mujahidin secara serta merta mencabut tanah wakafnya. Selain itu, tantangan juga datang dari pemerintah kolonial Belanda. Menghadapi reaksi negatif dan tantangan itu, Syaikh Zainuddin tidak pernah mundur. Reaksi dan tantangan itu ibarat pupuk yang memotivasi perjuangan.

Selain itu, pernah pamong atau krama desa Pancor bermusyawarah dalam rangka memberhentikan aktivitas Syaikh Zainuddin dalam bidang pendidikan itu. Keputusan musyawarah tersebut mengharuskan Syaikh Zainuddin memilih salah satu dari dua alternatif, yaitu tetap menjadi khatib dan imam masjid atau melanjutkan rencana mendirikan madrasah. Dari dua alternatif itu, Syaikh Zainuddin memilih yang kedua, yakni tetap melanjutkan rencana mendirikan madrasah. Menurut Syaikh Zainuddin, mendirikan madrasah hukumnya fardhu `ain, sedangkan menjadi khatib dan imam hukumnya fardhu kifayah.

Akhirnya perjuangan Syaikh Zainuddin berhasil dengan berdirinya gedung Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di atas sebidang tanah yang diwakafkan oleh H. Muhammad Syazali. Madrasah NWDI inilah yang menjadi cikal bakal dan embrio seluruh madrasah dan sekolah Nahdlatul Wathan. Madrasah NWDI diresmikan berdirinya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H. (22 Agustus 1937 M.) dan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda dengan surat izin yang diterbitkan oleh Kontrolieur Oost Lombok pada tanggal 17 Agustus 1936. Tidak terduga bahwa di kemudian hari tanggal 17 Agustus merupakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam mendirikan madrasah ini Syaikh Zainuddin didukung oleh keluarga besar Abdul Madjid yang terdiri atas

TGH. Abdul Madjid, TGH. Ahmad Rifa'i, TGH. Faisal Abdul Madjid, dan Hj. Fatmah binti Haji Makmur (isteri Syaikh Zainuddin).

Pokok pikiran yang melatarbelakangi berdirinya Madrasah NWDI adalah cukup kuatnya hasrat untuk memperdalam dan menyebarkan ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan umum untuk meningkatkan kualitas ummat Islam dan membebaskan mereka dari belenggu keterbelakangan dan kebodohan. Sistem pendidikan halaqah dan pengajian tradisional seperti yang berlaku pada umumnya di lembaga-lembaga Islam pada masa itu dianggap kurang mampu untuk mempertinggi mutu pendidikan agama. Di samping itu, sistem semi klasikal yang diterapkan di pesantren Al-Mijahidin dianggap cukup berhasil.

Pendirian madrasah NWDI mendapat reaksi negatif dari tokoh-tokoh masyarakat desa Pancor tak ubahnya seperti pesantren Al-Mujahidin. Mereka menilai dan berpendapat bahwa sistem pengajian dengan menggunkan kelas adalah berbeda dengan sistem yang dipakai oleh *tuan guru* lainnya dan dianggap sebagai sistem yang dilakukan oleh orang bukan Islam.

Setelah Madrasah NWDI menghasilkan lulusan angkatan pertama tahun 1941, Syaikh Zainuddin berusaha mengembangkan madrasah khusus untuk kaum wanita. Perendirian madrasah tersebut dilatarbelakangi dengan suatu prinsip bahwa pendidikan bagi kaum wanita sangatlah penting

karena kaum wanita adalah *`imādul bilād*, yaitu tiang negara. Usaha Syaikh Zainuddin tersebut berhasil dengan berdirinya Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada tanggal 15 Rabi`ul Akhir 1362 H., bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 M., dan tidak terduga bahwa di kemudian hari tanggal 21 April ditetapkan menjadi Hari Kartini.

Sepertinya halnya pesantren Al-Mujahidin dan madrasah NWDI, maka pendirian madrasah NBDI juga mendapat reaksi negatif dari tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menilai bahwa pendirian madrasah NBDI sebagai usaha ini tidak pantas sekalipun reaksi masyarakat itu ada namun madrasah NBDI tetap berjalan dengan baik sehingga berhasil menamatkan siswinya untuk pertama kali pada tahun 1949. Madrasah NWDI dan NBDI oleh pendirinya diberi nama “Dwitunggal Pantang Tanggal”

Datangnya rintangan yang bertubi-tubi, karena dimaklumi bahwa madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang didirikan oleh suku Sasak di pulau Lombok, dan pendirinya adalah putra Sasak yang pertama menamatkan studinya di madrasah Shaulatiyah Makkah dan memperoleh ijazah/syahadah aliyah dan mendapat ijazah ilmiah diniyah dari beberapa ulama`/fuqaha` Makkah, Madinah, Yaman, Maghrabi dan lain-lain.

#### 4. Wafatnya

Pada hari Selasa, 20 Jumadil Akhir 1418 H/ 21 Oktober 1997 M., Syaikh Zainuddin berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediamannya, yaitu di desa Pancor, Lombok Timur. Tiga warisan besar yang ditinggalkan Syaikh Zainuddin, yaitu ribuan ulama (*tuan guru*), puluhan ribu santri, dan sekitar seribu lebih kelembagaan Nahdlatul Wathan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Perjuangan Syaikh Zainuddin tidak boleh terhenti, tetapi harus terus dilanjutkan oleh kader-kader nahdlatul wathan yang telah dididik melalui lembaga-lembaga pendidikan nahdlatul wathan.<sup>191</sup>

#### **B. Pandangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tentang Berbagai Sumber Konflik Keluarga**

Syaikh Zainuddin, secara eksplisit, belum pernah menulis sebuah buku tentang berbagai sumber konflik dalam keluarga secara khusus dengan sistematika sebagaimana yang lazim ditulis oleh para ahli hukum keluarga. Meskipun demikian, bukan berarti Syaikh Zainuddin tidak mempunyai pemikiran tentang konflik keluarga. Karya-karya yang ditulis Syaikh Zainuddin pada prinsipnya banyak mengandung benih-benih pemikiran tentang sumber-sumber konflik dalam keluarga. Berdasar dan bersumber dari karya-karya Syaikh Zainuddin itulah penulis kemudian

---

<sup>191</sup> Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, 15.



mengkonstruksi pemikiran Syaikh Zainuddin dalam bentuk yang sistematis dan mengalisisnya, sehingga dapat menemukan sumber-sumber konflik dalam keluarga menurut Syaikh Zainuddin secara utuh dan jelas. Di samping itu, konflik keluarga menjadi realita kehidupan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula pada masa Syaikh Zainuddin, berbagai konflik keluarga pun menjadi realita kehidupan masyarakat Lombok. Sehingga Syaikh Zainuddin dengan mudah mengetahui berbagai sumber konflik keluarga yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

#### 1. Konflik Keluarga Karena Perbedaan Kelas Sosial

Syaikh Zainuddin hidup di tengah kuatnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Lombok. Sehingga Syaikh Zainuddin dengan mudah mengetahui perbedaan-perbedaan di antara kelompok yang ada di masyarakat. Masing-masing kelompok sosial tersebut terkadang memiliki sikap panatik terhadap kelompok atau silsilah sendiri. Akibatnya, pada masa Syaikh Zainuddin konflik keluarga dimotori oleh adanya perbedaan kelas sosial antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri karena kuatnya panatisme terhadap keturunan atau silsilah kelompoknya sendiri. Demikianlah diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin melalui syairnya yang terdapat di dalam karyanya *Wasiat Renungan Masa*, yaitu

*Kami melihat di Sasak ini  
banyak terdapat di sana sini  
hanya panatik Silsilah sendiri  
sehingga lupa Syari`ah Ilahi<sup>192</sup>*

Sya`ir di atas ditulis Syaikh Zainuddin pada tanggal 24 Dzulhijjah 1389H/1 Maret 1970 M. Berdasarkan bait sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin menyaksikan secara langsung bahwa di Lombok masih banyak terdapat masyarakat yang panatik terhadap garis keturunan atau silsilah sendiri sehingga terbentuklah stratifikasi sosial. Kuatnya stratifikasi sosial ini menyebabkan munculnya batasan-batasan antara kelompok yang satu dengan kelompok lain. Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Lombok berdampak pada adanya perbedaan tinggi rendah kedudukan dalam pola kehidupan masyarakat sehingga terdapat anggota masyarakat yang kedudukannya dinilai lebih tinggi dari anggota masyarakat yang lain<sup>193</sup> karena didasarkan pada asal usul keturunan.<sup>194</sup> Dengan adanya stratifikasi sosial ini, maka masyarakat *bangsawan* sebagai kelas elit dan masyarakat yang tidak terasuk kelompok *bangsawan* atau yang disebut dengan kelompok *jajar karang* sebagai masyarakat kelas bawah. Oleh sebab itu, dalam stratifikasi sosial masyarakat Sasak di

---

<sup>192</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 94.

<sup>193</sup> Wayan Geriya, *Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial*, 36.

<sup>194</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian* (Mataram: Depdikbud, 1985), 3.

Lombok terdapat kelompok masyarakat yang termasuk golongan *bangsawan (menak)* dan non *bangsawan (non menak)*. Masyarakat yang termasuk golongan *menak* adalah mereka yang keturunannya berasal dari keturunan dan pemimpin atau pengusaha yang paling berpengaruh dalam masyarakat Sasak, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang kepemimpinan.<sup>195</sup>

Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat yang termasuk kedalam golongan *menak* terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan *pertama* adalah *datu*, yaitu golongan masyarakat yang keturunannya langsung dari raja-raja *datu*. Golongan ini merupakan golongan tertinggi dalam masyarakat *menak* dan diberikan gelar *nenek*. Tingkatan *kedua* adalah *bangsawan* utama yang merupakan golongan *menak* menengah. Golongan *menak* menengah ini memiliki gelar *raden*. Dan tingkatan *ketiga* adalah *bangsawan* biasa dengan gelar *lalu* bagi pria dan *baiq* bagi wanita.<sup>196</sup> Sementara kelompok masyarakat yang tidak tergolong *bangsawan* mereka disebut *jajar karang* dan tidak memiliki gelar adat.

Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Sasak di Lombok, berdampak besar terhadap sistem perkawinan

---

<sup>195</sup> Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok (1953-1984)* (Narmada: Pustaka Lombok, 2010), 27.

<sup>196</sup> Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok*, 27-28.

masyarakat Lombok itu sendiri. Masyarakat *bangsawan* atau *menak* memiliki sistem perkawinan tersendiri, yaitu perkawinan sesama *bangsawan* saja. Akibatnya, perempuan *bangsawan* (*menak*) tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang bukan *bangsawan* (*jajar karang*), apabila perempuan *bangsawan* (*menak*) menikah dengan laki-laki bukan *bangsawan* (*jajar karang*), maka perempuan tersebut akan dibuang (bahasa Sasak: *teketeh*) dari keluarganya sehingga terputus hak-hak keperdataannya, seperti hak kewarisan dan hak-hak lainnya dari salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Sistem atau tradisi perkawinan dalam kelompok masyarakat *bangsawan* ini, tidak jarang menimbulkan konflik keluarga. Sebab, dalam perspektif masyarakat *bangsawan*, perkawinan sesama *bangsawan* merupakan bagian dari *kafā'ah*<sup>197</sup> (*sekufu`*) sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, sistem perkawinan sesama *bangsawan* ini juga sudah mengakar dalam perkawinan masyarakat *bangsawan* sehingga

---

<sup>197</sup> Dari segi etimologi, *kafā'ah* memiliki arti kesetaraan (*al-musāwah*) atau kesepadanan (*al-mumāsalah*), sebanding (*al-muqāwim*), kesetaraan antara dua hal (*at-tasāwi fi asy-sya' aini*) atau yang serupa (*al-misl*). Adapun secara istilah *kafā'ah* dapat diartikan sebagai persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon isteri. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Menurut Ibnu Manzūr, *kafā'ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara status suami dan isteri dengan menitikberatkan pada unsur kehormatan (*al-ḥasab*), agama (*ad-dīn*), keturunan (*an-nasab*), keluarga (*al-bait*), dan sebagainya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 93, Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, IX: 6735, dan Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 139-224.

menjadikan perempuan *bangsawan* dituntut untuk menikah dengan laki-laki *bangsawan* pula.

Konflik keluarga karena perbedaan kasta atau kelas sosial antara keluarga pihak laki-laki (suami) dengan keluarga pihak perempuan (isteri) sebagaimana diterangkan di atas menjadi realita pada masa Syaikh Zainuddin. Syaikh Zainuddin secara langsung menyaksikan perbedaan kasta atau kelas sosial dalam masyarakat Lombok. Ia kemudian menyusun wasiatnya berdasarkan realita yang terjadi pada masanya. Ketika menyusun bait-bait wasiat di atas, Syaikh Zainuddin telah mengenal dan hidup di tengah kuatnya stratifikasi sosial masyarakat Lombok.

Menurut Syaikh Zainuddin, darah kebangsawanan tidak akan ada manfaatnya jika menyebabkan lupa terhadap ajaran agama, apalagi lebih mendahulukan ketentuan adat kebangsawanan daripada ketentuan-ketentuan ajaran agama. Di antara syair Syaikh Zainuddin yang menerangkan hal tersebut antara lain:

*Inaq amaqku  
Semeton jaringku pade  
Endek narak ite  
Gen kekel lek dunie*

*Dakaq te sugih  
Dakaqte bangse mulie  
Ndeq narak gune  
Mun ndeq narak agame*

*Pacu gama`ne  
Ngaji sembahyang pause  
Mudahan gama`  
Tepade tame sorga*<sup>198</sup>

Terjemahan (dapat dilagukan seperti aslinya):

Ibu bapakku  
Serta semua saudara  
Tiada kita  
Kan kekal di dunia

Walaupun kaya  
Walau bangsawan mulia  
Tiada guna  
Bila tanpa agama

Rajinlah semua  
Ngaji sembahyang puasa  
Semoga kita  
Bersama masuk sorga

Penggalan lagu Syaikh Zainuddin di atas “*Dakaq te sugih, Dakaqte bangse mulie, Ndeq narak gune, Mun ndeq narak agame*” memberikan makna bahwa tidak ada artinya harta kekayaan dan juga berdarah *bangsawan* yang dianggap mulia oleh manusia jika tidak diikuti dengan ajaran agama. Lagu ini sebagai cerminan kehidupan pada masa Syaikh Zainuddin. Di tengah kondisi inilah Syaikh Zainuddin hadir dengan

---

<sup>198</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qasidah An-Nahdiyyah* (Mataram: UNW Mataram Press, 2017), 35.

mempersembahkan suguhan nyanyian yang mengandung pembelajaran penting sebagai pedoman masyarakat Lombok agar tidak panatik buta terhadap silsilah keturunan yang menyebabkan mereka lupa terhadap prinsip-prinsip ajaran agama.

Sebagai contoh konflik keluarga akibat perbedaan kelas sosial antara lain dapat dilihat pada pernikahan Lo` Noedjoem dengan Baiq Mahroem. Lo` Noedjoem berasal dari golongan bukan *bangsawan* sementara Baiq Mahroem berasal dari keluarga *bangsawan*. Pernikahan mereka pada saat itu ditentang keras oleh adat karena tidak *sekufu`*, dalam artian mereka tidak sama-sama berasal dari keluarga *bangsawan* atau tidak dalam kasta yang sama.<sup>199</sup>

Dengan demikian, pada aspek historis, maka berdasarkan data-data terkait tentang gambaran kondisi makro pulau Lombok dan masyarakat Sasak baik dalam aspek struktur (sosial), kultur, politik maupun keagamaan (terutama pada abad ke-XX), dapat dijadikan dasar untuk melihat realita sesungguhnya pada masa Syaikh Zainuddin. Lebih-lebih kondisi Lombok yang pernah dikuasai oleh Hindu-Bali selama selama 2 abad 8 tahun, yaitu mulai dari tahun 1686 sampai dengan tahun 1894 telah menimbulkan berbagai dampak terhadap struktur dan budaya

---

<sup>199</sup> TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel, *Piagem Beserta Ajat Qoer`an*, 1.

masyarakat Lombok, terutama pada aspek stratifikasi sosial masyarakat Lombok yang didasarkan pada asal usul keturunan.

Keadaan tersebut penting untuk melihat bagaimana keterpengaruhannya pemikiran Syaikh Zainuddin oleh masa tersebut sehingga adanya upaya beliau untuk memperbaharui kondisi sosial masyarakat Lombok yang penuh dengan nuansa panatik terhadap silsilah sendiri. Menurut Abdul Raziq Al-Makhi bahwa di antara bentuk ` *asābiyah* antara lain ` *asābiyah* kekerabatan<sup>200</sup> dan menurut Ibnu Khaldun keberadaan kelompok sosial (*asābiyah*) yang berbasis pada identitas, golongan, dan etnis inilah yang menjadi dinamika konflik dalam sejarah manusia.<sup>201</sup> Tidak heran ketika Lorenz, Robert Andrey menyimpulkan bahwa manusia mempunyai insting agresif yang *built in* dalam struktur genetiknya.<sup>202</sup>

Pandangan Syaikh Zainuddin tentang konflik keluarga karena perbedaan kelas sosial juga dapat dianalisa dari perspektif George Simmel. Menurutnya masyarakat berkasta tidak hanya dilandaskan pada peringkat kelas-kelas sosial, tetapi juga pada proses bahwa kelas-kelas sosial tersebut saling menolak dan

---

<sup>200</sup> Zainab Al-Khudhari, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rofi` Utsmani (Bandung: Penerbit Pustaka, 1079), 145-146.

<sup>201</sup> Khairul Rosyadi, *Cinta dan Keterasingan*, 38-39.

<sup>202</sup> Abdul Munir Mulkhan, dkk., *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan* (Yogyakarta: Sinergi Press & PSIF, 2002), 25-27.



kelas-kelas sosial itu menimbulkan posisi-posisi resiprokal.<sup>203</sup> Dahrendroft, Stephen A. Resnick dan Richard D. Walfff menyebutkan bahwa tidak dipungkiri di setiap hubungan antar kelas sosial ditemukannya kelas yang lebih mendominasi dari kelas yang lain.<sup>204</sup> Dalam konteks perkawinan masyarakat Lombok, kelompok *bangsawan* berada pada kelas elit dan lebih mendominasi dalam segala aspek, termasuk dalam perkawinan. Itulah sebabnya kelompok *bangsawan* ini menolak jika terjadi perkawinan wanita *bangsawan* dengan pria yang bukan dari keturunan *bangsawan*. Jika mengacu pada konsep Elly M. Setiadi dan Usman Kolip,<sup>205</sup> maka konflik keluarga akibat perbedaan kasta dapat dikategorikan sebagai konflik horizontal dan juga konflik vertikal. Dikatakan konflik horizontal, karena di dalam struktur sosial masyarakat Lombok terdapat kelompok yang dinilai memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Sementara dikatakan konflik vertikal karena dalam struktur masyarakat Lombok, kelompok *bangsawan* dinilai sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan.

---

<sup>203</sup> George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations*, 19.

<sup>204</sup> Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis*, Alih Bahasa Ali Mandan, 21. Bandingkan dengan Stephen A. Resnick dan Richard D. Walfff, *Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR*, 93.

<sup>205</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, 361.

Simon Fisher juga memiliki pandangan tentang teori-teori pemicu terjadinya konflik. Kasus konflik keluarga yang terjadi pada masyarakat Lombok akibat adanya stratifikasi sosial dalam perspektif Simon Fisher dapat diposisikan di dalam teori transformasi konflik, karena teori ini beranggapan bahwa konflik dapat muncul karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakadilan yang muncul, baik sosial, budaya maupun otonomi.<sup>206</sup> Dalam sistem perkawinan masyarakat *bangsawan* di Lombok, melarang seorang gadis *bangsawan* untuk menikah dengan pria yang bukan dari keturunan *bangsawan*. Kondisi seperti ini merupakan bentuk ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial masyarakat Lombok.

## 2. Konflik Kepemimpinan dalam Keluarga

Dalam perspektif Syaikh Zainuddin, kepemimpinan dalam keluarga atau rumah tangga dapat menimbulkan konflik, terutama dalam hal yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin keluarga secara sewenang-wenang tanpa dipikirkan akibatnya terhadap kehidupan keluarga. Pokok pikiran Syaikh Zainuddin terkait konflik kepemimpinan keluarga dapat dikonstruksi dari salah satu sya`irnya, yaitu:

Bila `nakku memegang pimpinan  
Segala akibat perlu fikirkan  
Agar tak nyesal dan kesiangan

---

<sup>206</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 8-9.

## SUBE BELUS MENCINCINGAN<sup>207</sup>

Sya`ir di atas menggambarkan tentang pola kepemimpinan keluarga yang didasari dengan sikap sewenang-wenang tanpa memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Syaikh Zainuddin mengawali sya`irnya dengan kalimat “*bila `nakku memegang pimpinan*”. Kata kunci “memegang pimpinan” dalam kalimat ini sifatnya umum, termasuk memegang pimpinan dalam rumah tangga. Selain itu, dalam kalimat “*segala akibat perlu fikirkan*” Syaikh Zainuddin menggunakan kata kunci “segala akibat”, hal ini mempertegas bahwa apapun kebijakan, sikap maupun ucapan yang dapat menimbulkan resiko terhadap stabilitas keamanan dan kebahagiaan rumah tangga maka harus difikirkan terlebih dahulu. Sebab, sikap pemimpin rumah tangga yang sewenang-wenang dapat memicu terjadinya konflik keluarga. Ketidaksiapan isteri dan anak-anak dengan sikap sewenang-wenang tersebut menimbulkan permasalahan baru. Setiap kebijakan, sikap, dan ucapan pemimpin rumah tangga memiliki konsekuensi terhadap kehidupan keluarga. Atas dasar itulah Syaikh Zainuddin menekankan untuk perlu memikirkan segala akibat dari kebijakan, sikap maupun ucapan sang suami sebagai pemegang kepemimpinan dalam rumah tangga.

---

<sup>207</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102.

Konflik keluarga karena sebab kepemimpinan merupakan realita yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam perspektif Syaikh Zainuddin, konflik keluarga akibat kepemimpinan keluarga dapat terjadi karena bangunan relasi antara suami dan isteri dalam rumah tangga tidak sehat, yaitu isteri menginginkan kebebasan dan semau-mau meninggalkan tugasnya sebagai isteri, tidak mau diatur oleh suaminya sehingga ia bebas bergaul. Tentu kondisi seperti ini menggambarkan relasi yang tidak sehat dalam rumah tangga. Artinya, roda institusi rumah tangga tidak akan pernah bisa berjalan dengan optimal jika tidak terbentuk relasi yang sehat antara suami dan isteri. Isteri tidak mengikuti komando atau instruksi suami sebagai pemimpinnya menuju terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan abadi. Oleh sebab itu, menurut Syaikh Zainuddin, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga.

Keberadaan pemimpin dalam rumah tangga sangatlah penting. Sebab, keluarga memerlukan sosok pimpinan,<sup>208</sup> dalam hal ini adalah bapak (suami).<sup>209</sup> Menurut Ahmad Hasan Karizun, kepemimpinan rumah tangga oleh pihak suami sebagai bentuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, bukan sebagai

---

<sup>208</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 210.

<sup>209</sup> QS. an-Nisā` : 34

bentuk kekerasan ataupun kesewenang-wenangan.<sup>210</sup> Ali Aṣ-Ṣābūni secara praktis menjelaskan tugas pemimpin yaitu untuk mengatur urusan rumah tangga, mengawasi hal ihwal anak-isteri dan memberikan nafkah untuk mereka dengan tujuan agar rumah tangganya itu dapat melaksanakan misinya sesempurna mungkin.<sup>211</sup> Ibnu Kāṣīr, sebagaimana dikutip Aḥmad Ḥasan Karizun, menafsirkan kata “*al-qawwāmah*” dalam surat An-Nisā` ayat 34 sebagai panglima bagi perempuan, dalam artian sebagai pemimpinnya, atasannya, hakimnya, dan orang yang mendidik atau memperbaiki perilakunya apabila ia sedang melakukan kesalahan.<sup>212</sup>

Keberadaan pemimpin dalam keluarga menempati peran dan kedudukan yang ikut andil dalam menjadikan rumah tangga yang aman dengan memaksimalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Karena seringkali konflik keluarga muncul ke permukaan sebagai akibat adanya kelalaian suami atas tanggungjawabnya, atau sebaliknya. Simon Fisher telah mempertegas bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi.<sup>213</sup> Di dalam

---

<sup>210</sup> Aḥmad Ḥasan Karizun, *Mazāyā Nizām al-Ushrah al-Muslimah*, 88.

<sup>211</sup> Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūni, *Rawāi al-Bayān: Tafṣīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*, 529.

<sup>212</sup> Aḥmad Ḥasan Karizun, *Mazāyā Nizām al-Ushrah al-Muslimah*, 89.

<sup>213</sup> Simon Fisher menebutnya sebagai teori teori kebutuhan manusia yang berasumsi bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kebutuhan dasar manusia

kehidupan umah tangga, kebutuhan lahiriah maupun batiniah harus terpenuhi sebagai kebutuhan yang asasi. Apabila tidak, maka akan terjadi konflik keluarga.

### 3. Konflik Keluarga Karena Sikap *Nusyūz* dari Pihak Suami

Syaikh Zainuddin menjelaskan bentuk-bentuk sikap *nusyūz* dari pihak suami yang dapat berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Sikap *nusyūz* tersebut bisa dalam bentuk sikap suami yang banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga lalai terhadap kewajibannya dalam rumah tangga dan lalai dalam melaksanakan ibadah. Dalam karyanya *Wasiat Renungan Masa*, Syaikh Zainuddin dengan tegas menggambarkan bahwa banyak terdapat suami yang membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti setiap saat bermain kartu. Sikap suami tersebut seakan-akan lupa bahwa dirinya memiliki mertua dan juga menantu. Sikap *nusyūz* suami ini diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin melalui sya`inya, yaitu:

*Banyaklah orang membuang waktu  
Setiap saat bermain kartu  
Sehingga melelang sembahyang fardhu  
Lupa mertua lupa menantu<sup>214</sup>*

---

yang tidak terpenuhi. Lihat Simon Fisher ,*at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 8-9.

<sup>214</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 115.

Bait sya`ir ini menerangkan tentang kebiasaan-kebiasaan sebagian suami kala itu, yaitu (1) kebiasaan suka membuang waktu; (2) kebiasaan setiap saat bermain kartu; (3) tidak memperhatikan ibadah pokok; dan (4) lupa mertua serta lupa menantu. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah potret kebiasaan sebagian suami kala itu sebagai bentuk sikap *nusyūznya* dalam rumah tangga. Syaikh Zainuddin bersenandung dengan pesan edukasi melalui penggalan ungkapan “*lupa mertua lupa menantu*” yang memiliki makna bahwa orang yang suka membuang waktu dan setiap saat bermain kartu, seakan-akan ia lupa bahwa dirinya sudah menikah. Dengan keasyikannya dalam bermain kartu sehingga membuatnya lupa atau lalai dengan tanggungjawabnya terhadap keluarga. Sikap dan kebiasaan suami ini sangat berbahaya bagi kehidupan keluarganya yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Lebih-lebih secara sosial, Lombok pada era-era sebelumnya perempuan masih sangat inferior sementara laki-laki menempati posisi superior. Bahkan sejak lahir, perempuan-perempuan Sasak di Lombok mulai disubordinatkan sebagai orang yang akan meninggalkan orang tuanya dan diambil oleh calon suaminya. Ungkapan yang sering terdengar di kalangan masyarakat Lombok kepada kaum perempuan kala itu adalah *ja`ne lalo* (terj. Dia akan pergi meninggalkan orang tuanya). Sementara kelahiran seorang laki-laki pertama, biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah

“*anak perangge*” yaitu anak pewaris tahta orang tuanya.<sup>215</sup> Superior pihak laki-laki inilah yang kemudian melahirkan suatu budaya dalam masyarakat Lombok kala itu yaitu budaya *kawin cerai*. Tidak dipungkiri lagi bahwa ketika musim panen rata-rata masyarakat Lombok menikah, tetapi ketika musim paceklik rata-rata mereka bercerai. Inilah yang disebut kemudian dengan budaya kawin cerai, yaitu suami sewenang-wenang menceraikan isterinya di musim paceklik. Inilah realita sosial dan budaya masyarakat Lombok di era Syaikh Zainuddin.

Selain lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap keluarga, bentuk sikap *nusyūz* suami adalah kelalaiannya dalam masalah sembahyang fardhu. Oleh sebab itu, Syaikh Zainuddin mencoba untuk menelaah kondisi sebagian suami di masyarakat Sasak dan mengajak secara halus untuk memperhatikan ibadah, yaitu dengan cara bersenandung yang secara tidak langsung mereka sadari akan pentingnya melaksanakan ibadah dan tanggungjawab terhadap keluarga. Ajakan tersebut Syaikh Zainuddin ungkapkan melalui lagu karyanya sebagai berikut:

*Pacu gama`ne  
Ngaji sembahyang pause  
Mudahan gama`*

---

<sup>215</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press & PSIF, 2008), 58.



*Tepade tame sorge*<sup>216</sup>

*Rajinlah semua  
Ngaji sembahyang puasa  
Semoga kita  
Bersama masuk sorga*

Melalui penggalan lagu “*Pacu gama`ne, Ngaji sembahyang pause, Mudahan gama`, Tepade tame sorge*” yang memiliki makna bahwa Syaikh Zainuddin memerintahkan secara halus kepada masyarakat Lombok untuk rajin mengaji, sembahyang dan puasa. Dalam pandangan Syaikh Zainuddin, rajin mengaji, menjalankan ibadah sembahyang dan puasa dapat memberikan keberkahan keluarga. Namun sebaliknya, lalai dari ibadah dan tidak mau mengaji akan mendatangkan malapetaka bagi rumah tangga.

Dalam pandangan Syaikh Zainuddin, sikap *nusyūz* tidak hanya bersumber dari pihak suami, tetapi dapat juga berasal dari pihak isteri.

#### 4. Konflik Keluarga Karena Nusyūz dari Pihak Isteri

Melihat kehidupan keluarga masyarakat Sasak muslim, Syaikh Zainuddin memetakan setidaknya ada dua bentuk *nusyūz* dari pihak isteri, yaitu sikap isteri yang semau-mau meninggalkan

---

<sup>216</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qaṣīdah An-Nahdiyyah*, 35.

tugasnya sebagai isteri dan sikap isteri yang suka bercampur baur secara bebas. Seperti dalam ungkapan sya'ir di bawah ini;

*Banyak wanita mengaku bebas  
semau-mau ninggalkan tugas  
Bercampur baur secara buas  
akhirnya IMANNYA MELAYANG LEPAS<sup>217</sup>*

Dari kutipan di atas, peneliti mencoba mengkonstruksi beberapa hal, *pertama*: pada bait pertama, Syaikh Zainuddin menggambarkan kehidupan kebanyakan wanita yang menginginkan kebebasan dalam segala sektor, termasuk dalam kehidupan keluarga. *Kedua*, dengan kebebasan tersebut, mereka dengan semau-maunya meninggalkan tugas, termasuk tugas sebagai isteri dalam rumah tangga. *Ketiga*, dengan kebebasan yang diinginkan itu, mereka semau-maunya bergaul secara buas, baik dengan sesama wanita maupun dengan laki-laki. Kata kunci “*secara buas*” dalam konteks ini juga bisa dimaknai bahwa pergaulan yang dimaksud mencakup pergaulan dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Dan *keempat*, pada bait terakhir Syaikh Zainuddin menutupnya dengan kalimat “*akhirnya IMANNYA MELAYANG LEPAS*” yang memberikan makna bahwa hilangnya iman dalam hati akibat pergaulan yang dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa jika iman

---

<sup>217</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 92.

sudah hilang dalam diri isteri, maka akan berdampak terhadap sikapnya yang semena-mena dalam rumah tangga dan pada akhirnya dapat menimbulkan konflik keluarga.

Penjelasan-penjelasan di atas sekaligus mencerminkan konteks sosial serta potret pergaulan masyarakat Lombok dan bentuk bentuk *nusyūz* baik dari pihak suami maupun isteri pada masa Syaikh Zainuddin.

Dalam Islam, *nusyūz* diartikan dengan terangkatnya salah satu pihak dari mencintai pihak lain, seperti terangkatnya sesuatu dari tanah, atau seseorang yang berdiri dari duduknya.<sup>218</sup> Para ulama` mengartikan *nusyūz* sebagai sikap ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Bahkan ulama Mālikiyah mengartikannya sebagai perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri atau sikap saling menganiaya antara suami dan isteri. Ulama Ḥanabilah menambahkannya sebagai sikap ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>219</sup> Dalam perspektif Syaikh Zainuddin, secara praktis menyebutkan bentuk tindakan suami yang dinilai sebagai tindakan *nusyūz*, antara lain: (1) kebiasaan suka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat; (2) kebiasaan setiap saat bermain kartu; (3) tidak memperhatikan

---

<sup>218</sup> Imam Taufiq, *Al-Qur`an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis al-Qur`an* (Yogyakarta: Bentang, 2016).

<sup>219</sup> Saleh bin Ganim, *Nusyūz*, 25-26.

ibadah pokok; dan (4) lupa mertua serta lupa menantu. Menurut Syaikh Zainuddin, *nusyūz* juga dapat berasal dari pihak isteri, seperti (1) menginginkan kebebasan; (2) semau-maunya meninggalkan tugas sebagai isteri; (3) suka bercampur baur secara bebas; dan (4) imannya melayang lepas. Isu-isu yang menjadi sumber konflik internal tersebut merupakan isu-isu yang terjadi dalam masyarakat modern. Hal ini jika melihat sosok Syaikh Zainuddin yang pernah hidup di era modern maka ia mencoba untuk memahami dan memformulasikan bentuk-bentuk *nusyūz*, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Konflik keluarga karena adanya sikap *nusyūz*, baik yang bersumber dari pihak suami maupun isteri sebagaimana diterangkan di atas, sesungguhnya tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan tertentu. Siew Fang Law merumuskan tingkatan-tingkatan terjadinya konflik, yaitu mulai dari munculnya rasa ketidaknyamanan (*discomports*) yang diikuti dengan kejadian (*incidents*) sehingga muncul kesalahpahaman (*misunderstandings*), kemudian meningkat menjadi ketegangan (*tension*) dan pada akhirnya terjadi krisis (*crisis*).<sup>220</sup> Demikian pula dalam keluarga, salah satu pihak memiliki rasa yang tidak nyaman karena melihat pasangannya terdapat indikasi-indikasi

---

<sup>220</sup> Ahmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, 9-10.

kejadian yang mengarah pada sikap *nusyūz* sehingga memunculkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik sejak awal, maka kesalahpahaman di antara suami dan isteri akan semakin melahirkan ketegangan yang pada akhirnya terjadi konflik secara terbuka.

## 5. Konflik Keluarga Karena Sikap Anak

Konflik dapat muncul disebabkan oleh faktor sikap dari anak. Dalam perspektif Syaikh Zainuddin, sikap anak yang tidak berakhlak, tidak peduli terhadap pendidikannya, tidak senang berguru agama, dan tidak mau mendengarkan nasihat adalah termasuk pemicu konflik anak dengan orang tua dalam rumah tangga. Terdapat beberapa *syā'ir* yang menunjukkan sikap anak yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik keluarga, antara lain:

*Bila seorang kehilangan akhlak  
Dhahir batinnya suka memberak  
Ibu bapaknya dipandang budak  
Bila tak dapat emas dan perak<sup>221</sup>*

*Banyaklah orang mendidik anak  
Karena mengharap kadernya banyak  
Tapi terkadang, sianak memberak*

---

<sup>221</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 39.

“MINYAK HABIS SAMBAL TAK ENAK”<sup>222</sup>

*Wahai anakku yang ingin utuh  
Jangan sekali tuduh menuduh  
Berebut bangkai dan kursi ampuh  
“HENDAK TINGGI AKHIRNYA JATUH”<sup>223</sup>*

Kumpulan bait sya`ir di atas mencerminkan tentang sikap anak dalam konteks masyarakat Sasak di Lombok yang sangat terbelakang dalam akhlak, pendidikan, persaudaraan, bahkan dalam bidang agama. Maka Syaikh Zainuddin memandang bahwa kehilangan akhlak dalam diri anak akan cenderung bersikap tidak sopan kepada ibu dan bapaknya. Kalimat “*suka memberak*” menunjukkan sikap yang tidak terpuji bagi anak akibat tidak punya akhlak. Demikian juga dengan penggalan sya`ir “*ibu bapaknya dipandang budak*” memberikan makna bahwa anak yang tidak berakhlak akan cenderung menjadikan orang tuanya menjadi budaknya. Kumpulan sya`ir ini dapat dipahami bahwa dalam perspektif Syaikh Zainuddin, kehilangan akhlak pada diri anak termasuk sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga. Sebab, hal demikian akan memicu konflik anak dengan orang tuanya. Selain itu, Syaikh Zainuddin juga memberikan larangan untuk saling tuduh

---

<sup>222</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 111.

<sup>223</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 104.

menuduh dengan sesama saudara. Sebab, saling tuduh menuduh termasuk sikap yang dapat merusak keutuhan persaudaraan dalam keluarga.

Konflik anak dengan orang tua ini menjadi bentuk konflik pada masa Syaikh Zainuddin. Bentuk konflik ini terjadi dengan berbagai sebab, antara lain karena pergeseran nilai-nilai moral, tidak peduli terhadap pendidikan, saling tuduh tentang hal-hal yang memicu konflik, rusaknya pergaulan, tidak mau mendengarkan nasihat, sampai dengan sebab harta warisan. Menurut Francis, suatu konflik bisa muncul karena adanya persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya.<sup>224</sup> Maka dalam konteks ini, sikap seorang anak yang tidak patut dapat menimbulkan konflik keluarga

## 6. Konflik Keluarga karena Politik

Fenomena konflik karena politik merupakan salah satu ancaman besar bagi kehidupan keluarga. Konflik horizontal terus menerus melanda masyarakat, termasuk di kalangan masyarakat Sasak di Lombok yang sangat rawan dengan konflik. Berbagai kepentingan politik kelompok tertentu ikut menyumbangkan konflik keluarga kala itu. Dampaknyanya adalah, tidak sedikit dari ukhuwwah rusak hanya gara-gara politik. Inilah yang terjadi

---

<sup>224</sup> Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Quills, 2006), 7.

pada masa Syaikh Zainuddin. Maka, dalam perspektif Syaikh Zainuddin, di antara sumber konflik keluarga adalah karena faktor politik. Syaikh Zainuddin secara tegas mengemukakan dalam salah satu pemikirannya dalam bentuk sya`ir, yaitu:

*Janganlah nanda dibikin bubur  
Oleh pemain politik catur  
Diperalat untuk melawan batur  
Sehingga ukhuwah hancur dan lebur*<sup>225</sup>

Sya`ir di atas merupakan harapan Syaikh Zainuddin kepada keluarga maupun masyarakat secara umum agar jangan mau dibikin bubur, diadudomba oleh ahli-ahli politik catur yang bertujuan memeralat manusia untuk bermusuhan dengan sesama yang pada akhirnya hubungan persaudaraan dan kekeluargaan menjadi rusak. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Syaikh Zainuddin sangat memahami bahayanya politik catur yang digunakan sebagai alat untuk saling bermusuhan, termasuk bahaya bagi kehidupan keluarga karena dapat menimbulkan konflik dengan sesama saudara sehingga akan berpotensi menyebabkan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan menjadi hancur dan lebur.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas terkait dengan pandangan Syaikh Zainuddin tentang berbagai sumber konflik

---

<sup>225</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 66.



keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Syaikh Zainuddin, sumber konflik keluarga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu (1) sumber internal yang bersumber dari suami, isteri maupun anak seperti kepemimpinan suami dalam rumah tangga, adanya sikap *nusyūz* dari pihak suami maupun isteri, dan juga adanya sikap yang tidak menyenangkan dari pihak anak; dan (2) sumber eksternal yang bersumber dari luar kehidupan suami dan isteri seperti budaya, sosial, ekonomi dan politik.

**BAB IV**  
**MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA**  
**MENURUT TGKH. M. ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

**A. Upaya Membatasi dan Menghindari Kekerasan dalam Keluarga**

Membatasi dan menghindari kekerasan dalam keluarga merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan kekerasan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dimulai sejak pra-pernikahan hingga masa pernikahan. Titik tekan dari upaya membatasi dan menghindari kekerasan ini adalah pada upaya preventif, yaitu bagaimana potensi-potensi konflik maupun kekerasan yang akan terjadi dalam rumah tangga dapat dicegah sejak dini sebelum konflik atau kekerasan itu muncul ke permukaan.

Secara komprehensif, upaya membatasi dan menghindari kekerasan rumah tangga dalam perspektif Syaikh Zainuddin dapat dilakukan pada dua fase, yaitu fase pra-pernikahan dan fase masa pernikahan.

**1. Pra Pernikahan**

Dalam perspektif Syaikh Zainuddin, di antara sumber konflik keluarga adalah karena adanya perbedaan kelas sosial antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Syaikh Zainuddin hidup

di tengah kuatnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Lombok dan mereka memiliki sikap panatik terhadap kelompok atau silsilah sendiri. Di tengah realita seperti ini, Syaikh Zainuddin menyaksikan secara langsung bahwa dengan sikap panatik terhadap garis keturunan atau silsilah kelompok sendiri maka banyak dari mereka yang lupa terhadap syari`at agama yang mengatur tentang pernikahan. Akibatnya, dengan mudah dapat terjadi konflik antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Standar pokok yang menjadi pedoman ketika menikah adalah keturunan *bangsawan* serta tidak boleh menikah jika tidak sama status kebangsawannya. Kondisi ini diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin di dalam wasiatnya, antara lain:

*Kami melihat di Sasak ini  
banyak terdapat di sana sini  
hanya panatik Silsilah sendiri  
sehingga lupa Syari`ah Ilahi<sup>226</sup>*

Besarnya pengaruh perbedaan kelas sosial pada masyarakat Lombok terhadap munculnya konflik dalam keluarga, Syaikh Zainuddin mencoba untuk menyusun dan menetapkan standar-standar dalam *memilih jodoh*. Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Syaikh Zainuddin ini sebagai upaya dalam membatasi dan

---

<sup>226</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 94.

menghindari konflik maupun kekerasan yang akan terjadi dalam keluarga akibat perbedaan kelas sosial. Adapun standar yang menjadi kriteria dalam memilih jodoh, Syaikh Zainuddin lebih menekankan pada dua aspek, yaitu *moral* dan *turunan bersih*.<sup>227</sup> Syaikh Zainuddin tidak menekankan pada aspek kekayaan, gelar adat berdasarkan pada status sosial, dan kecantikan sebagai kriteria dalam memilih jodoh.<sup>228</sup> Menurutnya, seseorang yang hanya memandang harta, kasta dan rupa akan membawa pasangan pada kehinaan dan keimanan yang buta. Sebab, kelompok masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial yang tinggi seringkali membuat mereka panatik pada golongannya sendiri sehingga pada akhirnya lupa pada ketentuan agama.<sup>229</sup> Dalam kondisi seperti ini, konflik maupun kekerasan dalam keluarga berpotensi akan terjadi.

Dalam karyanya yang lain, Syaikh Zainuddin menjelaskan bahwa harta kekayaan dan juga gelar kebangsawanan tidak memiliki nilai manakala jauh dari prinsip-prinsip agama. Hal ini

---

<sup>227</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Kalo berjodoh hendaklah pilih # Yang tinggi moral, turunan bersih*. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

<sup>228</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Jangan semata memandang Gajah # Memandang Titel dan muka jernih*”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93-94.

<sup>229</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 94.

diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin dalam potongan lagunya, yaitu:

*Dakaq te sugih  
Dakaqte bangse mulie  
Ndeq narak guné  
Mun ndeq narak agame*<sup>230</sup>

Terjemahan:

*Walaupun kaya  
Walau bangsawan mulia  
Tiada guna  
Bila tanpa agama*

Syaikh Zainuddin menggunakan bahasa yang bijak dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat Lombok kala itu. Melalui penggalan lagunya, beliau menjelaskan “*dakakte sugih, dakakte bangse mulie, endek narak guné mun ndek narak agame*”. Dua kata kunci utama yang digunakan Syaikh Zainuddin dalam penggalan lagu di atas, yaitu *sugih* dan *bangse mulie*. Istilah *sugih* memiliki arti “kaya”. Menurut Syaikh Zainuddin, harta benda duniawi sebanyak apapun tidak akan memiliki makna jika tidak dimanfaatkan secara optimal karena Allah. Sementara istilah *bangse mulie* memiliki arti keturunan *bangsawan*.

---

<sup>230</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qaṣīdah An-Nahdiyyah*, 35.

Terkadang ekspresi sebagian orang suka bersikap sombong atau bangga dengan status kebangsawanannya.

Melalui sya`ir dan lagu di atas, dapat digambarkan tentang kondisi masyarakat yang hidup pada masa Syaikh Zainuddin. Kebanyakan dari mereka seringkali menjadikan harta kekayaan, rupa dan bahkan kasta sebagai standar utama dalam memilih jodoh, tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Akibatnya, tidak sedikit konflik bahkan kekerasan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi inilah Syaikh Zainuddin memberikan suatu konsep tentang standar dalam memilih jodoh sebagai upaya membatasi dan mencegah konflik maupun kekerasan dalam keluarga yang timbul karena perbedaan kasta, yaitu dengan menekankan pada aspek moral yang tinggi (*tinggi moral*) dan keturunan yang bersih (*turunan bersih*). Sementara harta kekayaan (*gajih*), gelar adat dalam status sosial (*titel*), dan kecantikan (*muka jernih*) tidak menjadi penekanan Syaikh Zainuddin dalam memilih jodoh.

Dalam kitab-kitab fiqih, memilih jodoh disebut dengan istilah *khitbah*. Dalam melaksanakan *khitbah*, Al-Qur`ān telah memuat asas “keseimbangan” atau “keserasian” sebagai prinsip dasar yang dapat mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan suami dan isteri dalam rumah tangga (QS. an-Nūr ayat 26), sekaligus untuk menghindari potensi-potensi konflik dan kekerasan. Artinya, Allah telah mengisyaratkan pentingnya

mempertimbangkan asas keseimbangan (kesetaraan), kecocokan dan keserasian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebab jika tidak, maka akan berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan dalam keluarga. Prinsip kesetaraan atau keseimbangan ini disebut dengan istilah *kafā'ah*, yang secara etimologi memiliki arti kesetaraan (*al-musāwah*),<sup>231</sup> atau kesepadanan (*al-mumāsālah*),<sup>232</sup> kesetaraan antara dua hal (*at-tasāwi fī asy-sya'aini*) atau yang serupa (*al-misl*).<sup>233</sup> Sementara secara istilah terdapat beberapa definisi dikemukakan para *fuqahā'*. Di antaranya Hamdani yang memberikan definisi tentang *kafā'ah* sebagai persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon isteri. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya.<sup>234</sup> Menurut Ibn Manzūr, *kafā'ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara status suami dan isteri dengan menitikberatkan pada unsur kehormatan (*al-ḥasab*), agama (*ad-dīn*), keturunan (*an-nasab*), keluarga (*al-bait*), dan sebagainya.<sup>235</sup> Demikian juga dengan Muḥammad Abū Zahrah, dalam kitabnya *Al-Aḥwāl Asy-Syakṣiyyah* menegaskan pengertian *kafā'ah*

---

<sup>231</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 93.

<sup>232</sup> Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, IX: 6735.

<sup>233</sup> Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Faris bin Zakīyyat, *Mu'jam al-Maqāyis fī al-lughah*, 930.

<sup>234</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 15.

<sup>235</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 139.

sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki dengan status seorang calon isteri dan keluarga calon isteri dalam kualifikasi-kualifikasi tertentu<sup>236</sup> dan kesebandingannya tersebut diukur dengan ukuran kebiasaan umum yang berlaku di tempat suami isteri tersebut melangsungkan perkawinan.<sup>237</sup>

Penjelasan operasional terhadap konsep keseimbangan, kecocokan dan keserasian sebagaimana dijelaskan di atas, para ulama` fikih berbeda pendapat terkait aspek atau standar yang menjadi unsur keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Menurut ulama` Hanafiyah, persamaan atau kesesuaian laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi isterinya pada enam aspek, yaitu keturunan (*an-nasab*), Islam (*al-Islām*), merdeka (*al-ḥurriyyah*), moralitas (*ad-diyānah*), kekayaan (*al-māl*), dan profesi (*al-ḥirfah*).<sup>238</sup> Sementara dalam mazhab Maliki –sebagaimana dicatat Ibu al-Qayyim– tidak menjadikan keturunan, pekerjaan dan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafā`ah*. Unsur *kafā`ah* dalam mazhab ini adalah dari segi agama, ketakwaan dan bebas dari aib (cacat).<sup>239</sup> Dengan demikian, dalam pandangan Malikiyah, *kafā`ah* dalam perkawinan merupakan kesebandingan atau

---

<sup>236</sup> Abū Zahrah, *Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, 156.

<sup>237</sup> Wahbah az-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, VII: 230.

<sup>238</sup> Abdurrahman Al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh `Alā Mazāhib al-Arba`ah*, IV: 53.

<sup>239</sup> Abū Zahrah, *Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, 162.



kesepadanan antara calon suami dengan calon isterinya dalam dua aspek, *pertama*, keberagamaan (*ad-dīn*) calon suami dengan indikator bahwa ia sebagai orang Islam yang tidak fasik. Dan *kedua*, terbebasnya calon suami tersebut dari aib yang dapat menimbulkan hak *khiyār* bagi calon isterinya, seperti gila dan mengalami penyakit kusta atau lepra.<sup>240</sup> Adapun dalam mazhab Syāfi`i, ulama` Syāfi`iyyah mengartikan *kafā`ah* sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan perasaan malu apabila tidak dipenuhi, yakni kesepadanan seseorang baik yang berhubungan dengan aspek kesempurnaan maupun aspek kekurangan, dan termasuk dalam hal ini adalah terbebasnya dari aib. Mazhab Syāfi`i hampir sama dengan mazhab Ḥanafī, hanya saja ada penambahan dan pengurangan. Imām Asy-Syāfi`ī menambahkan bahwa calon suami tidak mempunyai cacat (aib). Di samping itu, Asy-Syāfi`ī juga menekankan pada unsur kemerdekaan dan tidak menjadikan harta atau kekayaan sebagai unsur *kafā`ah*.<sup>241</sup> Sedangkan unsur *kafā`ah* dalam Mazhab Ḥanbali terdapat dua riwayat yaitu *pertama*, Imām Aḥmad memiliki pendapat yang sama dengan Imām Asy-Syāfi`ī yaitu tidak mempunyai cacat (aib). *Dan kedua*, menurut Imām Aḥmad bahwa unsur dalam *kafā`ah* adalah dari sisi takwa dan keturunan. Ditambahkan oleh ulama` Ḥanabilah

---

<sup>240</sup> Abdurrahman Al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh `Alā Mazāhib al-Arba`ah*, IV: 58.

<sup>241</sup> Abdurrahman Al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh `Alā Mazāhib al-Arba`ah*, IV: 58-59.

bahwa unsur-unsur dalam *kafā'ah* ini hanya dituntut dari pihak laki-laki, karena dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Oleh sebab itu, kalau wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah.<sup>242</sup>

Bila dipahami aspek-aspek yang menjadi standar keseimbangan menurut para ulama` fiqih di atas, maka meminjam pendapat Hammudah Abd. Al-Āti dalam bukunya *The Family Structure in Islam*, bahwa aspek-aspek dalam *kafā'ah* dapat dilihat dari dua aspek besar, yaitu *pertama*, kesetaraan yang berhubungan dengan sosial (*social equality*), misalnya keturunan, kedudukan sosial, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Dan *kedua*, kesetaraan yang berhubungan dengan agama (*religious equality*), misalnya ketaatan dalam bidang agama, dan sebagainya.<sup>243</sup>

Bila melihat standar *kafā'ah* yang dirumuskan oleh para ulama` di atas berdasarkan pada konteks masyarakat yang melatarbelakanginya, maka penting untuk memahami pemikiran Syaikh Zainuddin berdasarkan pada konteks masyarakat Lombok yang melatarbelakangi pemikirannya. Syaikh Zainuddin tidak mengambil semua standar *kafā'ah* sebagaimana yang dirumuskan

---

<sup>242</sup> Abū Zahrah, *Aḥwāl asy-Syakhsīyah*, 163.

<sup>243</sup> Hammudah Abd. Al-Āti dalam bukunya *The Family Structure in Islam* (Riyad: The American Trust Publications, 1977), 84.

oleh para ulama` fiqih di atas. Syaikh Zainuddin merumuskan standar *kafā`ah* dalam memilih jodoh berdasarkan konteks kehidupan masyarakat Lombok. Syaikh Zainuddin hidup di tengah kuatnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Lombok sehingga beliau dengan mudah mengetahui perbedaan-perbedaan di antara kelompok yang ada di masyarakat. Masing-masing kelompok sosial tersebut terkadang memiliki sikap panatik terhadap kelompok atau silsilah sendiri. Akibatnya, terjadi konflik antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lainnya. Berdasarkan konteks inilah Syaikh Zainuddin membangun konsep tentang standar *kafā`ah* dalam memilih jodoh.

Selain berdasarkan pada konteks sosial masyarakat Lombok, Syaikh Zainuddin juga menggunakan landasan normatif. Terdapat sejumlah hadis Nabi SAW yang memerintahkan orang tua untuk berhati-hati dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Hadis-hadis tersebut juga menghimbau kepada siapapun yang akan menikah untuk tidak terlalu memandang aspek-aspek yang menyangkut luarnya, seperti harta kekayaan, kecantikan dan yang sejenisnya, melainkan yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek yang menyangkut keagamaannya. Hadis-hadis yang dimaksud antara lain:

إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدَّمَنِ قِيلَ: مَا خَضِرَاءُ الدَّمَنِ؟ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنِيْبِ السُّوءِ

*“Jauhkan dirimu dari wanita yang cantik parasnya namun dibesarkan dalam lingkungan yang busuk”*

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ نَزَاعٌ

*“Pilihlah baik-baik lahan tempat menyemaikan keturunan kamu. Sebab yang demikian itu besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian”*

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا

*“Janganlah memilih calon isteri yang amat dekat kekerabatannya dengan kamu sendiri. Sebab adakalanya anak yang lahir kelak akan menjadi lemah”*

الْكَاحِ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ

*“Ikatan perkawinan nyaris seperti ikatan perbudakan. Maka hendaknya kamu berhati-hati di mana akan meletakkan anak perempuanmu sendiri”*

مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَجْمَهَا

*“Siapa saja mengawinkan anak perempuannya dengan seorang fasiq, sama saja ia dengan orang yang memutuskan tali kekerabatan dengan anaknya itu”*

Hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan, yaitu *pertama*, dalam memilih jodoh maka perlu mempertimbangkan berasal dari keturunan yang bersih. Karena tidak ada artinya seorang wanita yang cantik parasnya namun berada dalam lingkungan keluarga yang tidak baik. *Kedua*, dalam memilih jodoh perlu memperhatikan sisi moralnya karena akan berdampak

terhadap watak, kepribadian, karakter, dan moral keturunan pada masa yang akan datang. Dan *ketiga*, perlu menikahkan anak dengan pasangan yang kuat agamanya. Karena menikahkan anak dengan orang yang fasik sama halnya dengan memutuskan hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anaknya sendiri.

## **2. Masa Pernikahan**

Selain masa pra-nikah, Syaikh Zainuddin juga memiliki konsep tentang upaya-upaya dalam membatasi dan menghindari kekerasan dalam keluarga pada masa pernikahan, baik yang berhubungan dengan kehidupan suami-isteri maupun kehidupan anak. Dalam kehidupan suami-isteri, terdapat berbagai macam konflik yang dapat muncul dalam rumah tangga, antara lain: konflik kepemimpinan dalam keluarga, konflik karena adanya *nusyūz* dari pihak suami, konflik karena adanya *nusyūz* dari pihak isteri, konflik karena tatacara berkeluarga dalam rumah tangga, konflik karena jauh dari nuansa agama dalam rumah tangga, konflik relasi anak dan orang tua dalam rumah tangga, dan konflik karena pembagian warisan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Demikian juga dalam kehidupan anak, terdapat berbagai bentuk konflik dapat muncul, seperti konflik karena pendidikan anak, konflik karena moral anak, dan konflik antar sesama saudara dalam rumah tangga.

a. Kehidupan Suami-Isteri

Syaikh Zainuddin memiliki konsep tentang upaya-upaya preventif untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang akan terjadi antara suami dan isteri dalam rumah tangga. *Pertama*, pentingnya membangun relasi yang baik antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Dalam perspektif Syaikh Zainuddin, konflik keluarga sangat dipengaruhi oleh relasi yang tidak baik dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi manakala kepemimpinan dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, membangun relasi yang baik antara suami dan isteri menjadi salah satu upaya dalam mencegah potensi konflik dalam keluarga. Menurutnya, wujud dari relasi yang baik dalam keluarga adalah tercermin pada kepatuhan seorang isteri kepada suaminya seperti halnya kepatuhan ma`mum kepada imam pada saat melaksanakan ibadah. Salah satu sya`ir yang disusun Syaikh Zainuddin tentang pentingnya membangun relasi yang baik antara suami dan isteri antara lain:

*Kalo Imam mulai takbirnya  
harus Ma`mum mulai pula  
Bila Imam salamnya nyata  
haruslah Ma`mum salam merata*<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 74.

Sya`ir di atas disusun pada tahun 1970-an. Melalui sya`ir tersebut Syaikh Zainuddin secara tegas menggambarkan tentang hubungan secara fungsional antara suami dan isteri. Menurutnya, dalam rumah tangga, kepemimpinan dipegang oleh pihak suami. Syaikh Zainuddin tidak bermaksud untuk membedakan antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri), tetapi keduanya adalah sama sebagai rukun dalam rumah tangga yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, melainkan saling melengkapi. Dengan demikian, Syaikh Zainuddin bermaksud untuk mempertegas pembagian tugas antara suami dan isteri. Tugas suami adalah melindungi, menjaga, membela, memberi nafkah, dan lain-lain. Dengan tugas-tugas suami tersebut telah menjadikan perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu hamil, melahirkan dan mengasuh anak.

*Kedua*, membangun etika berkeluarga dalam rumah tangga. Artinya, suami dan isteri dituntut untuk menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, saling memberi pengertian, saling menjaga, saling menghormati, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami dan isteri tidak membangun pergaulan yang baik, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang mengakibatkan dapat menimbulkan berbagai masalah dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Syaikh Zainuddin, suami dan isteri harus selalu menjaga etika dalam berkeluarga dengan cara bersama-sama menjaga tata tertib rumah tangga, membangun komunikasi yang baik, bersama-sama mengedepankan akhlak yang luhur, saling mencintai secara tulus dalam hati, dan bergaul secara bijak dalam keluarga.<sup>245</sup> Semua ini dapat dikonstruksi dalam dua bait sya`ir yang disusun oleh Syaikh Zainuddin, yaitu:

*Tata tertib perlukan ada  
Tutur Bahasa perlu dijaga  
Akhlak luhur tanda mulia  
BAHASA MENUNJUKKAN BANGSA*<sup>246</sup>

*Kalau ingin dapat faedah  
Tuluskan hati luruskan lidah  
Pandai bergaul secara hikmah  
EMPAK BAU TUNJUNG TILAH*<sup>247</sup>

Melalui sya`ir-sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin memberikan suatu tawaran teknis tentang etika berkeluarga sebagai upaya preventif untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang akan terjadi antara suami-isteri dalam keluarga. Konsep etika berkeluarga dalam persektif Syaikh Zainuddin ini

---

<sup>245</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102-106.

<sup>246</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 106

<sup>247</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102.



menggambarkan realita sebagian kehidupan masyarakat Lombok kala itu, termasuk kehidupan keluarga yang jauh dari nilai-nilai etika berkeluarga, sehingga Syaikh Zainuddin hadir dengan suguhan sya`ir yang berisi tentang pentingnya membangun etika berkeluarga untuk membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

*Ketiga*, pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan antara suami dan isteri. Ungkapan Syaikh Zainuddin “*fastabiqul khairāt*” ini sangat filosofis dan kontekstual. Secara harfiah, *fastabiqul khairāt* memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan, anjuran ini tertuju baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Istilah *fastabiqul khairāt* ini Syaikh Zainuddin merujuk pada surat Al-Maidah ayat 2: “*Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan*”

Ungkapan *fastabiqul khairāt* selalu disampaikan oleh Syaikh Zainuddin kepada jama`ah pengajian. Berdasarkan redaksinya, anjuran *fastabiqul khairāt* ini memiliki makna yang umum, sehingga termasuk tertuju kepada seluruh anggota keluarga agar senantiasa saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan dalam rumah tangga sebagai realisasi dari takwa. Sebaliknya, jangan sampai anggota keluarga berbuat kebatilan yang akan melahirkan dosa dan permusuhan sesama saudara. Perbuatan baik tersebut dalam rangka menjaga

kebahagiaan dalam rumah tangga. Menurut Al-Mawardi, kata *al-birru* pada lafaz “*wa ta`āwanū`ala al-birri wa at-taqwā*” dalam surat Al-Maidah ayat 2 di atas memiliki tujuan untuk mendapatkan kerelaan manusia dengan adanya relasi yang baik dan harmonis antar sesama. Demikian juga halnya dalam lingkungan rumah tangga, *al-birru* tersebut bertujuan untuk mendapatkan kerelaan anggota keluarga sehingga tercipta rumah tangga yang baik dan harmonis.

Menurut Syaikh Zainuddin, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan nuansa keagamaan merupakan potret keluarga ideal yang dapat mencegah konflik keluarga. Melalui sebuah lagu yang beliau susun pada tahun 1970-an dengan judul *pacu gama`* yang memiliki arti rajinlah. Judul *pacu gama`* ini adalah ajakan cinta dan kasih sayang sang guru untuk murid-muridnya agar rajin beribadah. Judul *pacu gama`* adalah ajakan yang mulia dalam meraih kebahagiaan, ketenangan dan keberhasilan.

Syaikh Zainuddin memberikan beberapa pesan melalui lagu di atas. Di antaranya adalah: *pertama*, kalimat *endek narak ite gen kekel lek dunie* (tiada kita kekal di dunia). Ungkapan ini adalah nasihat Syaikh Zainuddin agar masyarakat memiliki kesadaran tentang hakikat hidup, yaitu tidak ada artinya kehidupan jika hanya disibukkan dengan urusan dunia saja tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama dalam menyikapi kehidupan, terutama kehidupan keluarga. *Kedua*, pesan agama melalui penggalan lagu

*pacu gama`ne ngaji sembahyang pause* adalah nasihat yang mendalam, yaitu bagi siapa saja yang ingin ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga maka hendaknya memperhatikan ibadah, seperti ngaji, sembahyang dan puasa.

*Keempat*, pentingnya mendo`akan anak. Dalam konteks ini, ada beberapa bait maupun shalawat yang menjelaskan tentang eksistensi do`a yang disusun oleh Syaikh Zainuddin sebagai penopang keluarga agar tetap aman dan terhindar dari konflik, antara lain:

### ***1). Hizb Nahdlatul Wathan***

Ḥizb adalah kumpulan bacaan yang terdiri atas sejumlah ayat, hadits, dan do`a-do`a. Ḥizb ini merupakan kekuatan spiritual khas dan paling otentik dalam tradisi masyarakat Nahdlatul Wathan. *Ḥizb Nahḍatul Waṭan* adalah hadiah terindah bagi ummat nahdhiyyah khususnya yang sayang iman dan takwanya.<sup>248</sup> *Ḥizb Nahḍatul Waṭan* sebagai cerminan kearifan lokal masyarakat nusantara yang senang berkumpul. Sebab, berkumpul yang paling mulia adalah berkumpul dalam do`a yang dibaca bersama dan berjama`ah, termasuk dalam keluarga. Sebab, *Ḥizb Nahḍatul Waṭan* merupakan representasi pemberian Allah untuk meraih hidayah yang sempurna bagi siapapun yang diberikan ilmu dan amaliyah guna menuai kesempurnaan hidup

---

<sup>248</sup> Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan* (Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2019), 76.

yang bahagia sepanjang hayat, terutama kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam *Hizb Nahḍatul Waṭan* ini, Syaikh Zainuddin secara khusus banyak menyelipkan do`a-do`a penting terutama untuk kehidupan keluarga, dengan harapan agar kehidupan rumah tangga senantiasa diberikan curahan keberkahan, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

Do`a yang diselipkan oleh Syaikh Zainuddin di antaranya dapat dilihat dalam do`a penutup *Hizb Nahḍatul Waṭan*, di mana Syaikh Zainuddin menyelipkan do`a khusus untuk keluarga, yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَذُرِّيَّتَنَا وَمَنْ أَحَبَّنَا فِيكَ مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ عِنْدَكَ حَقًّا وَنَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِيمَا بَعْدَهَا مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا أَوْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ أَوْ ضُرٍّ تَكْشِفُهُ أَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُهُ أَوْ سِدَّةٍ تَدْفَعُهَا أَوْ مُعَافَاةٍ تَمُنُّ بِهَا عَلَيَّ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Duhai Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadikanlah kami, anak dan seluruh keturunan kami serta semua orang yang mencintai kami karena Mu ya Allah menjadi hamba-Mu yang paling sempurna dan paling luas bagiannya serta paling baik nasibnya: yang Engkau curahkan pada hari ini dan seterusnya atau pada malam ini dan seterusnya, berupa cahaya (cahaya agama dan Al-Qur`an) yang mampu memberikan petunjuk ke jalan kebenaran, dan rahmat-Mu yang Engkau tebarkan semuanya kepada kami, dan rizki yang Engkau bentangluaskan kepada kami, dan segala malapetaka yang

Engkau angkat dan menghilangkannya, dan dosa noda yang Engkau ampuni, atau kesusahan dan kesengsaraan yang Engkau tolakkan dan segala macam kesenangan yang Engkau anugerahkan kepada kami.”

Mencermati secara cermat dan penuh hikmah untaian do`a ini, Syaikh Zainuddin mengharapkan tujuh hal utama yang menyebabkan seorang hamba Allah senantiasa mendapatkan kebaikan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. yaitu: *pertama*, cahaya yang selalu menyinari kehidupan. Siapa saja yang selalu tersinari hidupnya dengan cahaya iman, Islam, ihsan, dan ilmu pengetahuan maka akan mendapat kebaikan terutama dalam rumah tangganya. *Kedua*, rahmat (kasih sayang) Allah yang selalu kebersamai. Kehidupan yang bahagia adalah ketika rahmat Allah selalu berada di dalam kehidupan rumah tangga. Sungguh beruntung bagi semua anggota keluarga yang mendapatkan rahmat dari Allah. *Ketiga*, rizki yang terulurkan. Rizki yang Allah berikan kepada hambanya ada yang nampak dan ada pula yang tidak nampak. Rizki yang nampak itu seringkali menjadi ukuran orang bahagia. Namun sesungguhnya banyak rizki yang tidak nampak membuat orang jauh lebih bahagia, seperti ketenangan dalam rumah tangga, diberikan anak yang sholeh dan berilmu, dan yang lainnya. *Keempat*, musibah yang tersingkap. Acap kali hamba yang beriman menerima cobaan dari Allah sesering itu pula Allah

memelihara dan menjaga serta mencintai hambanya yang sedang diuji. Tidak ada yang abadi dari cobaan musibah itu jika diserahkan kepada Allah yang *al-munkasyif*, yaitu yang maha menyingkap semua jenis musibah yang dapat mencelakakan hambaNya. *Kelima*, dosa yang terampuni. Salah satu sumber kebaikan hidup seseorang adalah jika pengampunan Allah selalu bersamanya. *Keenam*, malapetaka yang tersingkirkan. Kehidupan rumah tangga pasti banyak badai yang menerjang, banyak angin yang menerbang, serta banyak onak dan duri. Tapi kebahagiaan dan kebaikan seorang hamba adalah ketika Allah menyingkirkan malapetaka dalam rumah tangga. Dan *ketujuh*, keafiatan dan kesehatan yang selalu terbentang. Poin kehidupan keluarga adalah keluarga yang dibarengi dengan nikmat sehat wal `afiat sepanjang hayat. Kesempurnaan hidup seseorang manakala hidupnya selalu dalam kesehatan, baik jiwa dan raganya. Sebab, betapa banyak orang yang berlimpah materi tapi kesehatan tidak menyertainya sehingga tidak merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Betapa banyak orang yang memiliki posisi tinggi namun kesehatannya hilang hingga tidak nyaman dalam posisinya itu. Kebaikan dalam keluarga adalah kesehatan lahir bathin yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Demikianlah makna di balik do`a penutup *hizb* yang selalu Syaikh Zainuddin bacakan di hadapan warga *nahdiyyīn* dan *nahdiyyā* kala hayat beliau dulu.

## 2). *Shalawat Nahdlatul Wathan dan Shalawat Nahdlatain*

Shalawat nahdlatul wathan dan shalawat nahdltain adalah shalawat yang disusun oleh Syaikh Zainuddin. Di dalam shalawat ini pula Syaikh Zainuddin menyelipkan do`a khusus kepada anak. Berikut kutipan dari isi shalawat nahdlatul wathan:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ كُنْ فَيَكُونُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَعَلَى النَّهْضِيِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَانْتَشُرْ وَاحْفَظْ مَدَى الْأَيَّامِ لِيَوَاءِ نَهْضَةِ الْوَطَنِ فِي الْعَالَمِينَ وَاجْعَلْنِي وَدُرَيْتِي وَالْمُجْتَبِينَ مِنَ الْمَجَاهِدِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمَحْفُوظِينَ وَالْخَوَاصِّ الْعَارِفِينَ الْمَقْرَبِينَ يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا إِلَهَنَا وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ يَا رَزَّاقُ يَا كَرِيمُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ. افْتَحْ عَلَيْنَا فَتْحًا قَرِيبًا وَارْزُقْنَا رِزْقًا حَلَالًا مُبَارَكًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاكْفِنَا شَرَّ الْخَلْقِ وَالْخَسَادِ أَجْمَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ يَا رَزَّاقُ يَا كَرِيمُ يَا رَزَّاقُ يَا كَرِيمُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ. اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ يَا حَبِيبُ. اَلْطَّفُ بِنَا وَبِنَهْضَةِ الْوَطَنِ وَالْمُسْلِمِينَ لَطْفًا يَلِيْقُ بِجَمِيْلِ كَرَمِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ يَا لَطِيفُ يَا حَبِيبُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيْرُ يَا دَائِمُ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ آمِينَ بِكُنْ فَيَكُونُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ وَإِفْضَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Adapun kutipan isi shalawat nahdlatain adalah sebagai berikut:

اللهم إنا نسئلك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى

يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله  
يا حيّ يا قيوم لا اله الا أنت.

Shalawat nahdlatul wathan dan shalawat nahdlatain di atas merupakan shalawat yang sangat penting dibaca karena termasuk shalawat yang sangat hebat. Di antara pesan yang terdapat dalam shalawat tersebut adalah do`a untuk keluarga. Penggalan do`a “وَجْعَلْنِي وَدُرِّيَّيَ وَالْمُحِبِّينَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمُحْفُوظِينَ وَالْخَوَاصِّ” “وَالْعَارِفِينَ الْمُقَرَّبِينَ” mengandung arti “dan jadikanlah keluargaku dan seluruh pecinta termasuk pejuang agama yang ikhlas dan dipelihara serta menjadi orang-orang yang *khawwās*, bijak dan dekat dengan Allah SWT”. Demikian juga di dalam shalawat nahdlatain di atas disebut do`a (وَأَنْ تَحْفَظَنَا) yang memiliki arti “kami memohon ya Allah agar Engkau memelihara kami” Do`a ini memberikan spirit kepada anggota keluarga, terutama suami dan isteri untuk senantiasa mendo`akan keluarganya agar senantiasa dipelihara dari segala macam bencana, termasuk dipelihara dari berbagai permasalahan rumah tangga yang dapat mengancam eksistensi dan keberlanjutan rumah tangga itu sendiri.

### 3). *Shalawat Taisir*

الْحَمْدُ بِهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ  
زِدْنِي عِلْمًا يَا مُبَسِّرَ يَسَّرَ يَا مُدَبِّرَ دَبَّرَ يَا مُسَهِّلَ سَهَّلَ عَلَيْنَا كُلَّ عَسِيرٍ بِجَاهِ الْبَشِيرِ



النَّدِيرِ. اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا مَنْ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ لِنَهْضَةِ الْوَطَنِ بِمَدَارِسِهَا وَمَعَاهِدِهَا نَصْرًا عَزِيمًا وَفَتْحًا مُبِينًا كَبِيرًا وَيَا أَبَا مَشْهُودًا بِكُلِّ خَيْرٍ وَأَوْقَافًا وَمَعَانِمَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً كَثِيرَةً مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَرَجَالًا بَرَّةً يُجَاهِدُونَ حَقَّ جِهَادِهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ بِجَاهِ الْبَشِيرِ النَّدِيرِ. وَأَنْ تُعَافِيَنِي مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ وَبَلَاءٍ وَمِنْ شَرِّ الْخَلْقِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ بِجَاهِ الْبَشِيرِ النَّدِيرِ. وَأَنْ تَرْزُقَنِي رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا مُبَارَكًا فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا ضَيْرٍ بِجَاهِ الْبَشِيرِ النَّدِيرِ. وَأَنْ تَجْعَلَنِي مَحْبُوبًا فِي قُلُوبِ عِبَادِكَ وَعَزِيمًا فِي عُيُونِهِمْ وَوَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ بِجَاهِ الْبَشِيرِ النَّدِيرِ. يَا كَثِيرَ النُّوَالِ يَا حَسَنَ الْأَعْمَالِ يَا قَائِمًا بِبَلَاءِ زَوَالِ يَا مُبِيدًا بِبَلَاءِ مِثَالِ فَلَيْتَ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَالشَّرْفُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَصَلَّى اللَّهُمَّ عَلَى الْبَشِيرِ النَّدِيرِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Shalawat taisir adalah salah satu shalawat yang ditujukan untuk pemimpin, baik pemimpin ummat dalam arti yang luas, maupun pemimpin dalam rumah tangga. Ada sugesti positif yang ditawarkan oleh Syaikh Zainuddin dalam do`a yang disebutnya dengan nama shalawat taisir, yaitu do`a pemudah bagi setiap urusan, termasuk urusan yang menyangkut tentang ekonomi rumah tangga, dan yang lainnya. Menurut Syaikh Zainuddin shalawat ini perlu sekali untuk dibaca, salah satunya oleh pemimpin atau suami, seperti dalam wasiat beliau:

*Shalawat taisir amatlah perlu  
Dibaca oleh penuntut ilmu  
Oleh pedagang yang ingin maju  
Oleh pemimpin oleh penghulu*

#### 4). Do`a Pusaka

Do`a pusaka adalah do`a para ulama` yang shaleh dan mencakup berbagai dimensi sehingga Syaikh Zainuddin menamakannya dengan nama “do`a pusaka”. Istilah do`a pusaka mencerminkan dua hal penting. *Pertama*, pusaka sebagai warisan yang sangat berguna bagi siapapun yang menerima pusaka itu. Dan *kedua*, pusaka sebagai media yang bermanfaat bagi setiap orang yang memanfaatkan pusaka itu. Do`a pusaka ini biasanya dibaca setelah selesai melakukan aktivitas keagamaan seperti pengajian umum, halaqah ilmiah, membaca kitab, selesai shalat, dan lain-lain. Do`a Pusaka tersebut berbunyi:

رَبَّنَا انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا      رَبَّ عَلَّمْنَا الَّذِي يَنْفَعُنَا  
رَبِّ فَقَّهْنَا وَفَقَّهْ أَهْلَنَا      وَقَرَّابَاتٍ لَنَا فِي دِينِنَا  
مَعَ أَهْلِ الْفِطْرِ أَنْتَى وَذَكَرْ

رَبِّ وَفَقَّهْنَا وَوَقَّهْهُمْ لِمَا      تَرْتَضِي قَوْلًا وَفِعْلًا كَرَمًا  
وَأَرْزُقِ الْكُلَّ حَالًا لَا دَائِمًا      وَأَخْلًا أَتْقِيَاءَ عُلَمَاءَ  
نَحْظُ بِالْخَيْرِ وَنُكْفِتُ كُلَّ شَرِّ

رَبَّنَا أَصْلِحْ لَنَا كُلَّ الشُّؤْنِ      وَأَقِرِّ بِالرِّضَا مِنْكَ الْعُيُونُ  
وَأَفْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونِ      قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلُ الْمُتُونُ  
وَاعْفِرْ اسْتُرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ

رَبَّنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْمِنَّنِ      أَنْشُرِنِ لِيُؤَاءَ نَهْضَةَ الْوَطَنِ  
وَاحْفَظْنَهَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ      وَاهْدِينِ رِجَالَهَا عَلَى السَّنَنِ  
وَاصْبِرْ لَهُمْ فِي الْعَشَايَا وَالْبُكَرِ  
وَصَلَاةُ اللَّهِ تَعْنِي الْمُصْطَفَى      مَنْ إِلَى الْحَقِّ دَعَانَا وَالْوَقَا  
بِكِتَابٍ فِيهِ لِلنَّاسِ شِفَا      وَعَلَى الْأَلِ الْكِرَامِ الشَّرْفَا  
وَعَلَى الصَّحْبِ الْمَصَابِيحِ الْعُرْ

وَأَزَوْتِ الْجَيْشِ بِمَاءِ هَامِرٍ  
ذُرِّيَّتِي وَبَاطِنِي وَظَاهِرِي

أَمْرٌ كَمَا سَبَّحَتْ فِيهَا الْحَصَى  
عَلَى مَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَلَى

Terdapat beberapa makna yang dapat dikonstruksi dari do`a pusaka di atas. Bait pertama menunjukkan kemanfaatan ilmu setelah mengilmukannya dan upaya terus menerus menggali pengetahuan setinggi-tingginya. Pada bait kedua menjelaskan tentang pentingnya pendidikan agama bagi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya bait ketiga memperjelas jalan yang harus ditempuh berdasarkan bimbingan ilahi (*taufiq*) dan upaya kesamaan ucapan dan perbuatan. Bait keempat menjelaskan tentang ekonomi yang baik menjadi *basic need* yang mendasar bagi setiap ummat, sehingga dengan ekonomi yang baik, halal akan berimplikasi kepada banyaknya kerabat yang berkarakter ulama yang *atqiyā`* (orang-orang yang bertanggungjawab secara keilmuan dan ketaqwaan) dan terhindar dari problematika kehidupan. Adapun bait kelima menjelaskan restorasi, reformasi dan perubahan dalam setiap elemen. Restorasi perubahan dan perbaikan yang dilandasi semangat kebersamaan dan ridha serta solidaritas yang kuat. Bait keenam mempertegas pentingnya menjaga hubungan sosial sebelum ajal menjemput, hutang piutang terlunaskan sehingga tidak ada beban sosial yang tertinggal setelah kematian. Bait ketujuh dan kedelapan mempertegas komitmen untuk menjadi agen penyebar panji-

panji nahdlatul wathan, dan upaya menjaga eksistensi perjuangan nahdlatul wathan oleh pejuang-pejuang keagamaan dan kebangsaan yang selalu dalam *road map* Al-Qur`ān dan As-Sunnah. Selanjutnya bait kesembilan dan kesepuluh adalah ungkapan penghormatan bagi siapapun yang telah berjasa bagi dirinya terutama bagi manusia agung, Nabi Muhammad SAW. Dan bait terakhir adalah do`a mulia yang dipanjatkan untuk kehidupan dunia, akhirat dan juga kehidupan keluarga.

##### 5). *Shalawat Al-mukhlisīn al-Maqbūlīn*

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ  
وَانْشُرْ لِرِوَاءِ نَهْضَةِ الْوَطَنِ فِي الْعَالَمِينَ وَاجْعَلْنَا وَذُرِّيَّتَنَا وَمَنْ أَحْبَبْنَا فِيكَ مِنَ الْمَجَاهِدِينَ  
الْمَخْلِصِينَ الْمَقْبُولِينَ الْمُقْرَبِينَ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آمِينَ آمِينَ آمِينَ بَكْنُ فَيَكُونُ-  
اللَّهُمَّ كُنْ فَيَكُونُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Sebagaimana di dalam shalawat taisir, di dalam shalawat al-ukhlisīn ini juga terdapat do`a untuk kehidupan keluarga. Penggalan do`a “ واجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من المجاهدين المخلصين ” mengandung arti “dan jadikanlah keluarga kami dan orang-orang yang mencintai kami termasuk pejuang agama yang ikhlas yang diterima perjuangannya dan juga menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT”. Do`a ini memberikan spirit kepada orang tua untuk senantiasa mendo`akan anak-anaknya, termasuk agar menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah, karena anak-anak yang dekat dengan Allah akan menjadikan kebanggaan bagi orang tua sehingga

keluarga mendapat keberkahan dan dapat mencegah potensi konflik di dalam rumah tangga.

*Kelima*, upaya membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah pentingnya membagi harta warisan berdasarkan pada tuntunan agama. Dalam rangka menyelesaikan konflik keluarga karena pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan prinsip agama, Syaikh Zainuddin menyusun kitab *An-Nahdah Az-Zainiyyah* dan kitab *At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah* yang secara khusus membahas tentang ilmu faraid. Penyusunan kitab-kitab ini menunjukkan keinginan Syaikh Zainuddin untuk menegakkan keadilan dan kepastian dalam pembagian warisan.

Dalam perspektif *maṣlahah*, penyusunan kedua kitab tentang waris di atas memiliki kemashlahatan besar bagi masyarakat Lombok. Kemaslahatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi individu-individu saja, tetapi juga ditujukan bagi kemaslahatan institusi keluarga secara menyeluruh. Satu hal yang menarik dalam konsep *maṣlahah* adalah adanya upaya ahli-ahli hukum Islam kontemporer untuk menggeser paradigma *maṣlahah* dari *maṣlahah* yang bersifat *individualistic* menuju *society and human development*. Sebagai contoh misalnya, konsep *ḥifz an-nasl* (menjaga keturunan) oleh ahli *maqāṣid* abad ke-20 M dikembangkan menjadi teori *maqāṣid* yang mengarah pada institusi keluarga. Ibn `Asyur misalnya, menyendirikan perhatian

akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam.<sup>249</sup> Demikian juga halnya dalam konsep perkembangan *ḥifz al-māl* (menjaga harta) dalam teori *maqāsid* lama mengarah pada perlindungan harta milik. Istilah ini mengalami perkembangan menuju sosial-ekonomi. Sehingga konsep *ḥifz al-māl* dapat dimaknai dalam konteks keamanan sosial-ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial.<sup>250</sup> Dengan demikian, kehadiran Syaikh Zainuddin dengan karya-karyanya itu adalah untuk membangun keamanan sosial-ekonomi dan institusi keluarga dengan cara menanamkan nilai-nilai keadilan dalam pembagian warisan.

#### b. Kehidupan Anak

Dalam karya-karyanya, Syaikh Zainuddin banyak memberikan pesan bagi anak-anak Sasak di Lombok untuk memperhatikan pendidikan dengan cara rajin menuntut ilmu. Misalnya di dalam karyanya *Nazham Batu Ngompal*. Nazam ini adalah karya Syaikh Zainuddin dalam bidang ilmu tajwid yang ditulis pada tanggal 11 Shafar tahun 1362 H atau bertepatan dengan tahun 1942 M., yaitu pada era penjajahan Jepang. Nazam ini adalah salah satu karya monumental Syaikh Zainuddin dan

---

<sup>249</sup> Jasser Auda, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, Alih Bahasa `Ali Abdelmon`im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 52.

<sup>250</sup> Jasser Auda, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, 57-58.

termasuk sya'ir Arab melayu pertama di dunia melayu yang menggunakan timbangan ilmu arudh. Di dalam kata pengantar kitab *Nazam Batu Ngompal*, Syaikh Zainuddin berkata: “*belum ada terkenal Nazam Melayu diatur secara Nazam Arab (menurut peraturan ilmu arudh), belum pernah ada di medan penuntut (menurut pengetahuan kami yang picik)*”<sup>251</sup>

Di dalam karya *Nazam Batu Ngompal* ini Syaikh Zainuddin memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak Sasak untuk memperhatikan pendidikan. Berikut di antara suguhan nyanyian yang mengadung pembelajaran bagi anak-anak muda Sasak yang terdapat di dalam kitab *Nazam Batu Ngompal*:

*Belajar olehmu tajwid yang shahih  
Karena Qur`an turunnya fashih  
Jangan membaca bacaan qabih  
Takut ancaman hadis yang shahih  
(rajin berguru pada ahlinya)*

*Baca olehmu bacaan jibrilla  
Jangan membaca bermain gila  
Firman ilahi di dalam tanzila  
Warattilil qur`ana tartila  
(rajin berguru pada ahlinya)*

*Jaranglah pandai membaca Qur`an  
Kebanyakan asyik tidak karuan  
Malu berguru tajwidnya Qur`an  
Besar kepala takut ancaman*

---

<sup>251</sup> Al-Hajj Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Nazam Batu Ngompal* (Pancor: tp., 1362 H.).

*(rajin berguru pada ahlinya)*

*Ayuk hai saudara ayuk hai saudari  
Tuntutlah ilmu setiap hari  
Jangan bermegah kesana kemari  
Agar selamat belakang hari  
(rajin berguru pada ahlinya)<sup>252</sup>*

Empat untaian bait di atas mencerminkan tentang kondisi sosial, budaya, perilaku dan konteks literasi masyarakat Sasak di Lombok yang sangat terbelakang dan belum familiar bacaan-bacaan sya'ir ilmu tajwid era penjajahan maupun era kemerdekaan. Syaikh Zainuddin mencoba terbosan baru dengan mendekati anak-anak muda dan masyarakat dalam ingatan nasyid yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat sepanjang zaman. Empat untaian bait di atas mengandung beberapa pesan:

*Pertama*, anjuran mempelajari ilmu tajwid yang shahih. Nasyid ini ingin menjelaskan tentang tradisi masyarakat Sasak yang belum fashih membaca Al-Qur`ān. Mereka membaca Al-Qur`ān sesuai dengan selera lisan masyarakat Sasak yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh sebab itu, Syaikh Zainuddin mencoba untuk menelaah kondisi masyarakat Sasak dan mengawalinya dengan anjuran yang sifatnya menekan tetapi dengan cara yang halus, yaitu dengan cara bersenandung yang

---

<sup>252</sup> Al-Hajj Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Nazham Batu Ngompal*, 1-2.



secara tidak langsung mereka sadar akan pentingnya mempelajari ilmu tajwid.

*Kedua*, membaca Al-Qur`ān dengan bacaan Jibrilla bukan membaca dengan bermain gila. Potret masyarakat Sasak kala itu adalah membaca Al-Qur`ān tanpa kontrol dan tanpa etika. Oleh sebab itu, Syaikh Zainuddin mengajarkan adab dalam membaca Al-Qur`ān agar keberkahan dan kemuliaan Al-Qur`ān tercurahkan kepada pembaca.

*Ketiga*, bait ini menerangkan ada empat karakter masyarakat kala itu, yaitu (1) karakter jarang pandai membaca Al-Qur`an; (2) karakter kebanyakan asyik tidak karuan; (3) karakter malu berguru ilmu tajwid; dan (4) karakter besar kepala tetapi takut teguran. Keempat karakter ini adalah potret masyarakat kala itu yang terus dirubah dan dididik oleh Syaikh Zainuddin yang saat ini terjadi perubahan di tengah masyarakat.

*Keempat*, anjuran menuntut ilmu setiap waktu. Nasyid keempat ini Syaikh Zainuddin memberikan dua pesan edukasi yaitu: *pertama*, tidak boleh berhenti belajar dalam kondisi apapun; dan *kedua* tidak boleh bermegah kesana kemari agar selamat belakang hari. Syaikh Zainuddin memberikan penegasan agar generasi muda tidak tergerus oleh zaman yang terkadang tidak bersahabat. Syaikh Zainuddin bersenandung dengan pesan edukasi melalui penggalan ungkapan “*jangan bermegah kesana kemari*” yang memiliki makna jangan sombong, jangan angkuh,

jangan lalai, jangan zalim, jangan ingkar, jangan sok bertingkah, dan lain sebagainya, dengan harapan agar memperoleh keselamatan di akhir nanti.

Dalam karya yang lain, *Buku Wasiat Renungan Masa*, Syaikh Zainuddin melalui sya`irnya juga mempertegas anjuran bagi anak-anak untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Syaikh Zainuddin menyebutkan:

Tuntutlah ilmu sepuas-puas  
Dari yang rendah sampai fakultas  
Jangan sekali lengah dan malas  
MENJEMUR SEMENTARA HARI PANAS<sup>253</sup>

Sya`ir di atas mempertegas empat karakter anak-anak muda pada masa Syaikh Zainuddin, yaitu (1) semangat untuk menuntut ilmu sangat rendah sehingga Syaikh Zainuddin memotivasi untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya; (2) tingkat pendidikan anak-anak Lombok masih tergolong rendah. Itulah sebabnya Syaikh Zainuddin menyemangati mereka untuk menuntut ilmu sampai ke tingkat fakultas atau perguruan tinggi; (3) karakter anak-anak muda yang malas untuk belajar, sehingga Syaikh Zainuddin melarang anak-anak muda untuk jangan sekali-kali lengah dan malas; dan (4) karakter anak-anak muda yang tidak siap untuk berkorban menuntut ilmu. Syaikh Zainuddin mencoba

---

<sup>253</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 99.

membangkitkan semangat mereka dengan ungkapan bahwa menuntut ilmu diibaratkan menjemur sementara di hari yang panas. Ungkapan ini memiliki arti bahwa orang yang menuntut ilmu itu lelahnya hanya sifatnya sementara, bukan selamanya. Keempat karakter ini merupakan potret anak-anak muda pada masa itu.

Dalam karya yang lain, Syaikh Zainuddin menyusun lagu dengan judul “*ya fata Sasak*” yang memiliki arti “wahai pemuda Sasak”. Lagu ini juga untuk menyemangati anak-anak muda Sasak di Lombok. Lagu ini dikarang oleh Syaikh Zainuddin pada tahun 1965-an, yaitu di era bangkitnya PKI dan pemberontakan PKI. Syaikh Zainuddin menghimbau agar pemuda-pemuda Sasak bangkit menuju kemajuan dan pantang mundur dalam perjuangan. Lagu tersebut berbunyi sebagai berikut:

هَيَّا عُنُورَا      يَا فَتَى سَاسَاكَ  
 نَشِيدِنَا      بِأَنْدُونَيْسِيَا  
 بَلِّغِ الْأَيَّامِ  
 وَاللَّيَالِي  
 نَحْنُ      كَلْنَا عَلَى الْوَفَا  
 إِخْوَانُ  
 الصَّفَا  
 فَاسْتَعِذْ بِحِزْبِنَا  
 يَحْيَى  
 لَا لَا لَا لَا      لَا لَا لَا لَا  
 نُبَالَى      نُمَالَى  
 أَنْدُونَيْسِيَا

أَنْتَ رَمَزُ  
 الْإِتِّحَادِ  
 سَاسَتِكَ  
 اِنْدُوْنِيْسِيَا  
 اِلَى الْاَمَامِ  
 سِرٌّ لَا تُبَالِي  
 لَكَ الْفِدَايَا  
 اِتِّحَادِي<sup>254</sup>

Ada tiga penjelasan Syaikh Zainuddin tentang lagu ini. *Pertama*, Syaikh Zainuddin menyebut lagu ini sebagai lagu Khalid bin Walid. Lagu heroik perjuangan yang jika dilagukan dengan semangat maka akan membangkitkan semangat. Lagu ini disebut sebagai lagu Khalid bin Walid karena beliau adalah sosok sahabat Nabi SAW yang tangkas, tegas dan ahli strategi perang. Khalid bin Walid adalah sosok pejuang yang berbesar hati dan tak pernah surut saat peperangan meski Khalid bin Walid dipecat oleh Umar bin Khattab saat memimpin perang.<sup>255</sup> Hal ini mempertegas kesabaran dan kebesaran hati sang Khalid bin Walid. Itulah sebabnya Syaikh Zainuddin menyebut lagu ini

---

<sup>254</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qaṣīdah An-Nahḍīyyah*, 15.

<sup>255</sup> Syaikh Zainuddin menyebutkan pemecatan Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab pada saat perang Yarmuk. Syaikh Zainuddin menjelaskan: “*Manusa ikhlas ada tandanya # Tetap berjuang dengan setia # Di mana saja mereka berada # Tidak tergantung menjadi pemuka*”. “*Contohnya Khalid dipecat Umar – di Perang Yarmuk sedang berkobar – Jiwa beliau bertambah besar – Bertambah Ikhlas berjuang sabar*”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 38.

sebagai lagu Khalid bin Walid agar semua pemuda Sasak memiliki karakter seperti Khalid bin Walid.<sup>256</sup>

*Kedua*, Syaikh Zainuddin juga menyebut lagu ini dengan lagu “*hayya ghanu nasyidana*” yang memiliki arti “mari bersenandung lagu kita”. Syaikh Zainuddin mengajak umat muslim untuk selalu bersenandung dengan lagu-lagu yang memiliki nilai positif, nilai heroik dan sekaligus nilai ibadah. Syaikh Zainuddin mengajak untuk mari bernyanyi dengan lagu Islami, lagu perjuangan, dan lagu kemajuan bukan lagu yang membuat pesimis, tidak beretika dan tidak bernilai konstruktif.<sup>257</sup>

*Ketiga*, Syaikh Zainuddin juga menyebut lagu ini dengan lagu “*ya fata Sasak*” yang memiliki arti “wahai pemuda Sasak”. Panggilan primordial untuk peneguhan identitas yang dipahami oleh Syaikh Zainuddin dengan keterbelakangan dan kelemahannya. Syaikh Zainuddin memanggil pemuda Sasak dengan panggilan kehormatan, yaitu “duhai pemuda Sasak”; panggilan kasih sayang sang ayah kepada anaknya, dan panggilan sang guru kepada muridnya. *Ya fata Sasak* merefleksikan kebangkitan anak-anak Sasak dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan. Syaikh Zainuddin memanggil pemuda Sasak melalui

---

<sup>256</sup> Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*, 87-89.

<sup>257</sup> Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*, 87-89.

lagunya *ya fata Sasak* karena Syaikh Zainuddin memahami bahwa kaum Sasak kala itu masih terbelakang dan tidak ada yang muncul di pentas nasional apalagi internasional. Syaikh Zainuddin kemudian memberikan semangat kepada pemuda Sasak untuk bangkit dan maju menuju keberhasilan.<sup>258</sup>

Penulis memahami bahwa Syaikh Zainuddin termasuk salah seorang ulama` nusantara yang hidup di era modern sehingga beliau secara langsung bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan modern dalam kehidupan keluarga. Tidak heran kemudian ketika Syaikh Zainuddin menyuguhkan suatu konsep manajemen konflik keluarga dengan nuansa-nuansa modern. Pada tahap masa nikah ini, menurut perspektif Syaikh Zainuddin, penting bagi suami-isteri maupun anak untuk membangun hubungan dalam rumah tangga dengan cara yang baik untuk membatasi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. *Mu`asyarah bi al-ma`ruf* dalam perspektif Syaikh Zainuddin sangat luas sekali, yaitu tidak hanya menyangkut kehidupan suami-isteri melainkan juga menyangkut kehidupan anak. Tidak hanya menyangkut sikap, melainkan juga tutur kata.

Dalam Islam, membangun pergaulan dengan cara yang baik (*al-mu`asyarah bi al-ma`rūf*) dalam kehidupan suami-isteri maupun dalam kehidupan anak termasuk aspek yang terpenting

---

<sup>258</sup> Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*, 87-89.

dalam keluarga. Sebab, mendapatkan pergaulan yang baik (*al-mu`āsyarah bi al-ma`rūf*) menjadi hak setiap pasangan dalam keluarga.<sup>259</sup> Di samping itu, membangun pergaulan dengan cara yang baik (*al-mu`āsyarah bi al-ma`rūf*) dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga merupakan perintah Allah.<sup>260</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membangun pergaulan secara patut dalam keluarga agar mencegah kemungkinan terjadinya konflik maupun kekerasan dalam keluarga pada saat suami dan isteri menjalani kehidupan rumah tangga.

## **B. Upaya Mendukung Perubahan Tingkah Laku Positif diantara Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik Keluarga**

Mendukung upaya-upaya perubahan perilaku positif dimaksudkan agar terjadinya perubahan sikap baik oleh suami, isteri maupun anak dalam keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa konflik disebabkan oleh sikap-sikap yang tidak baik yang berasal dari suami, isteri dan anak. Untuk mewujudkan rumah tangga yang damai, maka diperlukan upaya-upaya untuk merubah perilaku anggota keluarga dari yang negatif menjadi perilaku yang positif. Dalam konteks inilah, Syaikh

---

<sup>259</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Zaman, 2012), 277.

<sup>260</sup> QS. an-Nisā':19.

Zainuddin memiliki pemikiran atau langkah-langkah dalam mendukung perubahan tingkah laku positif di antara pihak yang terlibat konflik dalam rumah tangga.

#### 1. Kehidupan Suami-Isteri

Menurut Syaikh Zainuddin, pola relasi yang ideal dalam rumah tangga adalah jika pemimpin dan yang dipimpin melakukan tugas dan tanggungjawab serta fungsinya. Pemimpin melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, demikian juga dengan yang dipimpin harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pihak yang dipimpin<sup>261</sup>

Namun, kepemimpinan pada suami tidak dimaksudkan untuk memimpin secara otoriter. Menurut Syaikh Zainuddin, terdapat beberapa tipologi kepemimpinan dalam rumah tangga sebagai upaya untuk mendukung perubahan tingkah laku antara suami dan isteri. *Pertama*, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Syaikh Zainuddin menjadikan sikap “berhati-hati” baik dalam ungkapan, sikap, maupun keputusan sebagai tipe kepemimpinan yang ideal dalam rumah tangga. Syaikh Zainuddin merespon budaya dan

---

<sup>261</sup> *Kalau Imam mulai takbirnya # harus Ma`mum mulai pula # Bila Imam salamnya nyata # haruslah Ma`mum salam merata.* TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 74.



menyikapi kondisi kepemimpinan dalam rumah tangga kala itu yang cenderung suami mengambil keputusan untuk menceraikan isterinya tanpa difikirkan secara matang, di mana pada musim paceklik banyak terjadi perceraian di kalangan masyarakat Lombok. Pada musim paceklik ini, suami dengan mudah menceraikan isterinya. Dalam konteks inilah Syaikh Zainuddin mencoba untuk merubah pola kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang begitu cepat mengambil keputusan, dan memerintahkan kepada suami untuk senantiasa memikirkan segala akibat dari keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Tipologi kepemimpinan ini disebutkan Syaikh Zainuddin melalui beberapa sya`irnya, antara lain:

*Bila `nakku memegang pimpinan  
Segala akibat perlu fikirkan  
Agar tak nyesal dan kesiangan  
SUBE BELUS MENCINCINGAN<sup>262</sup>*

*Kerjakan suatu dengan ukuran  
Dengan teliti dan kesadaran  
Agar stabilah keadaan  
BAYANG-BAYANG SEPANJANG BADAN<sup>263</sup>*

*Tetapkan dirimu berbuat baik  
Jangan sekali berbuat jelek  
Agar semua wargamu baik*

---

<sup>262</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102.

<sup>263</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102.

## *ANAK BAIK MENANTU MOLEK*<sup>264</sup>

Sya`ir-syair di atas cukup populer di kalangan warga nahdlatul wathan, karena sya`ir-sya`ir di atas termasuk sya`ir yang sering dinyanyikan pada saat acara hultah nahdlatul wathan. Sya`ir-sya`ir ini ditulis dalam periode tahun 1970-an, era sedang-sedang produkifnya Syaikh Zainuddin menulis karya-karya dalam bentuk kitab dan sya`ir. Sya`ir-sya`ir di atas mengandung makna yang sangat filosofis dan edukatif dalam upaya mendukung perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik keluarga.

*Kedua*, mengerjakan sesuatu dengan ukuran. Menurut Syaikh Zainuddin, pemimpin yang ideal dalam rumah tangga adalah pemimpin yang tidak terburu-buru dalam bertutur kata, bersikap, maupun dalam mengerjakan hal-hal yang menyangkut kepentingan rumah tangga. Pemimpin harus memiliki target dan prinsip bahwa yang ia lakukan itu memiliki ukuran dan tidak sembarangan. Kata “ukuran” tersebut memiliki pengertian bahwa setiap ucapan, sikap, maupun perbuatan, suami harus mempertimbangkan apakah semua itu akan mendatangkan manfaat bagi rumah tangga ataukah justru akan mendatangkan madharat. Jika ukuran suami sebagai pemimpin rumah tangga

---

<sup>264</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 99.

adalah pertimbangan kemanfaatan maka kehidupan rumah tangga akan menjadi stabil. Namun sebaliknya, jika suami tidak mempertimbangkan kemanfaatan, maka kehidupan rumah tangga tidak akan stabil. *Ketiga*, sifat teliti dalam mengerjakan sesuatu. Pemimpin yang ideal dalam rumah tangga harus memiliki sifat teliti dalam mengerjakan sesuatu agar memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga. *Keempat*, memiliki kesadaran dalam setiap aktivitas. Dan *kelima*, memberi keteladanan. Pemimpin yang tetap melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, maka akan diikuti oleh anggota keluarga yang lain sehingga dapat membentuk anggota keluarga baik pula.

Berdasarkan tipologi kepemimpinan dalam keluarga di atas, menjadi tolak ukur bagi suami yang ingin membangun rumah tangga yang aman dan damai serta terhindar dari konflik keluarga adalah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan, mengerjakan sesuatu dengan ukuran, harus teliti ketika hendak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, mengerjakan setiap aktivitas dengan penuh kesadaran, dan harus memberikan keteladanan yang baik kepada seluruh anggota keluarga yang dipimpinnya.

Upaya perubahan tingkah laku positif yang kedua dalam perspektif Syaikh Zainuddin adalah pentingnya membangun komunikasi yang baik antara suami dan isteri. Tujuannya adalah

agar potensi-potensi kekerasan atau konflik yang akan terjadi dalam keluarga dapat dicegah dan tidak membesar.

Menurut Syaikh Zainuddin, berkomunikasi secara baik dan benar antara suami dan isteri maupun antara orang tua dengan anaknya dapat mencegah potensi konflik. Syaikh Zainuddin mengutip firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman, takutlah engkau kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar”

Menurut Syaikh Zainuddin, dengan kata “*ittaqullah*” sudah tercakup taqwa dengan suara. Tetapi Tuhan memandang tidak cukup dengan itu saja, lalu ditambah dengan “*qaulan sadīdan*” yang berarti ucapan yang jujur, polos, lurus, baik dan sopan. Hal ini memberikan pesan bahwa tidak cukup bertaqwa dengan hati saja, tetapi harus diiringi dengan *qaul* atau kata-kata yang baik dan sopan. Kalau sudah berkata-kata dengan baik dan sopan, maka barulah Tuhan akan memperbaiki amal perbuatanmu (يُصَلِّحُ) (وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) (لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ). Menurut Syaikh Zainuddin, melalui ucapan yang baik dan sopan itulah tempat rahasianya mendapatkan perbaikan dan ampunan Tuhan.<sup>265</sup>

---

<sup>265</sup> Naskah Pidato Pendiri NWDI, NBDI, dan NW pada Mukhtamar Kilat Istimewa Nahdlatul Wathan pada tanggal 30 Januari tahun 1977 di Pancor Lombok Timur.

Menurut Syaikh Zainuddin, komunikasi yang baik dan sopan adalah termasuk perubahan tingkah laku positif yang dicapai dalam rumah tangga. Bahkan menurutnya, ketika sudah muncul konflik dalam rumah tangga maka harus segera diselesaikan dengan cara komunikasi secara baik dan sopan. Syaikh Zainuddin mengutip salah satu hadis Nabi SAW sebagai landasannya, yaitu:

با دروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم

Terjemahan Syaikh Zainuddin

*“cepat-cepat berbuat/bertindak, sebab akan timbul fitnah mara` angkun peteng dedet, ende` ta tanda` kiri kanan, karenanya perlu diatasi”*

Artinya adalah, jika melihat suatu tindakan yang menyimpang, maka segeralah ambil tindakan untuk mengatasinya. Jika tidak, maka akan timbul fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Untuk mengatasi tindakan yang menyimpang itu, maka harus dengan cara berkata-kata yang baik dan sopan agar masalah yang diselesaikan segera meredam

## 2. Kehidupan Anak

Bagi Syaikh Zainuddin, setidaknya ada dua langkah sebagai upaya perubahan tingkah laku positif terhadap anak dalam keluarga, yaitu pendidikan dan moral. Perubahan yang hendak dicapai melalui pendidikan mencakup dua aspek, yaitu *pertama*,

agar anak terhindar dari “penyakit jahil” dan *kedua*, agar memiliki semangat menuntut ilmu di tengah zaman yang penuh dengan tantangan.

Perubahan tingkah laku positif yang pertama adalah terhindarnya anak dari penyakit jahil. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam salah satu tema lagu karya Syaikh Zainuddin, yaitu “*sakit jahil*”. Adapun penggalan lagu *sakit jahil* ini adalah sebagai berikut:

*Sakit jahil nde` narak oaten  
Selainan si` te beguru ngaji  
Semeton jari si` masih sakit  
Te pade beroat le` Nahdlatul Wathan  
Agente selamat era` le` akhirat*

Sakit jahil adalah terminologi khas Syaikh Zainuddin untuk menyebut siapa saja yang tidak mau belajar agama dan tidak mau memahami diri sendiri dan orang lain. Sakit jahil ini termasuk penyakit yang berat yang harus diatasi melalui pendidikan. Lagu sakit jahil ini ditulis oleh Syaikh Zainuddin sekitar tahun 1960-an. Lagu ini termasuk salah satu lagu yang sangat dipopulerkan oleh Syaikh Zainuddin, bahkan beliau sendiri yang mengajarkan note dan intonasinya. Lagu ini bertujuan untuk membangkitkan semangat pendidikan anak Sasak Indonesia. Karena pada era itu Sasak Indonesia terindikasi masih sangat terbelakang dari aspek pendidikan. Syaikh Zainuddin memberikan ruang dan kesempatan untuk maju dan bangkit melawan kejahilan. Karena

kebahagiaan dan keberhasilan suatu keluarga harus dimulai dari semangat dalam melawan kejahilan, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah pokok yang harus dipahami dengan baik dan benar.

Lebih lebih di era sekarang, dalam perspektif Syaikh Zainuddin ilmu menduduki posisi yang sangat penting bagi anak-anak muda. Dalam karyanya, Syaikh Zainuddin mencoba untuk menjelaskan tentang keberadaan ilmu di tengah zaman fitnah dan penuh dengan tantangan. Dalam lagu karyanya yang diberi judul “*ya man yarumul `ula*” yang memiliki arti “wahai pengharap kemuliaan atau kesuksesan”, Syaikh Zainuddin menjelaskan bahwa kemuliaan dan kesuksesan dapat diraih salah satunya dengan berpendidikan.<sup>266</sup> Pendidikan integratif menjadi tawaran yang paling realistis untuk era millennial saat ini yang sudah dikonsepsi sejak puluhan tahun oleh Syaikh Zainuddin.

Lagu “*ya man yarumul `ula*” di atas merupakan lagu yang paling panjang yang disusun oleh Syaikh Zainuddin dan sering disenandungkan oleh santri madrasah NWDI dan santriwati madrasah NBDI di setiap era dan episode pendidikan di madrasah tersebut. Lagu ini memberikan keterangan sejarah otentik madrasah NWDI dengan menyebut secara langsung oleh Syaikh Zainuddin sebagai madrasah paling dahulu didirikan dalam

---

<sup>266</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qasidah An-Nahdiyyah*, 17.

bentuk klasikal-modern. Hal ini dinyatakan oleh Syaikh Zainuddin (فَائِيهَا أَفْنَمُ مَدَارِسِ الْوَطْنِ) “sesungguhnya madrasah NWDI adalah madrasah yang paling dahulu di bumi Lombok”. Dengan demikian, lagu ini disusun oleh Syaikh Zainuddin di era-era tahun 1960-an, yaitu era di mana Sasak Lombok sangat terbelakang dari berbagai dimensi, terutama aspek pendidikan. Maka Syaikh Zainuddin menyuguhkan sebuah lagu untuk memberikan semangat dan peluang bagi anak-anak Sasak dalam rangka meraih pendidikan. Ungkapan Syaikh Zainuddin dalam lagu di atas, yaitu siapa saja yang menginginkan dunia dan akhirat maka hendaklah ia menguasai beragam ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Istilah *funūn al-`ulūm* dalam lagu di atas menunjukkan berbagai ilmu pengetahuan. Syaikh Zainuddin menyebutkan ilmu agama dalam lagu di atas seperti nahwu, sharf, balaghah, fiqh, ushul fiqh, Qur`an dan Hadis. Sementara ilmu-ilmu umum seperti sastra, kimia, geografi, matematika, arsitek, balaghah, aljabar, dan lain-lain. Hal ini menjelaskan bahwa Syaikh Zainuddin peka dengan realitas masyarakat yang harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan kemajuan bangsa dan negara.

Perubahan kedua yang hendak dicapai melalui pendidikan adalah agar anak memiliki semangat dalam menuntut ilmu di zaman yang penuh dengan tantangan. Syaikh Zainuddin juga menyebutkan bahwa era saat ini adalah zaman fitnah, zaman



banyak cobaan dan rintangan yang menimpa kehidupan manusia dan keluarga. Dalam konteks inilah Syaikh Zainuddin memberikan spirit kepada anak-anak muda untuk terus berjuang melawan kebodohan sehingga menjadi pelita dalam rumah tangga.

Salah satu lagu karya Syaikh Zainuddin yang berhubungan dengan pendidikan anak adalah lagu yang diberi judul *Naḥnu Fityānul Ulūm* yang memiliki arti kami pemuda penuntut ilmu. Kata “*fityān*” adalah sebutan yang identik dengan kaum muda yang punya ghirah semangat yang berapi-api. Terdapat beberapa kata kunci yang digunakan oleh Syaikh Zainuddin dalam lagu ini, antara lain. *Pertama*, kalimat *Jihādunā Li al-Muslimīn*. Kata jihad dalam lagu ini lebih identik dengan penguatan kapasitas keilmuan bukan fisik. Dalam artian, jihad diartikan sebagai *mujāhadah* yaitu berjuang untuk meraih cita-cita. Dalam konteks inilah Syaikh Zainuddin memberikan isyarat betapa pentingnya berjuang untuk meraih ilmu pengetahuan. Sehingga tidak ada jihad yang paling baik untuk saat ini selain jihad memerangi kebodohan dan keterbelakangan. *Kedua*, kalimat *amālunā fauqa an-nujūm* (cita-cita kita setinggi bintang gemintang). Syaikh Zainuddin mengajak elemen anak-anak muda untuk terus memacu diri dalam meraih keberhasilan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya agar mampu bersaing di dunia global dan internasional. Syaikh Zainuddin berfikir global untuk anak-anak

millennial di generasinya maka beliau tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. Karena institusi keluarga tidak akan bisa maju dan bahagia jika tidak ditopang oleh anak-anak yang unggul dalam bidang keagamaan dan pendidikan.

Selanjutnya perubahan tingkah laku positif yang kedua adalah perubahan pada moral anak. Target perubahan moral yang hendak dicapai mencakup dua aspek, yaitu pertama, membangun hubungan baik dengan orang tua. Dan *kedua*, membangun hubungan baik dengan sesama saudara.

Realita kehidupan sebagian anak dalam keluarga pada masa Syaikh Zainuddin masih jauh dari nilai-nilai akhlak, sehingga tidak sedikit konflik keluarga disebabkan oleh akhlak anak yang rusak. Karakter sebagian anak pada masa itu adalah melakukan perbuatan secara bebas sesuai dengan kemauannya, tidak peduli terhadap kedua orang tuanya, tidak mau mendengarkan nasihat, dan suka melawan orang tuanya.<sup>267</sup> Dalam perspektif Syaikh Zainuddin akhlak menjadi pegangan bagi anak dalam kehidupan keluarga. Jika akhlak tersebut hilang dari seorang anak, maka kecenderungan orang tersebut suka melakukan perbuatan-

---

<sup>267</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Janganlah `nakku mengaku bijak # Semamu-mau melakukan tindak # Tidak peduli ibu dan bapak # DIDENGAR ADA DIPAKAI TIDAK*. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

perbuatan yang tidak terkontrol sehingga dengan mudah terjadi konflik keluarga antara anak dengan orang tuanya.

Melihat kondisi akhlak sebagian anak sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam perspektif Syaikh Zainuddin setidaknyanya ada tiga ruang lingkup perbaikan akhlak pada diri anak sebagai upaya dalam manajemen konflik keluarga, yaitu (1) membimbing anak agar selalu berucap, berpakaian, dan bertingkah laku secara patut,<sup>268</sup> baik di dalam keluarga maupun di luar. Artinya, anak yang baik sangat ditentukan sejauh mana ucapan, pakaian dan sikapnya memiliki kepatutan; (2) mengontrol pergaulan anak. Syaikh Zainuddin melarang bergaul dengan orang yang *mufsidin*.<sup>269</sup> Kata “*mufsidin*” memiliki arti orang-orang perusak, perusak akhlak, perusak masa depan, perusak akidah, dan sebagainya. Bergaul dengan para perusak tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan anak. Itulah sebabnya Syaikh Zainuddin memberi batasan dalam pergaulan anak; dan (3) bergaul dengan orang-orang yang *mukhlisin*, *shalihin*, dan *muhibbin*.<sup>270</sup> Tiga kelompok teman pergaulan ini dapat

---

<sup>268</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “Orang baik berbuat patut # Tidak membekot tidak mencatut. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93

<sup>269</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “Putuskan hubungan dengan MUFSIDIN. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 96.

<sup>270</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “Tetap bersama kaum MUKHLISIN # tetap beserta kaum SHALIHIN # Teguhkan hubungan dengan

mempengaruhi sikap anak dalam rumah tangga. *Mukhlisīn* adalah kelompok orang-orang yang ikhlas, sementara *ṣāliḥīn* adalah orang-orang yang shalih, taat beragama dan selalu dalam lingkaran kebaikan. Adapun *muḥibbīn* adalah orang-orang yang cinta kepada organisasi, kepada ulama`, orang-orang yang senang dengan orang-orang yang baik.

Demikian pula dengan target perubahan kedua, yaitu pentingnya bagi anak untuk membangun hubungan baik dengan sesama saudara. Menurut Syaikh Zainuddin, berpecah belah merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan muslim, terutama kehidupan keluarga, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>271</sup> Dalam perspektif Syaikh Zainuddin, terdapat dua kondisi yang dialami oleh manusia, termasuk dalam kehidupan keluarga. *Pertama*, bersatu; dan *kedua*, berpecah belah. Kondisi yang pertama bersifat positif karena dapat membawa manusia pada keselamatan terutama bagi keluarga. Syaikh Zainuddin menegaskan bahwa bersatu sebagai upaya untuk menghindari konflik. Bersatu yang dimaksudkan di sini adalah bersatu baik dalam tutur kata (*BERSATU KALIMAH*)

---

*MUHIBBIN*. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 96.

<sup>271</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin: “*Dasar selamat BERSATU KALIMAH # bersatu DERAP bersatu LANGKAH # Dasar bahaya BERPECAH BELAH # terkadang membawa SU`UL KHATIMAH*”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 76.

maupun dalam sikap dan perbuatan (*bersatu DERAP bersatu LANGKAH*). Namun sebaliknya, kondisi yang kedua (berpecah belah) bersifat negatif karena sangat berbahaya bagi kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, membangun hubungan yang baik dengan sesama saudara merupakan bagian dari konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut Syaikh Zainuddin.

Pentingnya membangun hubungan yang baik dengan sesama saudara dalam rumah tangga, dapat dikonstruksi dari dua bait sya`ir karangan Syaikh Zainuddin, yaitu:

Wahai anaku Rauhun Raihanun  
Tetapkan dirimu selangkah seayun  
Membela NW turun temurun  
“BERTANGGA NAIK BERJENJANG TURUN”<sup>272</sup>

Bila anaku kakak beradik  
Turun temurun berjiwa baik  
Amalkan wasiat setiap detik  
“BULAN NAIK MATAHARI NAIK”<sup>273</sup>

Pada bait sya`ir yang pertama, Syaikh Zainuddin secara langsung memanggil kedua puterinya, yaitu Rauhun dan Raihanun. Beliau mengajak kedua puterinya itu untuk selalu “selangkah seayun”. Hal ini memberikan makna bahwa pentingnya hubungan yang baik sesama saudara dalam rumah

---

<sup>272</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa*, 99.

<sup>273</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa*, 100.

tangga. Demikian juga pada bait sya'ir yang kedua, Syaikh Zainuddin memakai kata kunci “kakak beradik”, sebuah istilah untuk menggambarkan kehidupan saudara dalam rumah tangga. Dengan kata kunci ini, Syaikh Zainuddin bermaksud ingin mengungkapkan bahwa “kakak beradik” memiliki hubungan persaudaraan yang sangat dekat.

Syaikh Zainuddin memberikan perhatian besar terhadap upaya-upaya mendukung perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu dengan cara penyelesaian konflik secara tuntas dan rahasia. Untuk itu, suatu asas atau prinsip yang dapat dikonstruksi dari pemikiran Syaikh Zainuddin dalam mendukung perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik adalah suami dan isteri menyelesaikan konflik secara tuntas dan merahasiakannya. Bukan mempublikasikan dan membiarkan konflik itu berlarut-larut. Landasan kuat yang dijadikan dasar oleh Syaikh Zainuddin adalah dari hadis Nabi SAW., yaitu:

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِجْاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكَتْمَانِ

*“Atasi dan selesaikan persoalan-persoalanmu serta rahasiakan”*

Prinsip menyelesaikan konflik secara tuntas dan merahasiakannya termasuk prinsip yang harus dilakukan oleh suami, isteri, anak dan termasuk keluarga dekat dalam menghadapi

situasi konflik dalam keluarga. Jika konflik dalam keluarga tidak ada upaya penyelesaian secara tuntas dan ditambah lagi dengan mempublikasikan kepada orang lain maka akan memicu timbulnya permasalahan baru dan pada akhirnya konflik keluarga tidak akan mampu diselesaikan.





## **BAB V**

### **RELEVANSI DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

#### **A. Relevansi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid**

Kata “relevansi” berasal dari kata “relevan”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “relevan” memiliki arti kait mengait, bersangkutan paut, atau berguna secara langsung.<sup>274</sup> Penggunaan kata relevan di sini dimaksudkan untuk mencari keterkaitan dan berguna langsung pemikiran Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga di tengah problematika kehidupan keluarga saat ini.

Relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga dapat dianalisa dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Relevansi pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terhadap Berbagai Pendekatan Konflik**

Relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin dapat dianalisa dari beberapa pendekatan konflik. Menurut Simon Fisher, et.al., terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik. *Pertama*, pendekatan *conflict prevention* yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah munculnya potensi konflik. *Kedua*, pendekatan *conflict settlement*, yaitu pendekatan

---

<sup>274</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 830.

yang bertujuan untuk mengakhiri konflik agar terbentuk perdamaian. *Ketiga*, pendekatan *conflict management*, yaitu mengelola konflik atau kekerasan yang muncul sehingga dapat dibatasi dan diakhiri sekaligus melakukan perubahan perilaku positif bagi para pihak. *Keempat*, pendekatan *conflict resolution* yaitu melakukan resolusi untuk menangani faktor-faktor penyebab konflik serta membentuk hubungan baru di antara pihak-pihak yang bermusuhan. Dan kelima, pendekatan *conflict transformation*, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi penyebab konflik sosial dan politik yang lebih luas serta mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif.<sup>275</sup> Pendekatan-pendekatan ini menjadi pijakan dalam melihat relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin, terutama pada pendekatan *conflict management* atau manajemen konflik.

### ***Pendekatan Conflict Prevention***

Buku *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru* disusun oleh Syaikh Zainuddin selama dua puluh tahun lebih yang terbagi dalam dua periode. Periode pertama disusun pada tahun 1957-1970 dan terdiri atas 200 bait sya`ir. Sementara periode kedua disusun pada tahun 1970-1981 dan terdiri atas 233 bait sya`ir. Wasiat renungan masa pada periode pertama adalah edisi khusus untuk keluarga NW dan keluarga Syaikh Zainuddin. Substansi isi

---

<sup>275</sup> Simon Fisher, *at al.*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, 7.

pesan wasiat terlihat pada pesan mendalam Syaikh Zainuddin kepada keluarga dan murid-muridnya agar menjadi orang yang setia dan cerdas. Berikut kutipan pembuka dari wasiat periode pertama:

اولادي الاوفياء - و تلامذتي العقلاء

“*Anak-anakku yang setia dan murid-muridku yang cerdas*”

Kalimat pembuka di atas adalah harapan Syaikh Zainuddin agar terbentuk karakter positif pada diri anak dan murid-muridnya serta membuktikan pengabdian dan kesetiiaannya, baik terhadap perjuangan Nahdlatul Wathan maupun terhadap institusi keluarga. Oleh sebab itu, wasiat pada periode pertama ini diakhiri dengan tiga ungkapan penting untuk memberikan motivasi bagi keluarga dan murid-muridnya, yaitu: bersabarlah, bersatulah, dan berjuanglah menurut *khittah* perjuangan agama, bangsa dan negara.

Adapun secara redaksional, kandungan isi wasiat pada periode pertama dapat penulis rangkum dalam dua aspek penting, yaitu *pertama*, Syaikh Zainuddin mengingatkan tentang banyaknya rintangan perjuangan dalam kehidupan. Menurutny, dengan banyaknya rintangan ini, akan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter *mukhlis* (berkarakter ikhlas), *āmīn* (terpercaya), *sōlihīn* (orang sholih), dan *muḥibbīn* (orang yang memiliki kepekaan emosional cinta). Dengan demikian, rintangan sebesar apapun yang ditempa di dalam kehidupan

maka tidak akan pernah goyah dan redup karena memiliki keempat karakter tersebut. *Kedua*, Syaikh Zainuddin menjelaskan tentang tipologi kepemimpinan. Menurutnya, ciri-ciri pemimpin dan kepemimpinan yang baik adalah sebagai berikut: (1) membangun motivasi untuk terus berjuang. Terlihat dalam untaian bait-bait yang menggambarkan semangat dan nilai perjuangan yang harus diraih. Dengan demikian diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang memberikan pemahaman tentang arti dan makna dalam berjuang. (2) Organisatoris yang memiliki visi yang membangun. Dalam banyak bait sya'ir yang diutarakan oleh Syaikh Zainuddin membuktikan bahwa organisasi ada imam yang harus ditaati dan ada pula ma'mum yang harus setia serta mengikuti instruksi pimpinannya. Penegasan pemimpin dan kepemimpinan serta relasi antara imam dan ma'mum menjadi titik tekan yang substansial dalam kandungan intisari wasiat Syaikh Zainuddin pada periode pertama. Dalam kehidupan keluarga, pemimpin dan kepemimpinan sebagai relasi antara suami dan isteri adalah suatu keharusan mutlak dan harus dilaksanakan.

Selanjutnya isi wasiat yang disusun pada periode kedua (tahun 1970-1981) secara umum membahas tentang aspek historis, mistis dan pendidikan etika. Pada aspek historis misalnya Syaikh Zainuddin menjelaskan sejarah perjuangan dan dakwah para auliya` dan ulama` besar, termasuk perjuangan walisongo.

Artinya, Syaikh Zainuddin ingin menjelaskan tentang sejarah masa awal Islam di Lombok, bahkan NTB. Sehingga para peletak dasar perjuangan Islam di NTB ditulisnya secara apik dan sistematis dalam wasiat renungan masa. Pesan yang ingin ditegaskan oleh Syaikh Zainuddin adalah menghargai sejarah masa lalu. Demikian pula pada aspek mistis, Syaikh Zainuddin menjelaskan hal-hal gaib yang sulit dijangkau oleh logika rasional masyarakat pada umumnya.<sup>276</sup> Adapun kaitannya dengan pendidikan etika, Syaikh Zainuddin mengajarkan tentang pentingnya etika berorganisasi, etika bergaul, etika berpolitik, etika berjuang, etika bermuamalah, dan etika menuntut ilmu. Artinya, wasiat periode kedua ini memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tentang pendidikan etika atau pendidikan karakter. Hal ini dimaksudkan bahwa Syaikh Zainuddin berupaya untuk membangun karakter ummat dengan mengedepankan etika dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan keluarga.

Masyarakat muslim Sasak sepeninggal Syaikh Zainuddin mengimplementasikan *syā`ir-sya`ir* wasiat renungan masa dalam kehidupan masyarakat. Keluarga, murid dan generasi sesudahnya

---

<sup>276</sup> Sebagai contoh misalnya bait *syā`ir* yang menjelaskan tentang gunung semeru. Syaikh Zainuddin dalam buku wasiat renungan masa menjelaskan: “*Setelah `Ambar ninggalkan Semeru – Gunung bergoncang di saat itu – Akhirnya keluar lahar melulu – hampir terganggu Cemara Sewu*”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 16.

melakukan kajian dan pengamalan terhadap berbagai ketentuan yang terdapat dalam buku wasiat karya Syaikh Zainuddin tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul termasuk dalam kehidupan keluarga. Pimpinan organisasi Nahdlatul Wathan, mulai dari tingkat pengurus besar hingga pengurus tingkat cabang selalu menyampaikan beberapa bait wasiat renungan masa dalam sambutan ceramahnya. Bahkan di antara tradisi dalam setiap pengajian adalah pembacaan wasiat karya Syaikh Zainuddin oleh tim wasiat secara khusus.

Para *tuan guru* sebagai murid Syaikh Zainuddin juga selalu menyampaikan satu atau dua bait isi wasiat renungan masa pada saat pengajian. Misalnya di setiap rabo sore dan jum`at pagi ada pengajian rutin mingguan majelis dakwah hamzanwadi II yang dihadiri oleh semua lapisan masyarakat Lombok. Mereka rela datang ke majelis dakwah untuk ikut mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh ketua umum pengurus besar nahdlatul wathan dan sejumlah *tuan guru* seperti TGH. Zaini Abdul Hanan, TGH. Muhammad salehudin, TGH. Anas Hasyri, dan *tuan guru-tuan guru* muda lainnya. Majelis dakwah hamzanwadi II ini dipimpin oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani sebagai penerus majelis dakwah hamzanwadi I yang dipimpin oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Masyarakat yang setiap harinya mengenakan pakaian kerjanya diganti dengan baju

koko lengkap dengan songkoknya bagi laki-laki dan gaun panjang berkerudung bagi perempuan. Di halaman kompleks pondok pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur mereka menyimak pengajian.

Selain di majelis pengajian, *sya`ir-sya`ir* Syaikh Zainuddin juga dibaca di mimbar-mimbar masjid pada saat khutbah *jum`at*. Di antara *tuan guru* yang konsisten menyelipkan bait *sya`ir* wasiat renungan masa adalah TGH. M. Tazkiran Zaid Yahya. Setiap kali bertugas sebagai khatib di masjid *jami`* desa Pringgarata, TGH. Tazkiran selalu menyelipkan beberapa bait *sya`ir* yang sesuai dengan tema khutbahnya. Bahkan pada acara-acara akad nikah, bait *sya`ir* wasiat renungan masa juga disampaikannya kepada kedua mempelai. Menurut TGH. Tazkiran, di manapun ia berada, tidak akan lupa untuk menyelipkan satu atau dua isi wasiat.<sup>277</sup>

Realitas di atas merupakan bukti bahwa kontekstualisasi *sya`ir-sya`ir* wasiat renungan masa akan berkonsekuensi pada perubahan perilaku masyarakat yang terus mendengarkan dan ikut mengaji *sya`ir-sya`ir* tersebut. Demikian juga halnya dengan masa modern, di mana perubahan dan persoalan masyarakat semakin kompleks karena arus globalisasi. Maka implementasi *sya`ir-sya`ir* wasiat renungan masa dalam masa kontemporer

---

<sup>277</sup> TGH. M. Tazkiran Zaid Yahya, Wawancara, 14 Mei 2022.

adalah sebuah keharusan untuk mencegah potensi-potensi konflik maupun kekerasan, terutama dalam kehidupan keluarga.

Dalam hal pendekatan *conflict prevention* (pencegahan konflik), Syaikh Zainuddin memuat konsep tentang langkah-langkah pencegahan munculnya potensi konflik dan kekerasan dalam keluarga, mulai dari tahap pra pernikahan sampai dengan tahap masa pernikahan. Pada tahap pra pernikahan, Syaikh Zainuddin telah menetapkan standar *sekufu`* dalam perkawinan masyarakat muslim Sasak. Masalah serius dalam sistem budaya masyarakat muslim Sasak adalah adanya stratifikasi sosial yang berdasarkan pada keturunan. Stratifikasi sosial ini melahirkan kelompok *bangsawan* yang dianggap sebagai masyarakat kelas elit, sementara kelompok masyarakat *jajar karang* dianggap sebagai masyarakat kelas bawah. Realita ini berimplikasi pada perubahan dan pembentukan sistem perkawinan dalam masyarakat muslim Sasak yang mengharuskan pernikahan sesama *bangsawan*. Akibatnya, konflik-konflik keluarga akibat pernikahan *bangsawan* dengan non-*bangsawan* tidak dapat dihindari. Untuk itu, sya`ir-sya`ir Syaikh Zainuddin harus tetap dibumikan sebagai upaya dalam mencegah potensi-potensi konflik keluarga pada masa modern saat ini.<sup>278</sup>

---

<sup>278</sup> Isi wasiat Syaikh Zainuddin tentang standar dalam *sekufu`* berbunyi: “*Kalo berjodoh hendaklah pilih # Yang tinggi moral, turunan bersih # jangan semata memandang gaji # memandang titel dan muka jernih.* Lihat TGKH.



Pemikiran Syaikh Zainuddin melalui *sya`ir-sya`irnya* di atas berimplikasi terhadap sistem perkawinan masyarakat Lombok yang tidak terlalu memperhatikan gelar adat atau status sosial ketika menikah. Sehingga pernikahan *bangsawan* dengan *non-bangsawan* tidak lagi menimbulkan potensi konflik. Dalam konteks ini maka pemikiran Syaikh Zainuddin memiliki relevansi dalam mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus memiliki relevansi terhadap upaya perubahan tingkah laku positif bagi kelompok masyarakat *bangsawan*.

Selanjutnya pada tahap masa pernikahan, Syaikh Zainuddin juga memiliki pemikiran tentang langkah-langkah dalam mencegah (*preventif*) terjadinya konflik maupun kekerasan dalam keluarga. Implementasi dari langkah-langkah tersebut dapat dilihat dari pemikiran Syaikh Zainuddin tentang pentingnya membangun relasi suami-isteri dengan baik dalam rumah tangga, mendo`akan keluarga dan anak, berlomba-lomba dalam kebaikan, membangun etika berkeluarga, dan pembagian warisan sesuai dengan syari`at agama.

Pentingnya membangun relasi yang baik dalam rumah tangga dalam pemikiran Syaikh Zainuddin memiliki relevansi terhadap pencegahan konflik dan kekerasan dalam keluarga. Syaikh Zainuddin mengibaratkan suami dan isteri seperti

hubungan antara imam dan ma`mum.<sup>279</sup> Relasi suami-isteri sebagai imam-dan ma`mum harus dijalankan dengan penuh komitmen agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Sebab, menurut Syaikh Zainuddin tidak ada artinya suatu organisasi, tak terkecuali institusi keluarga, bila di dalamnya tidak dibangun atas dasar hubungan relasi yang baik.<sup>280</sup> Menurut Mahmudah, jika tidak ada relasi yang baik, masing-masing anggota keluarga tidak mau menjalankan tugas dan kerjanya, maka akan dapat mendatangkan konflik dalam keluarga.<sup>281</sup>

Syaikh Zainuddin juga memiliki perhatian besar dalam hal mendo`akan anak dan keluarga. Syaikh Zainuddin bercerita tentang pengalamannya ketika belajar di madrasah ash-shaulatiah Makkah yang selalu meminta do`a dari ibunya terlebih dahulu setiap kali berangkat sekolah atau mengaji, beliau juga sangat patuh kepada sang ibunya. Do`a yang hampir setiap hari mengisi jiwa dan raganya dari sang ibu adalah do`a keberkahan ilmu. Do`a tersebut diucapkannya dalam Bahasa

---

<sup>279</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 74.

<sup>280</sup> *Tak ada artinya Organisasi # Kalau Instruksi tak ditaati # Itu namanya ber NAPSI-NAPSI # ber NAPSU-NAPSU membakar diri* TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 74.

<sup>281</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga: Perspektif Islam*, 91.

melayu: “*mudah-mudahan epe mauq ilmu siq berkat*”: (semoga engkau mendapat ilmu yang berkah).<sup>282</sup>

Syaikh Zainuddin secara langsung menuturkan bahwa do`a ini bukan saja istiqomah dibaca oleh sang ibu namun juga konsisten dalam redaksinya. Ia tidak pernah mendengar do`a lain selain do`a tersebut. Ia bercerita bahwa suatu hari ia pernah lupa memohon do`a dari ibunya. Ia bergegas ke sekolah karena dirasanya akan terlambat sampai sekolah. Ketika Syaikh Zainuddin berlari kecil dan hampir sampai di luar pagar rumah, sang ibu memanggilnya untuk kembali. Ibunya berkata:

“*Geepp, kan jaq ndeq epe man besalam leq inam epe, ndeq epe man tedoe*”: (Gep, kan kamu belum bersalaman, kamu belum dido`akan. Kembali anakku).

Syaikh Zainuddin pun melanjutkan penuturannya:

“*Ampokku tulaq berari aneng inangku*”: (saya pun kembali menemui ibukku).

Syaikh Zainuddin bersalaman dengan ibunya dan menciumnya. Lalu kepala dipegang sambil dido`akan:

“*Keh, mudah-mudahan epe mauq ilmu siq berkat*”: (ya sudah, semoga kamu mendapatkan ilmu yang berkah)

---

<sup>282</sup> Muhammad Thohri, dkk., *Berkah Cinta Maulana* (Mataram: IAIH NW Press, 2016), 58-59.

Selain taat kepada ibunya, Syaikh Zainuddin juga termasuk orang yang patuh kepada ayahnya. Ketika ia sudah beranjak dewasa misalnya, ia menerima perempuan yang menjadi pilihan orang tuanya meskipun ia sendiri patut memilikinya sendiri. Dalam catatan hidupnya kebaktian kepada orang tuanya, dalam hal ini ayahnya, menuntun ia sukses dalam karirnya dan juga keluarganya.<sup>283</sup>

Dalam ushul fiqh, upaya pencegahan (*preventif*) dapat dipadankan dengan konsep *sadd az-zarī'ah*, yaitu mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Para ulama` mendefinisikannya dengan “mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan”.<sup>284</sup>

Jika mengacu pada metode *sadd az-zarī'ah*, maka manajemen konflik keluarga sebagai cara untuk menghindari potensi konflik maupun kekerasan dalam rumah tangga termasuk jalan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konflik dalam rumah tangga termasuk perkara yang *mafsadah* sehingga perlu untuk dicegah agar tidak menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam konteks inilah, Syaikh Zainuddin

---

<sup>283</sup> Muhammad Thohri, dkk., *Berkah Cinta Maulana*, 60.

<sup>284</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Muassasat ar-Risālah, 1985)*.

membangun konsep manajemen konflik keluarga mulai dari tahap memilih jodoh.

### ***Pendekatan Conflict Settlement***

Pendekatan *conflict settlement* dilakukan ketika konflik tersebut sudah muncul ke permukaan dengan tujuan untuk mengakhiri konflik agar terbentuk perdamaian. Pendekatan *conflict settlement* ini merupakan tahap lanjutan dari pendekatan *conflict preventif*. Sebab pendekatan *conflict preventif* bertujuan untuk mencegah sekaligus mengatasi konflik yang masih *laten* agar tidak muncul ke permukaan. Dalam konteks pemikiran Syaikh Zainuddin, pendekatan *conflict settlement* dilakukan untuk mengatasi konflik manakala telah muncul ke permukaan.

Contoh kasus penyelesaian konflik keluarga dengan menggunakan pendekatan *conflict settlement* ini antara lain kasus pernikahan Lo` Noedjoem dari keluarga bukan *bangsawan* dengan Baiq Mahroem yang berasal dari keluarga *bangsawan*. Pernikahan mereka pada saat itu ditentang keras oleh adat karena tidak *sekufu`*, dalam artian mereka tidak sama-sama berasal dari keluarga *bangsawan* atau tidak dalam kasta yang sama.<sup>285</sup> Di tengah kondisi inilah Syaikh Zainuddin hadir untuk mengatasi konflik mereka sekaligus mempersembahkan suguhan nyanyian

---

<sup>285</sup> TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel, *Piagem Beserta Ajat Qoer`an*, 1.

dan sya`ir yang mengandung pembelajaran penting sebagai pedoman masyarakat Lombok agar tidak panatik buta terhadap silsilah keturunan yang menyebabkan mereka lupa terhadap prinsip-prinsip ajaran agama. Syaikh Zainuddin mencoba untuk menyusun dan menetapkan standar-standar dalam *memilih jodoh* yang lebih menekankan pada dua aspek, yaitu *moral* dan *turunan bersih*.<sup>286</sup> Syaikh Zainuddin tidak menekankan pada aspek kekayaan, gelar adat berdasarkan pada status sosial, dan kecantikan sebagai kriteria dalam memilih jodoh. Dengan demikian, konflik tersebut dapat berakhir.<sup>287</sup>

Sya`ir dan nyanyian Syaikh Zainuddin terkait dengan standar *sekufu`* dalam masyarakat Lombok di atas tidak hanya untuk mengatasi konflik yang terjadi pada saat itu saja, tetapi pada perkembangan selanjutnya berimplikasi terhadap sistem perkawinan masyarakat Lombok yang tidak terlalu memperhatikan gelar adat atau status sosial ketika menikah. Sehingga pernikahan *bangsawan* dengan non-*bangsawan* tidak lagi menimbulkan potensi konflik. Dalam konteks ini maka pemikiran Syaikh Zainuddin memiliki relevansi terhadap upaya

---

<sup>286</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Kalo berjodoh hendaklah pilih # Yang tinggi moral, turunan bersih*. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93.

<sup>287</sup> Penggalan wasiat Syaikh Zainuddin berbunyi: “*Jangan semata memandang Gajah # Memandang Titel dan muka jernih*”. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 93-94.

pencegahan dan penyelesaian konflik keluarga di kalangan kelompok masyarakat *bangsawan*.

### ***Pendekatan Conflict Management***

Syaikh Zainuddin hidup di tengah realita konflik keluarga yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sekaligus hadir sebagai tokoh agama yang ikut andil dalam membatasi dan menghindari potensi-potensi konflik keluarga serta melakukan upaya-upaya perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik keluarga. Sebagai contoh misalnya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pernikahan kedua cucunya, yaitu pernikahan TGH. Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni yang biasa dipanggil Gede Sakti (cucu Syaikh Zainuddin dari Ummi Raihanun) dengan Siti Hidayati (cucu Syaikh Zainuddin dari Ummi Rauhun).

Pernikahan Gede Sakti (putra sulung Ummi Raihanun) dengan Siti Hidayati (putri bungsu Ummi Rauhun) pada tahun 1996 merupakan tahapan penting dari rangkaian proses konflik yang melibatkan keluarga Syaikh Zainuddin.<sup>288</sup> Pernikahan Gede Sakti dengan Hidayati adalah pernikahan antara sepupu karena ibu mereka adalah saudara kandung, meskipun lahir dari ibu yang berbeda. Pernikahan semacam ini dalam sudut pandang tradisi

---

<sup>288</sup> Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi*, 71-73.

masyarakat Sasak merupakan sesuatu yang biasa. Pernikahan Gede Sakti dengan Hidayati memiliki tujuan agar keturunan mereka berdua yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan NW.

Namun dalam kenyataannya, pernikahan Gede Sakti dengan Hidayati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kerabat Syaikh Zainuddin dan elit-elit NW lantaran Hidayati masih duduk di bangku sekolah sementara ayah Hidayati, M. Syubli, adalah seorang pengamat dan praktisi pendidikan. Selain itu, dalam tradisi masyarakat Sasak, proses pernikahan dilakukan dengan cara melarikan atau mencuri calon pengantin perempuan secara diam-diam di malam hari tanpa diketahui oleh pihak keluarga perempuan. Hidayati dicuri pada sore hari di SMA Gelang setelah selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hidayati sempat menolak dan terus menangis karena tidak mau melangsungkan pernikahan. Setelah keluarga Ummi Raihanun memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan tersebut yaitu untuk menyelamatkan NW dari perpecahan, Hidayati mulai menerima pernikahan ini.

Kedua orang tua Hidayati dan para pendukungnya sangat kecewa dan pukulan berat dengan peristiwa ini. Mereka melakukan perlawanan dengan melaporkan kasus ini ke polisi dengan tuduhan penculikan karena pihak pengantin perempuan dilarikan di sore hari, bukan di malam hari sebagaimana adat



Lombok. Tetapi melalui proses yang panjang, orang tua dan keluarga dari pihak Hidayati akhirnya memberikan restu pernikahan putrinya itu karena intervensi dari Syaikh Zainuddin. Dengan demikian, dalam menyelesaikan konflik ini, Syaikh Zainuddin dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama dan juga sebagai orang tua hadir sebagai penengah atau mediator dengan menghadirkan orang tua dari pihak Gede Sakti dan Hidayati untuk mendamaikan kedua belah pihak agar konflik ini tidak berkepanjangan. Upaya yang dilakukan Syaikh Zainuddin ini sebagai bentuk dari *fab`atsū ḥakaman min ahlihi wa ḥakaman min ahlihā*.

### ***Pendekatan Conflict Resolution***

Pendekatan *conflik resolution* merupakan upaya resolusi untuk menangani faktor-faktor penyebab konflik serta membentuk hubungan baru di antara pihak-pihak yang bermusuhan. Dalam konteks pendekatan ini, para murid Syaikh Zainuddin dan juga tokoh-tokoh lainnya terus berusaha melakukan kontekstualisasi pemikiran Syaikh Zainuddin yang terdapat di dalam buku wasiat untuk melakukan resolusi dalam menangani konflik-konflik yang muncul sekaligus berupaya untuk membentuk hubungan damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sebagai contoh misalnya konflik

keluarga Syaikh Zainuddin yang mengakibatkan terbentuknya kubu NW Anjani dan kubu NW Pancor.

Konflik antara NW Anjani dan NW Pancor<sup>289</sup> pada awalnya terjadi karena kekosongan kepemimpinan di Organisasi NW sepeninggal Syaikh Zainuddin. Karena terjadi kekosongan kepemimpinan itulah, maka pada tahun 1998 diadakan muktamar NW ke-10 di Praya. Muktamar NW yang ke-10 ini berbeda dengan muktamar-muktamar NW sebelumnya. Setidaknya ada dua hal yang membuat muktamar ini berbeda. Pertama, muktamar ini tidak diikuti oleh Syaikh Zainuddin karena beliau telah wafat. Sebelumnya beliau selalu hadir pada setiap muktamar dan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan formasi kepemimpinan dan struktur kepengurusan organisasi. Dan kedua, muktamar ini sarat dengan konflik kepentingan elit-elit NW untuk memperebutkan posisi-posisi penting di struktur kepengurusan organisasi.

Tradisi yang berkembang di muktamar-muktamar NW sebelumnya adalah yang memegang posisi sebagai ketua umum berasal dari unsur keluarga dan kerabat Syaikh Zainuddin. Karena Syaikh Zainuddin tidak memiliki anak laki-laki, maka beliau memberikan kesempatan kepada menantunya untuk mengisi

---

<sup>289</sup> Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi*, 80 – 84.

posisi ketua umum, sementara Syaikh Zainuddin sendiri sebagai ketua umum dewan mustasyar.

Muktamar NW ke-10 berlangsung pada tanggal 24-26 di Praya Lombok Tengah. Setelah melalui perdebatan yang panjang, panitia muktamar memutuskan bahwa peserta yang berhak memilih sebanyak 92 orang. Pemilihan ketua umum dilakukan melalui dua tahap, yaitu penjaringan bakal calon ketua umum dan pemilihan calon ketua umum. Bakal calon yang berhak maju untuk tahap kedua adalah apabila mendapat suara minimal 18 suara dari keseluruhan suara. Hasil tahap pertama pemilihan bakal calon ketua umum terdapat dua nama yang muncul, yaitu Ummi Raihanun (putri kedua Syaikh Zainuddin) dan Ma`sum Ahmad (murid Syaikh Zainuddin). Dari jumlah pemilih sebanyak 92 orang, Ummi Raihanun memperoleh suara terbanyak yaitu 54 suara, sementara Ma`sum Ahmad memperoleh 34 suara, 1 abstain, 1 batal, dan 2 utusan tidak ikut memilih.

Setelah pemilihan putaran pertama diskor karena harus melaksanakan sholat jum`at, kubu Ma`sum Ahmad sangat gelisah dengan munculnya Ummi Raihanun sebagai calon karena secara matematis kubu Ma`sum Ahmad akan kalah. Salah seorang dari kubu Ma`sum Ahmad menceritakan bahwa tidak ada jalan lain untuk menghadang laju Ummi Raihanun kecuali dengan mempertanyakan statusnya sebagai pemimpin perempuan dalam mazhab Syafi`i. Ketika memasuki tahap kedua sebelum

pemilihan dimulai, Ma`sum Ahmad mengintrupsi dan mempertanyakan tentang keabsahan perempuan sebagai pemimpin menurut mazhab Syafi`i. Menurut tafsir kubu Ma`sum Ahmad bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin termasuk pemimpin organisasi NW, sedangkan NW hanya menganut mazhab Syafi`i. Merespon pertanyaan tersebut, para anggota dewan syuro yang terdiri atas TGH. Ruslan Zain dan TGH. Hilmi Najamuddin yang keduanya merupakan pendukung Ummi Raihanun, keduanya mengatakan bahwa tidak ada larangan perempuan sebagai pemimpin menurut mazhab Syafi`i khususnya sebagai pemimpin organisasi. Menurut penafsiran mereka, mazhab Syafi`i tidak membolehkan perempuan sebagai pemimpin pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi kepala negara, imam sholat bagi laki-laki, dan menjadi hakim pidana.

Mendengar respon dari dewan syuro, Ma`sum Ahmad merasa tidak puas dan mengundurkan diri pada putaran kedua. Dia dan pendukungnya *walk out* dan tidak bertanggungjawab atas hasil muktamar. Sementara para peserta muktamar yang mayoritas pendukung Ummi Raihanun tetap melanjutkan acara pemilihan tahap kedua. Mereka secara aklamasi memilih Ummi Raihanun sebagai Ketua Umum PB NW yang baru karena Ma`sum Ahmad dianggap mengundurkan diri. Ummi Raihanun dilantik sebagai ketua umum untuk masa jabatan 1998-2003. Hasil muktamar Praya menimbulkan pro dan kontra di kalangan

masyarakat NW. Kubu Ma`sum Ahmad menolak hasil muktamar karena dinilai melanggar aturan organisasi yang menganut mazhab Syafi`i. Atas dasar itulah maka terjadi konflik berkepanjangan antara NW Pancor dan NW Anjani.

Namun, jauh-jauh sebelumnya Syaikh Zainuddin sesungguhnya telah memiliki firasat bahwa akan terjadi konflik di kalangan keluarga beliau. Hal itu diutarakannya di dalam *Buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, yaitu:

Seperlima abad anakku berpisah  
Selama itu timbullah Fitnah  
Di sana sini anakku BERBANTAH  
Sesama saudara di dalam Nahdlah<sup>290</sup>

Sya`ir di atas ditulis pada tanggal 24 Dzulhijjah 1389 H yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1970 M, sekitar 27 tahun sebelum Syaikh Zainuddin berpulang ke rahmatullah pada tahun 1997. Dalam sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin mempertegas bahwa putri-putri beliau akan berpisah selama seperlima abad atau sekitar dua puluh tahun. Atas dasar wasiat Syaikh Zainuddin inilah, ketika sudah mencapai dua puluh tahun berpisah di antara kedua putri beliau, maka masing-masing kubu kemudian berusaha untuk membangun perdamaian atau *islah* dengan melibatkan pihak pemerintah.

---

<sup>290</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 72.

Usaha dalam membangun perdamaian tersebut akhirnya membuahkan hasil yang positif. Pada tanggal 23 Maret 2021 terjadi kesepakatan untuk berdamai antara kubu NW Pancor dengan kubu NW Anjani yang disaksikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kutipan berita acara perdamaian NW Pancor dengan NW Anjani:

**nota kesepa...dan Pancor**

**KESEPAKATAN BERSAMA**

Demi terdapat di bawah, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu (23.03.2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TGKH. KH. LALU SIDI MUHAMMAD ZAKRIEN ATYAN, L.C.M.Pd.I**, imam tua di lingkungan unit dan atas nama Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Jalan Nahdlatul, No. 1-3 Makasar Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PKAW PERTAMA**.
2. **TGKH. DR. H. MUHAMMAD ZAKRI, MAJL, S.H.**, imam tua di lingkungan unit dan atas nama Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Dinyah Islamiyah berkedudukan di Pasisir, Kelurahan Pasisir, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PKAW KEDUA**.

Dengan ini **PKAW PERTAMA** dan **PKAW KEDUA** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

1. **PKAW PERTAMA** merupakan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berstatus Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. MUHAMMAD ZAKRIEN ATYAN, L.C.M.Pd.I, berkedudukan di jalan Nahdlatul Nomor 1-3, Makasar, Nusa Tenggara Barat.
2. **PKAW KEDUA** merupakan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berstatus Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dinyah Islamiyah yang berkedudukan di Pasisir, Kelurahan Pasisir, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Penyelenggaraan Organisasi Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang dipimpin **PKAW PERTAMA** dan penyelenggaraan Organisasi Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dinyah Islamiyah yang dipimpin **PKAW KEDUA** memiliki kesamaan dalam melakukan perjalanan, di dalam menjalankan, aspek hukum, pelayanan dan pengelolaan pada tingkat yang dilakukan oleh penyelenggaraan Nahdlatul Wathan (PW) yang didirikan oleh TGKH. MUHAMMAD ZAKRIEN ATYAN, L.C.M.Pd.I pada tanggal 1 Maret 1980 di Pasisir, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Halaman 1 dari 2

3. **PKAW PERTAMA** dan **PKAW KEDUA** akan selalu menjaga hubungan baik, saling menghormati dan melindungi hak-hak masing-masing masing-masing dalam membangun, mempertahankan, menegakkan dan mengembangkan organisasi masing-masing. Pengurus Besar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dinyah Islamiyah (DI) dan (DI) MUHAMMAD ZAKRIEN ATYAN, MAJL (SI) pernah Organisasi Perkumpulan Nahdlatul Wathan.
4. Untuk meningkatkan hubungan baik dalam membangun, mempertahankan dan mengembangkan kesepakan sebagai Pengurus Besar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, kedua pihak sepakat untuk saling menghormati, menghormati / memperhatikan dan melindungi hak-hak masing-masing. Untuk tujuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk saling menghormati hak-hak masing-masing dalam menjalankan organisasi masing-masing, menjalankan ibadah, dan pemenuhan hak-hak masing-masing.
5. Terhadap seluruh, masalah, Lembaga Sosial dan Gerakan lainnya, sesuai Fungsi, Aurat, Maudud, Hukum, Agama, Yurisprudence yang berorientasi dengan prinsip keadilan yang diberikan oleh Allah, wajib dan jangan Nahdlatul Wathan diabaikan dan memusatkan untuk kedua pihak / lingkungan, dengan memperhatikan semangat yang bertitik pada **PKAW PERTAMA** dan **PKAW KEDUA** serta sebagai indikator atau pedoman.

Halaman 2 dari 2

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan bahasa Indonesia dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan merupakan tidak dapat, serta mengikat bagi yang ditandatangani di atasnya.

Makassar, 23 Maret 2021.

**PKAW PERTAMA** **PKAW KEDUA**  
   
 TGKH. KH. LALU SIDI MUHAMMAD ZAKRIEN ATYAN, L.C.M.Pd.I. TGKH. DR. H. MUHAMMAD ZAKRI, MAJL, S.H.

**SARU – SARU**

Gubernur Nusa Tenggara Barat **Inspektur Jenderal Administrasi Pemerintahan dan HAM NTB**  
   
 Dr. H. Gubalandi Nugroho, S.H., LL.M. Cahus H. Cahus, S.H., LL.M.  
 Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat **Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat**  
   
 Tulus, S.H. Hery, Ph.D, S.H., S.I.K., M.H.  
 Koordinator Majelis Ulama Indonesia

Saudi, berkedudukan di Jalan Nahdlatul, No. 1-3 Makasar, Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PKAW PERTAMA**.

4. **PKAW PERTAMA** menggunakan lambang Nahdlatul Wathan sesuai dengan ketentuan kitab hukum Peradilan (DARULADAB) dan selanjutnya sesuai dengan lambang kitab hukum Peradilan (DARULADAB), sedangkan **PKAW KEDUA** menggunakan lambang yang berbeda dengan milik **PKAW PERTAMA**.

**Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Dinyah Islamiyah 2021**

Realitas di atas merupakan bukti bahwa *sya`ir-sya`ir* dalam buku wasiat karya Syaikh Zainuddin menjadi pegangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Demikian juga halnya dengan masa modern, di mana perubahan dan persoalan masyarakat semakin kompleks karena arus globalisasi. Maka implementasi *sya`ir-sya`ir* dalam buku wasiat tersebut pada masa kontemporer merupakan sebuah keharusan sosial. Tidak dipungkiri bahwa ummat muslim Sasak pada umumnya menerapkan *sya`ir-sya`ir* Syaikh Zainuddin dalam kehidupannya.

### ***Pendekatan Conflict Transformation***

Syaikh Zainuddin memiliki pemikiran tentang kebangsaan atau ke-Indonesiaan sebagaimana terdapat di dalam untaian lagu-lagu karyanya. Pemikiran kebangsaan ini untuk menata ketertiban sosial politik di kalangan masyarakat Lombok yang heterogen. Syaikh Zainuddin sangat memahami kuatnya pengaruh pilihan politik terhadap hubungan kekeluargaan maupun persahabatan. Oleh sebab itu, Syaikh Zainuddin berusaha untuk membuka kesadaran masyarakat Lombok akan bahayanya saling merusak hubungan hanya karena politik. Sebagaimana tertuang dalam *sya`irnya*:

Janganlah nanda dibikin bubur  
Oleh pemain politik catur  
Diperalat untuk melawan batur

Sehingga ukhuwwah hancur dan lebur<sup>291</sup>

Sya`ir ini memberikan gambaran kondisi sosiologis masyarakat Lombok. Dalam sejarahnya, dalam urusan politik terdapat kebiasaan masyarakat Lombok, yaitu “*kau melage kupak ereq jari sede*”, artinya, kerbau yang bertarung namun rumput di bawah yang rusak. Pepatah orang Lombok ini menggunakan analogi “kerbau” untuk menggambarkan orang elit sementara “rumpun” sebagai simbol masyarakat kelas bawah. Orang-orang besar ini yang bertarung dalam kontestasi politik tetapi tidak jarang masyarakat kelas bawah yang justru menjadi korban rusaknya hubungan persaudaraan dan persahabatan mereka. Itulah sebabnya Syaikh Zainuddin melarang masyarakat Lombok untuk menghancurkan ukhuwwah yang sudah terbangun hanya gara-gara diperalat oleh pemain politik catur. Bahkan di dalam bait sya`ir yang lain, Syaikh Zainuddin secara tegas mengingatkan bahwa keutuhan persaudaraan dapat terjaga dengan baik manakala saudara yang satu tidak menuduh saudaranya yang lain hanya untuk memperoleh harta dan tahta. Hal ini sebagaimana diungkapkan Syaikh Zainuddin:

Wahai anakku yang ingin utuh  
Jangan sekali tuduh menuduh  
Berebut bangkai dan kursi ampuh

---

<sup>291</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 66.



## “HENDAK TINGGI AKHIRNYA JATUH”<sup>292</sup>

Pendekatan Syaikh Zainuddin dalam melarang untuk menghancurkan ukhuwwah karena sebab politik lebih bersifat sosiologis dan teologis. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk menjaga keamanan sosial dalam masyarakat Lombok. Pelarangan “dibikin bubur oleh pemain politik catur” adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Sementara pendekatan teologis dilakukan dengan menggunakan bahasa agama, yaitu “ukhuwwah” yang berarti persaudaraan. Hal ini mengisyaratkan bahwa merusak nilai ukhuwwah berarti bertentangan dengan ajaran agama.

Sya'ir di atas juga menjadi pegangan warga *nahdiyyīn* pada masa kontemporer. Ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathan, pengurus besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dan sejumlah *tuan guru* selalu mengajak jamaahnya untuk tetap kompak, utuh dan bersatu. Ajakan ini disampaikan pada acara-acara pengajian. Dengan demikian, pemikiran Syaikh Zainuddin memiliki relevansi terhadap pendekatan *conflict transformation* yang bertujuan untuk mengatasi penyebab konflik sosial dan politik yang lebih luas serta mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif.

---

<sup>292</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 104.

## 2. Relevansi pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid terhadap Konsep *Maṣlahah*

Menurut Al-Būṭi, kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam pengertiannya yang lebih luas, adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik dengan cara mengambil atau melakukan suatu tindakan maupun dengan cara menolak atau menghindari segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>293</sup> Senada dengan Al-Būṭi, Al-Ghazali juga mendefinisikan *maṣlahah* sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara`*, yaitu terpeliharanya lima prinsip pokok dalam agama (*al-kulliyah al-khamsah*), seperti *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-`aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).<sup>294</sup>

Abu Ishāq al-Syātibī membagi *maṣlahah* menjadi tiga klasifikasi, yaitu *ḍarūriyāt* (keniscayaan), *ḥājjiyāt* (kebutuhan), dan *taḥsīniyāt* (kemewahan). Menurutnya, kemaslahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>295</sup> Aspek-aspek yang termasuk ke dalam

---

<sup>293</sup> Said Ramaḍān al-Būṭi, *Dawābit al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-3 (Beirut: Muassah al-Risalah, 1977), 23.

<sup>294</sup> Abū Ḥamid al-Gazali, *Al-Muṣtaṣfā min `Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1983), 251.

<sup>295</sup> Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijāriah al-kubra, t.th.), 2-3.

*ḍarūriyāt* ini adalah lima aspek pokok yang wajib dipelihara (*al-kulliyah al-khamsah*), sebagian ulama` menambahkan *ḥifz al-`ird* (menjaga kehormatan).<sup>296</sup> Sementara *ḥājīyāt* (kebutuhan) terdiri atas hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk keberlangsungan kehidupan mereka, seperti menikah, berdagang, dan sarana transportasi. Islam mendorong umatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, tetapi bukan masalah hidup-mati. Artinya, jika sebagian manusia memutuskan untuk tidak menikah, atau sebagian di antaranya memutuskan untuk tidak berdagang, maka kehidupan manusia tidak akan terancam.<sup>297</sup> Adapun *taḥsīniyāt* (kemewahan) merupakan sesuatu yang memperindah kehidupan, seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, rumah yang asri, dan sebagainya. Islam mendukung adanya keindahan ini, tetapi Islam juga tidak menghendaki manusia memberi perhatian terhadap kemewahan ini melebihi perhatiannya terhadap kedua kategori sebelumnya.<sup>298</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, ketiga klasifikasi *maqāsid* menurut al-Syātibi (*ḍarūriyāt*, *ḥājīyāt*, dan *taḥsīniyāt*) saling berkaitan antara satu sama lain. Ketiganya ibarat lingkaran gelindan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia.


---

<sup>296</sup> Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, 8.

<sup>297</sup> Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, 10.

<sup>298</sup> Jasser Auda, *al-Maqasid Untuk Pemula*, 11.

Untuk lebih jelasnya mengenai eratnya hubungan antara ketiga kategori tersebut, dapat dipahami melalui ilustrasi di bawah ini:



Salah satu pemikir kontemporer yang juga memiliki pemikiran tentang *maṣlaḥah* adalah Jaser Auda.<sup>299</sup> Ia mengusung *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan holistik dalam filsafat hukum Islam.<sup>300</sup> Menurut Auda, terdapat pergeseran

---

<sup>299</sup> Dalam bahasa Arabnya *Jasir 'Audah* atau *Jaser 'Audah*. Menurut 'Ali 'Abdelmon'im nama ini adalah sebuah nama yang cocok dengan penyandangannya atau *ismun 'alā musmmā*. Karena Jaser berarti penghubung, atau penghubung antar dua tepi yang berjauhan, sedang kata 'Audah artinya kembali, sehingga Jaser 'Audah adalah "penghubung kembali antar tepi-tepi yang berjauhan". 'Abdelmon'im menyebutkan ada 8 pasangan tepi yang berjauhan- "yang diharapkan" dan "yang terjadi" yang dicoba untuk dijembatani oleh Auda. Tepi antara *wordlview* Islami dan *wordlview ilmiah*, Tepi antara ulūm al-dīn dan ulūm al-dunya, tepi antara drives dan discipline, tepi antara penulis dan pembaca pelajar dan awam, tepi antar mazhab Islami, tepi antara manusia muslim dan masa lalunya, tepi antara manusia muslim dan manusia dunia, dan tepi antara citra dan cerita intelektual muslim. Secara panjang lebar dijelaskan tepi-tepi yang dimaksudkan tersebut oleh 'Ali 'Abdelmon'im, "Pengantar Penerjemah, Sebuah Studi Pengenalan Mengenai Jāser 'Audah dan Signifikansi Pemikirannya pada Dunia Intelektualitas Muslim Kontemporer" dalam Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, xx-xxi.

<sup>300</sup> Latar belakang Auda menjadikan *maqāṣid* sebagai suatu pendekatan adalah adanya pertanyaan mendasar "apakah ada masalah dalam hukum Islam?".

*maqāṣid* pada era kontemporer, yaitu dari ranah yang bersifat *individualistic* menuju *society and human development*. Para ulama` kontemporer telah memperluas konsep *maqāṣid* ke arah jangkauan yang lebih luas, seperti institusi keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara umum. Perluasan jangkauan *maqāṣid* ini memberi kesempatan bagi para ulama` kontemporer untuk merespon tantangan global, dan membantu merealisasikan *maqāṣid* menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan. Sebagai contoh adalah konsep tentang menjaga

---

Pertanyaan ini berasal dari kenyataan bahwa Islam adalah agama yang dianut hampir seperempat penduduk dunia yang terdiri dari berbagai kebudayaan dan peradaban dan telah dianut sejak abad pertengahan. Kaum muslim tumbuh dari sebuah komunitas kecil di Mekkah sejak abad 7 M menjadi negara yang maju yang dapat mengalahkan Kerajaan Romawi dan Persia diakhir abad yang sama. Sementara pada kenyataannya saat ini, berdasarkan laporan tahunan PBB, *United Nation Development Programme* (UNDP) diketahui bahwa *Human Development Index* (HDI) mayoritas penduduk negara-negara muslim berada pada level paling bawah. Indeks Pembangunan Manusia ini mencakup banyak segi dalam kehidupan yaitu: literasi, partisipasi dalam politik, ekonomi, pendidikan dan pembedayaan perempuan. Di negara-negara Arab, untuk masalah pendapatan per kapita menempati ranking atas, akan tetapi dalam hal keadilan, partisipasi politik, persamaan kesempatan dan pemberdayaan perempuan berada pada ranking bawah. Kondisi di negara mayoritas muslim dan minoritas muslim tidak jauh berbeda dalam hal krisis indeks pembangunan manusia, termasuk adanya pelanggaran HAM dan tindak korupsi. Kaum muslim di semua tempat menghadapi tantangan pembangunan manusia yang mengundang pertanyaan besar dan serius. Auda yakin bahwa hukum Islam adalah motor untuk masalah keadilan, produktifitas, kemanusiaan, pembangunan, spiritual, kebersihan, keramahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis. Namun berdasarkan pengalamannya keliling ke berbagai negara muslim, hanya sedikit nilai yang diterapkan dalam masyarakat dan komunitas muslim tersebut. Lihat Jasser Auda, "Introduction" dalam *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law, A Sistem Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), xxii-xxiii.

keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) umumnya dipahami secara individual yaitu menjaga keturunan melalui pernikahan dan melarang berbuat zina. Namun konsep ini dikembangkan oleh ahli *maqāṣid* abad ke-20 M menjadi teori *maqāṣid* yang mengarah pada institusi keluarga. Ibn `Asyur misalnya, menyendirikan perhatian akan keluarga sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam.<sup>301</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk melihat posisi pemikiran Syaikh Zainuddin dalam konteks *maṣlaḥah* tersebut. Melalui *syā'ir-sya'irnya*, pemikiran Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga telah mampu menciptakan kemashlahatan bagi keluarga pada lima prinsip pokok (*al-kulliyah al-khamsah*). Misalnya dalam aspek *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), Syaikh Zainuddin berusaha menanamkan nilai-nilai tauhid yang harus dilestarikan dalam kehidupan keluarga. Dalam kerangka *ḥifẓ ad-dīn* ini, Syaikh Zainuddin mengajarkan tentang konsep eskatologis yang bertujuan untuk membangun kesadaran masing-masing anggota keluarga akan tanggungjawab individu. Hal ini sekaligus mengoreksi sistem kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat Sasak *wetu telu* dan masyarakat Sasak yang menganut paham *animisme* yang meletakkan tanggung jawab kepada kepala suku pada urusan ibadah. Syaikh Zainuddin kemudian memberikan pemahaman

---

<sup>301</sup> Jāser `Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, 52.

bahwa setiap individu akan mendapatkan hasil dari setiap perbuatannya yang dilakukan selama hidup di dunia. Pertanggungjawaban ini akan terjadi pada kehidupan setelah kematian. Seperti yang diungkapkan Syaikh Zainuddin dalam sya`irnya sebagai berikut:

Ingatlah kita akan kembali  
Menghadap Tuhan Rabbul `Izzati  
Nyampaikan laporan amal sendiri  
Seluruh makhluk menjadi saksi<sup>302</sup>

Dunia belaka tak ada artinya  
Bila akhirat dibelakanginya  
Semua makhluk kembali kesana  
Baik dan buruk ternyata padanya<sup>303</sup>

Frase “Ingatlah kita akan kembali - Menghadap Tuhan Rabbul `Izzati - Nyampaikan laporan amal sendiri” yang terdapat di dalam sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin ingin mengajarkan tentang adanya kehidupan hari akhir sebagai bentuk memelihara agama dalam bentuk mengubah orientasi kehidupan masyarakat Sasak sekaligus memperbaiki kualitas perbuatan. Ajaran ini memiliki implikasi pada sistem keyakinan dan sistem tindakan manusia, yaitu terbentuknya kualitas individu maupun keluarga.

---

<sup>302</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 29.

<sup>303</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 53.

Keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip ini akan berdampak terhadap kualitas keagamaan masing-masing anggota keluarga.

Di samping itu, Syaikh Zainuddin mempertegas kedudukan manusia sebagai hamba yang terus mengabdikan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar dunia semata. Syaikh Zainuddin berusaha mengubah pola pemikiran masyarakat Sasak yang hanya bertumpu pada materi semata menjadi pola pemikiran yang seimbang. Melalui cara pemikiran seperti ini, keluarga atau rumah tangga akan memperoleh ketenangan. Cara pemikiran ini diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin di dalam karyanya, yaitu:

Karena insan dijadikan Tuhan  
mengabdikan diri sepanjang zaman  
Bukan pokoknya makan dan makan  
Tapi pokoknya bersihkan iman<sup>304</sup>

Di dalam karya lain, Syaikh Zainuddin juga menjelaskan keberadaan agama dalam kehidupan keluarga. Di antaranya disebutkan di dalam salah satu lagu yang disusunnya, yaitu:

Ilmu agama begune  
Doe bande nde` ne gune  
Nde` ne perlu bangsa-bangsa  
Mun agama nde` ne te rase

Terjemahan: dapat dinyanyikan seperti lagu aslinya  
Ilmu agama berguna  
Harta benda tiada guna  
Tak perlu lah bangsa-bangsa

---

<sup>304</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 28.



Kalua agama tak merata

Pesan-pesan untuk memelihara agama, Syaikh Zainuddin juga mengenalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti shalat, berdo`a, memperbanyak membaca shalawat, Al-Qur`ān, zikir, taubat, dan banyak mengingat Tuhan. Kewajiban dan ritual tersebut kemudian menjadi pilar-pilar dalam membangun ketenangan dan kedamaian rumah tangga. Kewajiban dan ritual tersebut dikemukakan Syaikh Zainuddin di dalam karyanya, yaitu:

Waspadalah `nakku malam dan siang  
Tetapkan berdo`a setelah sembahyang  
Agar terhindar aral melintang  
BESAR KAPAL BESAR GELOMBANG<sup>305</sup>

Zaman sekarang zaman MUNGKARAT  
Memerlukan banyak baca Shalawat  
MEMBACA QUR`AN, ZIKIR dan TAUBAT  
*Mengingat Tuhan setiap saat*<sup>306</sup>

Sya`ir-sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin ingin melakukan reformasi pola pikir masyarakat Sasak yang lebih mementingkan materi dunia. Dengan demikian, pola pikir seperti ini berimplikasi

---

<sup>305</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 101.

<sup>306</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 91.

terhadap pelesetarian agama dalam kehidupan keluarga. Rumah tangga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai agama akan dapat menyebabkan rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang tenang, aman dan damai.

Dalam bidang *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), Syaikh Zainuddin memiliki konsep tersendiri yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Syaikh Zainuddin mentransformasikan sikap berlapang dada ke dalam institusi keluarga. Menurutnya setiap orang yang memiliki sikap berlapang dada akan memiliki jiwa yang rukun. Sasaran dari sikap ini adalah perubahan pada perilaku setiap individu dalam keluarga untuk menyikapi problem kehidupan rumah tangga secara berlapang dada. Hal ini sebagaimana diungkapkan Syaikh Zainuddin berikut ini:

Silapang dada jiwanya rukun  
Bila bersalah memohon ampun  
Sipicik dada selalu ngerumun  
“SUKA MENEBAS BULUH SERUMPUN”<sup>307</sup>

Jiwa kesusu membawa sesat  
Tidak memikirkan akibat  
Akhirnya menyesal jalan terhambat  
“TERLALU CEPAT JADI TERLAMBAT”<sup>308</sup>

---

<sup>307</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 109.

<sup>308</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 113.

Satu hal yang juga menjadi perhatian Syaikh Zainuddin dalam bidang *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa) ini adalah tentang bahayanya “jiwa kesusu” atau jiwa yang selalu terburu-buru tanpa memikirkan akibatnya. Menurut Syaikh Zainuddin, jiwa kesusu ini tidak baik bagi kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, ia melarang suami, isteri maupun anak untuk berjiwa kesusu tanpa berfikir secara matang terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam bidang *ḥifẓ al-`aql* (memelihara akal) dalam konteks pemikiran Syaikh Zainuddin lebih ditekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas setiap anggota keluarga, terutama anak. Konflik keluarga yang disebabkan karena faktor rendahnya perhatian anak terhadap pendidikan adalah realita pada masa Syaikh Zainuddin. Melihat kondisi seperti ini maka Syaikh Zainuddin menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan di bawah organisasi Nahdlatul Wathan, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Di antara pemikiran Syaikh Zainuddin tentang ilmu, dapat dilihat dari beberapa sya`ir sebagai berikut:

Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin  
Sampai mendapat gelar *muflihīn*  
Gelar dunia perlu dijalin

Dengan ajaran Rabbul `Alamin<sup>309</sup>

Tuntutlah ilmu sepuas-puas  
Dari yang rendah sampai Fakultas  
Jangan sekali lengah dan malas  
MENJEMUR SEMENTARA HARI PANAS<sup>310</sup>

Tuntut olehmu halal dan bathal  
Pada Ulama` yang memang terkenal  
Janganlah angkuh bermain akal  
“ADAT TELUK TIMBUNAN KAPAL”<sup>311</sup>

Setidaknya ada dua hal yang dapat dianalisa dari sya`ir-sya`ir di atas. *Pertama*, Syaikh Zainuddin memerintahkan kepada anak-anak Sasak untuk menuntut ilmu sepuas-puas sampai mendapatkan keberhasilan atau *muflih*. Bagi Syaikh Zainuddin, ilmu-ilmu dunia perlu disatukan dengan ajaran Tuhan. Dan *kedua*, Syaikh Zainuddin menegaskan bahwa perlu juga mempelajari tentang halal dan bathal agar tidak hanya bermain akal semata.

Syaikh Zainuddin juga memiliki konsep tentang *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Menurutnya, menjaga keturunan hendaknya dimulai sejak pra pernikahan sampai dengan masa

---

<sup>309</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 53.

<sup>310</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 99.

<sup>311</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 99.

menjalani pernikahan. Pada masa pra nikah, Syaikh Zainuddin menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki moral tinggi dan keturunan yang bersih, dan tidak menekankan berdasarkan tingkat status sosial berdasarkan gelar adat. Dalam struktur masyarakat Sasak, kelompok *bangsawan* memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempertahankan identitas kelompok. Mereka memiliki sistem budaya perkawinan yaitu perkawinan sesama *bangsawan*. Mereka menentang pernikahan *bangsawan* dengan kelompok yang bukan keturunan *bangsawan*. Akibatnya tidak sedikit konflik keluarga yang muncul akibat pernikahan yang bukan sesama *bangsawan*. Melalui *syair-sya'irnya*, Syaikh Zainuddin memasukkan nilai-nilai ke dalam tradisi perkawinan, yaitu kesetaraan sosial. Nilai ini bersifat universal yang dapat diimplementasikan sepanjang masa dan dapat mengurangi konflik serta kekerasan dalam keluarga.

Pemikiran Syaikh Zainuddin kaitannya dengan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) juga dapat dilihat pada masa pernikahan. Pesan-pesan yang disampaikan Syaikh Zainuddin adalah penekanan pada aspek moral anak, baik dengan orang tua, sesama saudara maupun dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari *syair-sya'ir* berikut ini:

Janganlah `nakku mengaku bijak  
Semau-mau melakukan tindak  
Tidak peduli Ibu dan Bapak

“DIDENGAR ADA DIPAKAI TIDAK”<sup>312</sup>

Bila seorang kehilangan akhlak  
Dhahir batinnya suka memberak  
Ibu bapaknya dipandang budak  
Bila tak dapat emas dan perak<sup>313</sup>

Melalui sya`ir-sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin memberikan kesadaran kepada orang tua akan pentingnya nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka sebagai bentuk upaya dalam menjaga keturunan. Syaikh Zainuddin menggambarkan betapa bahayanya seorang anak yang kehilangan akhlaknya, yaitu tidak mau mendengarkan nasihat orang tua bahkan memandang mereka sebagai budak. Begitu juga kepada sesama saudara, Syaikh Zainuddin memberikan nasihat mulia agar anak-anak terbiasa berbuat baik dengan saudara dan pandai bergaul secara bijak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Zainuddin:

Bila anakku kakak beradik  
Turun temurun berjiwa baik  
Amalkan wasiat setiap detik  
“BULAN NAIK MATAHARI NAIK”<sup>314</sup>

Kalau ingin dapat faedah  
Tuluskan hati luruskan lidah

---

<sup>312</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102.

<sup>313</sup> TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 39.

<sup>314</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 100.

Pandai bergaul secara hikmah  
“EMPAK BAU TUNJUNG TILAH”<sup>315</sup>

Dalam bidang *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta) juga mendapat perhatian dari Syaikh Zainuddin. Ia menyampaikan bahwa harta benda adalah nikmat Tuhan yang wajib disyukuri dan dijaga. Pesan-pesan yang disampaikan Syaikh Zainuddin adalah pesan-pesan ilahi di dalam Al-Qur`an tetapi Syaikh Zainuddin memformulasikannya dalam bentuk sya`ir atau lagu. Seperti yang dikemukakan Syaikh Zainuddin di dalam karyanya yaitu sebagai berikut:

Allahu Akbar Yang Maha Kuasa  
Limpahkan ni`mat setiap masa  
Sehingga hamba-Nya tidak merasa  
Akan ni`mat yang luar biasa<sup>316</sup>

Justeru itu marilah kita  
Tatap bersyukur tetap berdo`a  
Agar tetaplah terpelihara  
Segala ni`mat selama-lamanya<sup>317</sup>

Melalui sya`ir-sya`ir di atas, Syaikh Zainuddin menekankan nilai “kesyukuran” atas nikmat Tuhan bagi

---

<sup>315</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 102.

<sup>316</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 62.

<sup>317</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 62.

masyarakat Sasak. Karena paham *animisme* yang menjadi anutan asli masyarakat Sasak pada masa sebelumnya telah mengakibatkan pandangan hidup mereka yang serba materi sehingga sulit bagi mereka untuk mensyukuri nikmat yang telah diperolehnya. Bahkan Syaikh Zainuddin menyayangkan apabila seseorang hanya berorientasi pada dunia semata. Seperti diungkapkan Syaikh Zainuddin dalam sya`irnya sebagai berikut:

Sayang sekali hidupnya semua  
Jar-majrurnya dunia belaka  
Mereka lupa Ayat “RIZQUHA”  
Dan lupa pula ayat “MAKHRAJA”<sup>318</sup>

Dalam sya`ir yang lain, Syaikh Zainuddin juga memerintahkan kepada masyarakat Lombok untuk menghidupkan iman dan taqwa sebagai pondasi dalam mencari nafkah keluarga. Misalnya diungkapkan di dalam karyanya sebagai berikut:

Aulia`ullah berkata selalu  
Zaman sekarang maupun dahulu  
“Iman taqwa hidupkan olehmu  
Kemudian baru mencari sanga”<sup>319</sup>

Sya`ir di atas mengkritik kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Sasak. Di antara kebiasaan sebagian

---

<sup>318</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 36.

<sup>319</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, 28.



masyarakat Sasak adalah “kawin cerai”. Kebiasaan ini terjadi pada masa Syaikh Zainuddin. Mereka berbondong-bondong menikah pada saat musim panen padi lalu mudah bercerai pada masa paceklik. Lebih-lebih jika pernikahan itu dilakukan pada usia dini. Hampir tidak ada celaan bagi suami yang dengan mudah menceraikan isterinya di saat musim paceklik sekalipun dengan permasalahan yang ringan. Semua tergantung pada kemauan suami kapanpun ingin menceraikan isterinya. Melalui *syā'ir-syā'ir* di atas, Syaikh Zainuddin ingin menegaskan bahwa harta benda tidak menjadi parameter dalam kebahagiaan rumah tangga, tetapi banyak sekali nikmat lain yang Allah limpahkan seperti ketenangan dan ketenteraman yang dapat membangun keutuhan rumah tangga.

Relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin terhadap *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta) juga terlihat dalam bidang hukum kewarisan. Pengenalan tentang ketentuan-ketentuan hukum kewarisan berdasarkan pada ketentuan agama Islam adalah upaya Syaikh Zainuddin dalam melindungi hak milik sekaligus untuk mewujudkan keamanan sosial-ekonomi. Konsep *ḥifẓ al-māl* dalam bidang kewarisan ini terlihat di dalam karyanya, yaitu *An-Nahḍah az-Zainiyyah* dan *At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah*. Kedua karya ini sebagai upaya Syaikh Zainuddin dalam memperkenalkan konsep Islam tentang kewarisan kepada

masyarakat Lombok. Hal ini memiliki implikasi terhadap terpeliharanya institusi keluarga.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga memiliki relevansi dengan konsep *maṣlahah*. Relevansi ini tidak hanya untuk kemaslahatan institusi keluarga pada masa kini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Sebab, upaya dalam manajemen konflik keluarga akan berhasil manakala seorang tokoh dapat mengedepankan prinsip *maqāṣid*, menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, baik di dunia maupun di akhirat.

## **B. Kontribusi Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid**

### **1. Kontribusi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam Pengembangan Studi Manajemen Konflik Keluarga**

Menjelaskan pengembangan studi manajemen konflik keluarga di Indonesia secara umum maupun di Lombok secara khusus tidak dapat dilepaskan dari peran Syaikh Zainuddin. Peran tersebut berkaitan dengan kedudukannya sebagai tokoh agama (*tuan guru*) yang menduduki tempat yang sangat penting di tengah masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik keluarga di tengah kehidupan masyarakat, Syaikh

Zainuddin menempati posisi sentral, sehingga memaparkan bagaimana kontribusinya menjadi sebuah keharusan.

Secara sosiologis, Syaikh Zainuddin tinggal di tengah masyarakat yang heterogen, baik suku, budaya maupun agama. Sebagai seorang yang lahir dalam masyarakat yang heterogen, Syaikh Zainuddin sudah memahami bagaimana karakteristik masyarakatnya. Bentuk-bentuk tradisi kesukuan yang berlaku dan pranata-pranata sosial yang dibentuk juga sudah dikenalnya. Hal ini mendukung bagi upaya mengatasi konflik yang terjadi serta upaya-upaya dalam melakukan perubahan tingkah laku positif di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk dalam bidang keluarga. Strategi dalam mengatasi konflik keluarga yang dijalankan juga menampakkan kejeliannya dalam melihat pola kehidupan masyarakat Lombok.

Mulai tahun 1934 yaitu sejak kepulangannya dari Makkah, Syaikh Zainuddin kemudian mulai hidup di tengah realita kehidupan masyarakat modern dengan segala problematikanya. Namun, sebagai tokoh agama (*tuan guru*), Syaikh Zainuddin menempati kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan segala problematika yang dihadapi umat muslim Sasak. Karena bagi masyarakat Lombok, tokoh agama (*tuan guru*) menduduki tempat yang sangat penting di tengah masyarakat. Dalam banyak hal, mereka dipandang

menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad Saw. Salah satu hadits Nabi yang sangat populer menyatakan bahwa '*ulamâ*' adalah pewaris para Nabi.<sup>320</sup> Karenanya mereka sangat dihormati kaum muslimin lainnya. Pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, bukan hanya menyangkut masalah keagamaan, tetapi juga dalam masalah-masalah yang lainnya.

Pentingnya kedudukan '*ulamâ*' (*tuan guru*) dalam masyarakat terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai figur yang dapat memberikan pencerahan,<sup>321</sup> dan model (teladan) dalam berperilaku sosial keagamaan di tengah-tengah kehidupan. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah, salah satu legitimasi ke-*ulamâ*'-an seseorang adalah adanya pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat inilah, sehingga menempatkan *tuan guru* sebagai panutan dalam hidup, baik pada level politik maupun sosial kemasyarakatan terlebih lagi dalam bidang keagamaan. Fenomena ini tampak dalam pergaulan sosial keagamaan yang

---

<sup>320</sup>Ahmad Abū Ḥātim at-Tamīmi al-Bastiy, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993), 289

<sup>321</sup>'*Ulamâ* dalam al-Qur'ān dilukiskan sebagai hamba Allah yang paling takut dan menjadi teladan bagi masyarakat, setidak-tidaknya bagi *jama'ah*-nya. Dalam realitas sosial '*ulamâ*' dapat menjadi contoh dalam melaksanakan perintah Tuhan, dan ini akan sangat berimplikasi terhadap pembentukan masyarakat. Disinilah, kemudian seorang yang "dipandang '*ulamâ*' merupakan orang yang berpengetahuan agama." QS. *al-Fāṭir*: 28

cukup menentukan aktifitas sosial keagamaan masyarakat Lombok, di mana *tuan guru* diakui dan dipandang sebagai sebuah panutan dalam sosial-keagamaan. Karenanya, dalam realitas sosial masyarakat Lombok, *tuan guru* sangat berperan penting, sehingga dalam batas-batas tertentu mereka (*tuan guru*) sering menjadi titik final anutan, baik dalam politik, kemazhaban dan bahkan dalam mendukung program-program pemerintah.<sup>322</sup>

Yang penting dicatat adalah bahwa *tuan guru* dalam konteks masyarakat Lombok pada umumnya merupakan sosok panutan dan berpengaruh, sehingga tidaklah mengherankan apabila masyarakat seringkali merujuk pandangan mereka kepada *tuan guru*. Tidak diragukan lagi, bahwa pentingnya keberpenganutan masyarakat terhadap *tuan guru*, karena mereka dipandang sebagai figur yang memiliki integritas intelektual keagamaan maupun spiritual, karenanya seringkali

---

<sup>322</sup>Lihat. Asnawi, *Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan: Suatu Kajian Sosio-Kultural Religius Pada Masyarakat Sasak*, (Mataram: STAIN, 1997), 129. Sebagai contoh, ketika pemerintah mencanangkan program KB di Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok, hampir saja tidak berhasil, tetapi, dengan keterlibatan para *tuan guru*, program KB dapat dipandang berhasil, sebagaimana diakui oleh Haryono Suyono, mantan Menteri KESRA dan TASKIN. Lihat. Mutawalli, "Pergeseran Paradigma Pemikiran Fiqh Tuan Guru di Pulau Lombok," dalam *Laporan Penelitian*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram), Lihat pula. Haryono Suyono, "Peranan Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam Pemberdayaan Keluarga Dan KB di NTB", dalam Muhammad Noor, *at. al. Visi Kebangsaan Religius*, 430

masyarakat yang hendak mengadakan sesuatu akan meminta persetujuan, setidaknya nasihat *tuan guru*, termasuk dalam penanganan konflik keluarga.

Dalam konteks inilah Syaikh Zainuddin hadir sebagai fugur sentral dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan keluarga. Masyarakat Lombok dikenal sebagai masyarakat yang kuat mempertahankan nilai-nilai ajaran agama dan adat-istiadat yang berlaku. Implikasinya, pada aspek perkawinan tidak bisa terlepas dari aspek budaya, seperti pernikahan kelompok masyarakat *bangsawan* dengan kelompok masyarakat non-*bangsawan* yang tidak sedikit menimbulkan konflik keluarga.

Konflik keluarga karena perbedaan kasta atau kelas sosial antara keluarga pihak laki-laki (suami) dengan keluarga pihak perempuan (isteri) menjadi realita pada masa Syaikh Zainuddin. Ia secara langsung menyaksikan perbedaan kasta atau kelas sosial dalam masyarakat Lombok. Misalnya konflik keluarga yang terjadi akibat perbedaan kelas sosial antara Lo` Noedjoem dengan Baiq Mahroem. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan mereka kala itu menimbulkan konflik antara keluarga Lo` Noedjoem yang berasal dari golongan bukan *bangsawan* dengan keluarga Baiq Mahroem yang berasal dari keluarga *bangsawan*. Pernikahan mereka pada saat itu ditentang keras oleh adat karena tidak

sekufu` dalam artian mereka tidak sama-sama berasal dari keluarga *bangsawan* atau tidak dalam kasta yang sama.<sup>323</sup>

Syaikh Zainuddin sebagai tokoh agama (*tuan guru*) hadir untuk mengatasi konflik keluarga sekaligus untuk merubah perilaku positif di antara pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dengan menyuguhkan *syair-syair* sebagai pedoman dalam *memilih jodoh* maupun dalam berkeluarga. Langkah-langkah yang dilakukan Syaikh Zainuddin ini adalah kontribusinya dalam mengembangkan studi konflik keluarga, termasuk di Indonesia. Karena keilmuan dan keulamaan Syaikh Zainuddin tidak hanya diakui dalam tingkat lokal (Lombok) tetapi diakui dalam tingkat nasional (Indonesia) bahkan dunia. Sehingga gagasan-gagasan Syaikh Zainuddin memiliki relevansi dan kontribusi tidak hanya dalam skala lokal melainkan dalam skala nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa studi konflik keluarga belum banyak dikaji oleh para ahli. Gagasan Syaikh Zainuddin mengenai penanganan konflik keluarga melalui *syair-syairnya* memberikan ruang bagi pengembangan model penanganan konflik keluarga. Perspektif agama dan nilai-nilai lokal memberikan sebuah pengayaan baru dalam kajian konflik keluarga.

---

<sup>323</sup> TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel, *Piagem Beserta Ajat Qoer`an*, 1.

Gagasan Syaikh Zainuddin mengenai penanganan konflik keluarga dengan menggunakan perspektif agama dan nilai-nilai lokal, pada dasarnya Syaikh Zainuddin ingin melakukan perubahan perilaku positif. Target perubahan perilaku positif<sup>324</sup> yang dilakukan Syaikh Zainuddin selama kurang lebih enam puluh tiga tahun adalah meliputi tiga sasaran, yaitu *micro*, *intermediate*, dan *macro*.<sup>325</sup> Pada tingkatan mikro, maka yang menjadi sasaran perubahan tingkah laku positif adalah individu, dalam hal ini suami, isteri dan anak. Perubahan tingkah laku positif bagi individu mencakup tiga aspek utama, yaitu *pertama*, perubahan kognitif yaitu kesadaran akan tugas dan fungsi masing-masing pihak terhadap pihak lainnya. *Kedua*, perubahan psikologis, yaitu masing-masing pihak bisa saling melengkapi terhadap kekurangan masing-masing. Dan *ketiga*, perubahan moral, yaitu menumbuhkan dan membisakan sifat-sifat positif yang dapat berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangga.

Tingkatan *intermediate* adalah tingkatan yang berada di antara tingkatan mikro dengan makro, atau antara individu

---

<sup>324</sup> Tingkatan-tingkatan perubahan tingkah positif dikonstruksi dari pendapat Steven Vago, menurutnya tingkatan-tingkatan target perubahan sosial terdiri atas tiga tingkatan, yaitu *micro*, *intermediate*, dan *macro*. Steven Vago, *Social Change* (New Jersey: Prentice Hall, 1999), 335.

<sup>325</sup> Steven Vago melihat tingkatan-tingkatan target perubahan sosial terdiri atas tiga tingkatan, yaitu *micro*, *intermediate*, dan *macro*. Lihat Steven Vago, *Social Change* (New Jersey: Prentice Hall, 1999), 335.



dengan masyarakat. Sasaran perubahan tingkah laku positif dalam tingkatan ini adalah perubahan hubungan dalam institusi keluarga. Syaikh Zainuddin menginginkan adanya hubungan yang baik antara institusi keluarga yang satu dengan institusi keluarga yang lainnya. Maka target perubahan dalam tingkatan ini adalah terbangunnya nilai-nilai dalam relasi antar institusi keluarga, seperti nilai kesetaraan sosial.

Tingkatan perubahan tingkah laku positif yang ketiga adalah *macro*. Sasaran dari tingkatan ini adalah struktur sosial. Target perubahan yang diinginkan Syaikh Zainuddin adalah terbentuknya tatanan sosial baru yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal. Syaikh Zainuddin melakukan perubahan-perubahan tradisi perkawinan dalam kelompok masyarakat *bangsawan* yang selama ini sering menimbulkan konflik keluarga. Tidak dimasukkan gelar adat atau kasta dalam konsep *kafā'ah* yang ditetapkan oleh Syaikh Zainuddin bertujuan untuk kemaslahatan sekaligus untuk membangun tatanan sosial baru yang penuh dengan kedamaian. Tradisi pernikahan sesama *bangsawan* seringkali menimbulkan perilaku negatif dalam masyarakat. Tradisi tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan, tetapi sebagai suatu anjuran karena setiap anggota masyarakat memiliki tanggungjawab bersama sebagai penyelesaian masalah. Di sinilah terjadi perubahan perilaku positif dalam kehidupan

sosial. Melalui perubahan ini, konflik-konflik keluarga akibat perbedaan kasta dapat diminimalisasi sehingga dapat membatasi dan menghindari konflik maupun kekerasan dalam keluarga. Perubahan sosial-budaya yang dilakukan Syaikh Zainuddin memiliki tujuan jangka panjang.

Gagasan Syakh Zainuddin dalam mengembangkan model penanganan konflik keluarga berdasarkan pada perpektif agama dan nilai-nilai lokal disebabkan karena manusia mempunyai budaya yang berbeda, cara pandang berbeda, dan perilaku yang berbeda pula. Semua harus tunduk pada nilai-nilai yang dianggap universal pada setiap budaya.<sup>326</sup> Giambattista Vico (1668-1744) memiliki pandangan bahwa setiap komunitas kultural mempunyai perbedaan-perbedaan yang unik dan membedakannya dari komunitas kultural yang lain. Karena itulah, nilai-nilai atau ide-ide yang ada di dalam satu komunitas kultural tidak mungkin diproduksi oleh komunitas yang lain.<sup>327</sup> Menurut Johann Gottfried Herder (1744-1803), perbedaan budaya oleh suatu komunitas adalah hasil dari imajinasi, kreativitas dan pencarian jati diri oleh manusia atau komunitas itu sendiri. Baginya, cara berfikir, cara menilai dan seterusnya adalah pengaruh dari budaya itu

---

<sup>326</sup> Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Massachusetts: Harvard University Press, 2002), 47.

<sup>327</sup> Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 47.

sendiri. Oleh sebab itu, setiap budaya memiliki nilai yang sangat berharga sehingga manusia merasa nyaman dengan budayanya sendiri.<sup>328</sup> Dalam pandangan Kuntowijoyo, bahwa suatu sistem budaya tidak pernah berhenti. Ia juga mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan dalam maupun dorongan luar. Interaksi antara komponen budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk simbol baru.<sup>329</sup>

Oleh sebab itu, kehadiran Syaikh Zainuddin dalam memberikan sebuah pengayaan baru dalam kajian konflik keluarga dengan menggunakan perspektif agama dan nilai-nilai lokal dapat dikembangkan sebagai model penanganan konflik keluarga.

Dalam sejarah perkembangannya, karya-karya Syaikh Zainuddin telah hidup mengikuti dinamika sosial kehidupan masyarakat. Pluralitas budaya yang telah ia hampiri, menyebabkan nilai-nilai lokal yang ada dijadikannya sebagai landasan dalam penanganan konflik keluarga. Menurut Teeuw, sebuah karya tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial budayanya.<sup>330</sup> Hal senada juga ditegaskan oleh Pradopo, menurutnya sebuah karya, yang merupakan hasil ciptaan

---

<sup>328</sup> Bhiku Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 67-69.

<sup>329</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), xii.

<sup>330</sup> A. Teeuw, *Membaca dan dan Menilai Sastra* (Jakarta: Gramedia, 1983), 61.

pengarang sebagai anggota masyarakat, tidak lahir dari kekosongan sehingga selalu berada dalam situasi kesejarahan dan kerangka sosial budaya.<sup>331</sup> Dalam konteks inilah Syaikh Zainuddin hadir dengan gagasannya tentang penanganan konflik keluarga dengan memadukan antara perspektif agama dan nilai-nilai lokal.

2. Kontribusi Pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam Membangun Perdamaian Keluarga (*Family Peace Building*)

Syaikh Zainuddin berhasil membangun perdamaian dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan agama dan sosial-budaya yang ada. Secara bertahap Syaikh Zainuddin memasukkan nilai-nilai agama melalui sya`ir-sya`irnya untuk membangun perdamaian keluarga tanpa membuang semua adat istiadatnya. Masyarakat Lombok pada akhirnya memiliki kesadaran tentang konsep keluarga secara utuh tanpa merasa kehilangan kebudayaan Sasaknya.

Proses pembentukan *peace building* dalam keluarga yang dilakukan Syaikh Zainuddin terjadi melalui dua tahap, yaitu membangun kesadaran individu dan restrukturisasi institusi

---

<sup>331</sup> Rahmat Djoko Pradopo, "Dewa Telah Mati: Kajian Strukturalisme-Semiotik", *Makalah* (Disampaikan pada Temu Ilmiah Ilmu-ilmu Sastra Pascasarjana se-indonesia pada tahun 1991), 4.

keluarga. Tahap pertama ditujukan pada individu dengan menjelaskan nilai-nilai kesetaraan sosial dan perdamaian sebagaimana prinsip dalam Islam. Tahap kedua adalah penataan institusi perkawinan. Proses ini kemudian menghasilkan munculnya kebudayaan baru yang diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Kedua tahapan tersebut berakhir pada terjadinya perubahan sosial masyarakat Lombok, terutama dalam sistem perkawinan. Implikasinya, dalam masyarakat Lombok tidak hanya dalam bentuk perkawinan sesama *bangsawan* saja, tetapi dapat pula berbentuk pernikahan *bangsawan* dengan yang bukan *bangsawan* atas dasar persamaan sosial dan perdamaian. Selama kurang lebih enam puluh tahun, Syaikh Zainuddin melakukan perubahan mendasar pada tradisi perkawinan masyarakat Lombok dengan melibatkan masyarakat untuk berperan dalam membangun perdamaian dalam keluarga (*family peace building*). Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan adanya proses pembelajaran nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan keluarga.

Dalam membangun perdamaian keluarga (*family peace building*), yang menjadi sasaran Syaikh Zainuddin adalah perkawinan dan kewarisan. Dalam sistem budaya masyarakat Lombok, sudah berlaku tradisi-tradisi yang menyangkut masalah perkawinan dan kewarisan. Namun demikian tradisi-tradisi tersebut seringkali menimbulkan konflik keluarga.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan dalam sistem budaya masyarakat Lombok lebih banyak didasarkan pada garis keturunan yang menjadi status sosial. Hal ini tercermin dari jenis perkawinan sesama *bangsawan* yang terjadi pada masa Syaikh Zainuddin yang dinilai oleh masyarakat kelompok *bangsawan* sebagai jenis perkawinan yang *sekufu`*. Perkawinan gadis *bangsawan* dengan pria yang bukan dari *bangsawan* termasuk perkawinan yang terlarang. Kemuliaan status sosial seseorang diukur dari stratifikasi sosial apakah ia termasuk *bangsawan* atau bukan *bangsawan*, sehingga dengan adanya stratifikasi sosial ini menjadi penghalang bagi seorang gadis *bangsawan* untuk menikah dengan pria yang bukan *bangsawan*.

Keturunan *bangsawan*, sangat penting artinya bagi masyarakat Lombok kala itu. Keberlangsungan kebangsawanan mereka terletak pada sistem budaya yang mereka bangun, yaitu pernikahan harus sesama *bangsawan*. Sistem budaya inilah yang sering menyebabkan konflik keluarga pada masa Syaikh Zainuddin karena banyaknya gadis *bangsawan* yang menikah dengan pria yang bukan *bangsawan*. Bahkan gadis *bangsawan* tersebut dicoret dan dibuang dari garis keturuannya serta tidak dianggap sebagai anak sehingga hak kewarisannya dicabut. Hal inilah yang menyebabkan konflik keluarga berkepanjangan hingga turun temurun.

Upaya dalam membangun perdamaian keluarga yang dilakukan Syaikh Zainuddin adalah dengan menjelaskan arti dan kedudukan “*kebangsawanan*” dalam pandangan agama Islam. Penjelasan Syaikh Zainuddin ini ia suguhkan dalam bentuk lagu berbahasa Sasak agar mudah dipahami dan diingat karena masyarakat Lombok yang menjadi sasaran dakwah Syaikh Zainuddin adalah menggunakan bahasa Sasak. Penjelasan Syaikh Zainuddin tentang kedudukan “*kebangsawanan*” dalam pandangan agama dapat dilihat dari lagu karya beliau, yaitu sebagai berikut:

*Inaq amaqku  
Semeton jaringku pade  
Endek narak ite  
Gen kekel lek dunie*

*Dakaq te sugih  
Dakaqte bangse mulie  
Ndeq narak gune  
Mun ndeq narak agame*

*Pacu gma`ne  
Ngaji sembahyang pause  
Mudahan gama`  
Tepade tame sorge<sup>332</sup>*

Terjemahan (dapat dilagukan seperti aslinya):  
Ibu bapakku  
Serta semua saudara

---

<sup>332</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Qaṣīdah An-Nahdiyyah*, 35.

Tiada kita  
Kan kekal di dunia

Walaupun kaya  
Walau bangsawan mulia  
Tiada guna  
Bila tanpa agama

Rajinlah semua  
Ngaji sembahyang puasa  
Semoga kita  
Bersama masuk sorga

Dalam karya yang lain, Syaikh Zainuddin juga menjelaskan tentang kriteria-kriteria dalam memilih pasangan. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah syairnya:

*Kalau berjodoh hendaklah pilih  
yang tinggi moral, turunan bersih  
Jangan semata memandang Gajih  
memandang Titel dan muka jernih*

*karena banyak buktinya nyata  
kebanyakan hanya memandang harta  
memandang rupa memandang Kasta  
akhirnya hina, Imannya buta*

Karya-karya di atas, Syaikh Zainudin mempertegas bahwa wanita boleh menikah dengan pria dari garis keturunan yang bukan *bangsawan* sekalipun asalkan memiliki agama yang kuat, tinggi moral dan keturunan bersih dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Syaikh Zainuddin tidak menekankan pada aspek



*titel* atau gelar kebangsawanan. Maksud *titel* sebagai gelar kebangsawanan ditegaskan oleh Syaikh Zainuddin dalam bait berikutnya dengan kata “*kasta*”. Hal ini mempertegas bahwa gelar kebangsawanan tidak menjadi pokok dalam memilih jodoh menurut pandangan Syaikh Zainuddin. Menurutnya, memilih jodoh yang hanya karena memandang *titel* yang ada pada *kasta* kebangsawanan seringkali menimbulkan konflik keluarga.

Melalui karya-karya di atas, Syaikh Zainuddin juga berusaha menanamkan prinsip-prinsip dalam mengawali pernikahan. Menurutnya, memilih pasangan dengan memprioritaskan pada aspek moral atau agama adalah pintu masuk membangun perdamaian dalam keluarga, sehingga pengaturan tentang kriteria dalam memilih jodoh ini menjadi sangat penting. Syaikh Zainuddin memperkenalkan prinsip-prinsip memilih jodoh sebagai upaya mendasar dalam membangun perdamaian keluarga. Dengan prinsip-prinsip ini, maka akan terpelihara hubungan kekerabatan yang memiliki implikasi terhadap perlindungan anak dan keluarga. Oleh karena itulah, Syaikh Zainuddin tidak melihat kemuliaan seseorang dari sisi *kastanya*, melainkan dari sisi agamanya.

Penetapan kriteria-kriteria dalam memilih jodoh pada dasarnya Syaikh Zainuddin ingin memasukkan sekaligus memperkenalkan pentingnya prinsip kesetaraan sosial antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Sebagaimana

telah dijelaskan, bahwa selama ini terdapat subordinasi keluarga non *bangsawan* dalam sistem budaya masyarakat Lombok. Wanita *bangsawan* tidak diperbolehkan menikah dengan pria non *bangsawan*. Hal ini adalah imbas dari sistem kasta atau stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat Lombok. Penanaman nilai kesetaraan sosial antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan ditransformasikan melalui konsep “kriteria memilih jodoh” yang ditetapkan oleh Syaikh Zainuddin.

Dengan demikian, penanaman nilai-nilai kesetaraan sosial dalam lembaga perkawinan yang dilakukan oleh Syaikh Zainuddin adalah upaya dalam membangun perdamaian keluarga (*peace building*). Lebih-lebih saat ini tidak dipungkiri lagi bahwa dunia muslim dihadapkan pada berbagai persoalan yang rumit dan kompleks. Persoalan-persoalan tersebut muncul ke permukaan tanpa mampu diatasi dan dicarikan solusinya oleh umat Islam secara baik apalagi dengan tuntas.<sup>333</sup> Demikian pula dengan kehidupan keluarga muslim tengah dihadapkan oleh berbagai persoalan yang rumit dan kompleks. Beberapa perubahan besar telah terjadi dan mempengaruhi kehidupan sebagian besar keluarga muslim. Konflik-konflik keluarga pada abad XXI ini lebih diwarnai oleh pengaruh globalisasi dan IT, disamping pengaruh dari internal keluarga itu sendiri. Akibatnya,

---

<sup>333</sup> Pengantar Redaksi dalam Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai; Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern* (Yogyakarta; LKiS. 2010) , ix.

di beberapa pelosok bumi, tak ketinggalan di Indonesia, begitu banyak kehidupan keluarga yang terancam oleh pengaruh globalisasi dan IT tersebut, sehingga konflik turut mengancam keutuhan rumah tangga dan kasus-kasus perceraianpun setiap tahunnya selalu meningkat.

Seperti telah dibahas sebelumnya, konflik keluarga merupakan fenomena yang terjadi dalam banyak hubungan dan interaksi dalam rumah tangga. Interaksi dalam rumah tangga sangat tergantung pada pengalaman, persepsi, penafsiran dan bahkan ekspresi masing-masing anggota keluarga. Setiap ekspresi yang membentuk hubungan dan interaksi dalam keluarga memberi kemungkinan integrasi dan pertentangan. Jika konflik dipahami memiliki dampak positif karena semakin memperkuat institusi keluarga, maka yang diperlukan adalah menciptakan kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola konflik keluarga untuk menghindari dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Fakta di lapangan menunjukkan betapa banyak kasus konflik keluarga yang diikiti oleh tindakan kekerasan. Hal ini memberi pondasi terhadap pentingnya membangun perdamaian (*peace building*) dalam keluarga. Jika tidak membangun konsep perdamaian dalam keluarga, maka dapat menimbulkan erosi terhadap fungsi keluarga, seperti fungsi pendidikan, perlindungan, ekonomi, dan lainnya yang tentu saja akan

berakibat luas pada kondisi sosial masyarakat. Selain itu, konflik keluarga juga akan mengakibatkan perubahan nilai-nilai dan norma-norma mengenai perkawinan itu sendiri, sehingga mutu dan kualitas keluarga tidak lagi menjadi prioritas. Masa depan anak-anak yang orang tuanya terus menerus berkonflik tentu akan menjadi beban bagi anak itu sendiri dan sekaligus menunjukkan generasi yang lemah, untuk tidak menyebutnya sebagai *lost generation*.

Konsep *peace building* dalam keluarga dalam pemikiran Syaikh Zainuddin adalah perdamaian secara menyeluruh, yaitu konsep integral yang mengupayakan terhapusnya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan konsep *peace building* secara holistik ini maka setiap anggota keluarga akan merasakan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dan bahagia dalam rumah tangga.

Wujud perdamaian yang holistik dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan kehidupan suami-isteri dan anak dalam rumah tangga. Menurut pemikiran Syaikh Zainuddin, terdapat berbagai upaya dalam membangun perdamaian menyeluruh dalam keluarga, antara lain, dengan membangun etika berkeluarga, membangun relasi yang baik antara suami dan isteri, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan prinsip syari`at Islam. Demikian juga dengan kehidupan anak, salah satu langkah membangun perdamaian

secara menyeluruh dalam kehidupan anak adalah dengan cara membangun persaudaraan yang kuat, menjauhkan sifat hasad dan tidak saling tuduh menuduh sesama saudara.

Secara sosiologis, Lombok kala itu terdiri dari kelompok *bangsawan* dan kelompok *non-bangsawan* dengan tradisi perkawinan masing-masing. Dengan tradisi masing-masing kelompok inilah tidak jarang menimbulkan konflik keluarga. Oleh sebab itu, untuk membangun keluarga yang damai dan harmonis, Syaikh Zainuddin menawarkan suatu konsep manajemen konflik keluarga sebagai upaya dalam membangun perdamaian dalam keluarga secara holistik.

Gagasan Syaikh Zainuddin dalam membangun perdamaian keluarga (*family peace building*) juga dapat dipahami dari karya beliau yaitu kitab *Nazom Batu Ngompal*. Melalui karya ini, Syaikh Zainuddin memberikan sebuah sumbangan terhadap peradaban Islam Melayu di Nusantara. Sebab, melalui karyanya ini, Syaikh Zainuddin mencoba menawarkan gagasan baru untuk membangkitkan gairah masyarakat Sasak yang senang *bekayaq, belakak, bepinje panje, benyanyi* dan lain-lain, khususnya dalam konteks masyarakat Lombok yang sedang dijajah oleh Jepang dan sedang terkungkung dalam kebodohan dan keterbelakangan.

Salah satu yang menarik dari karya ini adalah Syaikh Zainuddin menamakan kitab ini dengan nama “Batu Ngompal” alias batu apung, yaitu batu yang paling ringan dan paling lunak.

Pertanyaannya adalah, mengapa Syaikh Zainuddin tidak menamakan karyanya ini dengan nama intan, berlian atau emas permata? Di sinilah Syaikh Zainuddin menitipkan makna-makna filosofis dari nama “Batu Ngompal” alias batu apung. Jika dipahami secara mendalam, intan adalah benda yang paling keras di jagad raya ini. Dalam ilmu mekanikal klasik, tingkat kekerasan paling tinggi diwakili oleh materi yang bernama intan. Begitu kerasnya intan, maka para pengerajin intan tidak menggunakan benda-benda keras untuk memotong dan menghaluskannya, tetapi para pengerajin intan menggunakan batu apung untuk menghaluskan dan memotongnya. Di sinilah sebuah fenomena alam yang dapat dimaknai bahwa benda yang keras hanya dapat dipotong oleh benda yang lunak. Hal ini dapat dipahami bahwa kekuatan (kekerasan) tidak efektif bila dipakai untuk menghadapi kekerasan. Demikian pula halnya dengan intan yang keras, tidak akan meman jika ditebas dengan batu yang keras, karena bisa dipastikan yang muncul adalah api. Dengan demikian, Syaikh Zainuddin ingin mengajarkan melalui nama kitab ini bahwa kekerasan tidak akan berkesudahan jika dilawan dengan kekerasan, tak ubahnya intan yang tidak bisa dibelah dengan batu maupun dengan besi melainkan hanya bisa digosok atau dihaluskan dengan batu apung. Sudah maklum bahwa keras dilawan keras adalah api. Berbeda halnya jika sesuatu yang keras dilawan dengan lembut maka akan menghasilkan nilai tambah,

sebagaimana filosofis dari sebuah batu ringan, yaitu batu apung (batu ngompal). Belum lagi batu apung dapat menghaluskan kulit manusia yang tidak bisa digunakan dengan memakai intan berlian.

Selanjutnya dalam bidang kewarisan, upaya Syaikh Zainuddin dalam membangun perdamaian keluarga (*family peace building*) adalah pengenalan tentang ketentuan-ketentuan hukum kewarisan berdasarkan pada ketentuan agama Islam. Syaikh Zainuddin menyuguhkan duah buah karya, yaitu *An- Nahḍah az-Zainiyyah* dan *At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah*. kedua karya ini sebagai upaya Syaikh Zainuddin dalam memperkenalkan konsep Islam tentang kewarisan kepada masyarakat Lombok.

Kitab *An- Nahḍah az-Zainiyyah* merupakan matan nazham yang secara khusus membahas tentang ilmu faraid. Kitab ini selesai ditulis oleh Syaikh Zainuddin pada malam Kamis tanggal 1 Sya`ban tahun 1357 H di rumah beliau di Bermi atau yang sering disebut dengan *Gedeng Dese*. Syaikh Zainuddin secara langsung mencantumkan tempat penyusunan kitab *An- Nahḍah az-Zainiyyah* ini di rumah beliau, yaitu di Bermi. Syaikh Zainuddin menyebutkan: **وَأَلَيْكَ ذَا آخِرَ مَا فِي نَظْمِي # قَدْ انْتَهَى بِمَنْزِلِي فِي**

بَرْمِي (inilah untukmu dari nazhamku ini # sungguh telah selesai (ditulis) di rumahku di gubuk Bermi).<sup>334</sup>

Kitab ini dinamakan oleh Syaikh Zainuddin dengan nama “*An- Nahḍah az-Zainiyyah*” yang terdiri atas dua kata utama, yaitu kata *An- Nahḍah* yang memiliki arti kebangkitan, dan kata *az-Zainiyyah* yang dinisbahkan kepada penyusunnya yaitu Zainuddin yang masyhur dengan sebutan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Dengan demikian, *An- Nahḍah az-Zainiyyah* memiliki arti kebangkitan perjuangan Zainuddin Abdul Madjid.

Secara isi keseluruhan, kitab *An- Nahḍah az-Zainiyyah* ini memiliki 102 bait. Jumlah tersebut juga secara langsung Syaikh Zainuddin cantumkan di dalam salah satu bait di bagian penutup dari kitab ini, yaitu:

أَبْيَاتُهُ سَهْلٌ بَدَا بِالنَّهْضَةِ # فَاطَلَبُ هُدَيْتِ يَا أَخِي بِالنَّهْضَةِ

Sya`ir ini menjelaskan tentang jumlah bait sya`ir dalam kitab *An- Nahḍah az-Zainiyyah* dengan ungkapan: سَهْلٌ بَدَا, yang bermakna 102 bait.<sup>335</sup> Di mana *sahlun bada* memiliki arti:

س	: ٦٠	ستين
ه	: ٥	خمسة
ل	: ٣٠	ثلاثين

---

<sup>334</sup> Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *An-Nahdah Az-Zainiyyah* (Pancor: tp., tth.), 112.

<sup>335</sup> TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *An-Nahdah Az-Zainiyyah*, 116.



ب	: ٢	اثنين
د	: ٤	أربعة
ا	: ١	واحدة

Selanjutnya kitab kedua yang membahas tentang kewarisan adalah kitab *At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah*. Kitab ini juga terdiri atas dua kata, yaitu kata *At-Tuḥfah* dan kata *Al-Anfanāniyyah*. Kata “at-Tuḥfah” memiliki arti sesuatu yang sangat berharga (الهدية, الشئى الفاخرالثمين) atau hadiah yang indah dan berharga (الطرفة). Sementara arti kata “al-Anfanāniyyah” Syaikh Zainuddin secara langsung menjelaskan dalam syarh kitab ini, yaitu sebagai berikut:

*“Al-Anfanāny: dengan baris mati ya`nya untuk pas timbangan wazannya. Al-Anfanany itu dalam bahasa yang disandarkan ke Anfanan dengan dibaca baris atas hamzah, fa`, dan nunnya serta dimatikan huruf sisanya (Anfanan). Anfanan pada dasarnya nama bagi kota yang populer di pesisir pantai barat pulau Lombok bagian dari Indonesia Timur. Ini namanya memberi nama kesemuanya dengan meminjam nama dari salah satu nama yang ada di tempat itu. Saya lebih mendahulukan menyebut dengan sebutan Anfanan bukan Lombok semata-mata tafa`ulan (mengambil berkah) dari tradisi yang biasa terjadi di negeri Hijaz (tempat turunnya wahyu) di mana mereka (orang Arab) memanggil setiap orang yang datang dari pulau Lombok dengan panggilan Anfanany seperti al-faqir (Syaikh Zainuddin) sering disebut Anfanany di saat menjadi mahasantri di Madrasah Ash-Shaulatiyyah nan jaya, semoga Allah tetap menjaganya. Dan juga karena sebutan Anfenan lebih ringan dan lebih dekat*

*dengan dialek bahasa Arab. Toh juga seandainya saya menulisnya dengan redaksi Al-Lumbukiyyu tentu tidak seimbang dan tidak seirama dalam wazan syair ini”*

Jadi, kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini semata-mata Syaikh Zainuddin ingin menyuguhkan sebuah kado terindah buat kenang-kenangan bagi masyarakat Lombok agar Lombok dikenal dunia melalui karya ilmiah ini yang dapat dibaca oleh orang banyak, baik di dalam maupun luar negeri.

Kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini terdiri atas pengantar penghargaan dari maha guru Syaikh Zainuddin, yaitu Maulanasysyaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath, kemudian pengantar dari penulis dan dilanjutkan dengan muqaddimah. Setelah itu, dimulai dengan pembahasan dan diakhiri dengan penutup. Kitab ini terdiri atas 123 halaman dengan cetakan tulisan komputer print out kertas warna putih dan gambar cover foto penulisnya.

Kajian kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini adalah khusus pada kajian ilmu faraid atau ilmu warisan dalam perspektif Islam. Kajian dalam kitab ini disajikan secara mendetail dan mendalam serta menggunakan metode analisa yang sistematis dan komprehensif di mana ilmu faraid ini adaah ilmu yang sangat sulit namun disajikan dengan bahasa dan pembahasan yang mudah. Hal tersebut terlihat dalam setiap bait dan syarah bait nazham diberi contoh dengan menggunakan tabel dan jadwal. Metode ini

merupakan metode penyusunan kitab yang *up to date* dan responsif dengan kondisi tingkat pemahaman dan psikologi anak zaman. Inilah salah satu kekhasan kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini.

Kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini selesai disusun oleh Syaikh Zainuddin pada malam 17 Ramadhan tahun 1358 H yang bertepatan dengan tahun 1938 M. Dalam penuturan Syaikh Zainuddin, sebagaimana dituturkan oleh Fakhrurrazi, salah seorang murid Syaikh Zainuddin, saat mengaji kitab tersebut di hadapan Syaikh Zainuddin, maka Syaikh Zainuddin menjelaskan kronologi penamaan kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini. Menurut Syaikh Zainuddin, kitab tersebut sebenarnya diberi nama *Bint al-Lailah* (بنت الليلة) yang maknanya adalah “anak yang lahir satu malam”. Sebab, kitab tersebut disusun oleh Syaikh Zainuddin mulai selepas shalat isya` sampai 5 (lima) menit menjelang subuh atau terbit fajar *sādiq*. Jadi, persis semalam suntu kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini selesai disusun oleh Syaikh Zainuddin. Namun setelah Syaikh Zainuddin renungkan dan pertimbangkan, serta ada kekhawatiran dari orang yang faham balaghah menyebut beliau orang yang sombong, maka beliau rubah nama kitab tersebut dengan At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah sebagai kenang-kenangan untuk masyarakat Lombok.

Kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini disusun di sela-sela Syaikh Zainuddin membangun peradaban baru untuk konteks masyarakat Lombok yang sering terjadinya konflik keluarga dalam bidang kewarisan. Syaikh Zainuddin membangun inovasi baru yang sangat asing di kalangan masyarakat kultural yang terbiasa dengan sistem tradisi yang sudah mengakar. Sehingga kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini memberikan ruang dialektika dengan komunitas masyarakat Lombok yang kental dengan tradisinya meski mereka berislam, namun di sisi lain belum sepenuhnya ajaran Islam difahami dan diamalkan. Kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini kemudian menawarkan perubahan paradigma berpikir masyarakat yang sesuai dengan tuntunan agama dan tuntutan keadilan serta keberpihakan kepada kepentingan keluarga dan masyarakat, terlebih lagi karena menyangkut persoalan harta benda warisan yang sangat rentan dengan konflik internal keluarga. Kitab At-Tuḥfah Al-Anfanāniyyah ini hadir untuk menjawab dan mencegah berbagai perselisihan warisan di internal keluarga masyarakat Lombok.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Syaikh Zainuddin hidup di tengah berbagai konflik keluarga dalam realita kehidupan masyarakat Lombok. Sehingga Syaikh Zainuddin dengan mudah mengetahui berbagai sumber konflik keluarga yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Sumber-sumber konflik dalam keluarga menurut perspektif Syaikh Zainuddin antara lain, konflik keluarga karena perbedaan kelas sosial, konflik kepemimpinan dalam keluarga, konflik keluarga karena *nusyūz* dari pihak suami, konflik keluarga karena *nusyūz* dari pihak isteri, konflik keluarga karena sikap anak, dan konflik keluarga karena Politik.

Memperhatikan sumber-sumber konflik keluarga di atas, maka Syaikh Zainuddin membangun konsep tentang manajemen konflik keluarga. Konsep manajemen konflik keluarga dalam perspektif Syaikh Zainuddin ini dapat lihat pada dua aspek, *pertama*, upaya membatasi dan menghindari kekerasan, baik pada masa pra pernikahan seperti memilih jodoh maupun masa pernikahan seperti pentingnya membangun relasi yang baik antara suami dan isteri dalam rumah tangga, membangun etika berkeluarga dalam rumah tangga, pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan antara suami dan isteri, pentingnya mendo`akan anak, dan memperhatikan pendidikan bagi anak. *Kedua*, upaya

mendukung perubahan tingkah laku positif di antara pihak yang terlibat dalam konflik keluarga, baik pada masa pra pernikahan maupun pada masa pernikahan.

Relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga dapat dianalisa dari dua aspek, *pertama*, relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin terhadap berbagai pendekatan konflik, yaitu (1) pendekatan *conflict prevention* (pencegahan konflik), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah munculnya potensi konflik. Pemikiran Syaikh Zainuddin memiliki relevansi dengan pendekatan *conflict prevention* karena Syaikh Zainuddin telah memuat konsep tentang langkah-langkah pencegahan munculnya potensi konflik dan kekerasan dalam keluarga, mulai dari tahap pra pernikahan sampai dengan tahap masa pernikahan. (2) pendekatan *conflict settlement*, yaitu pendekatan yang dilakukan ketika konflik sudah muncul ke permukaan dengan tujuan untuk mengakhiri konflik agar terbentuk perdamaian. Pendekatan *conflict settlement* ini merupakan tahap lanjutan dari pendekatan *conflict preventif*. Relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin dengan pendekatan *conflict settlement* ini terlihat manakala Syaikh Zainuddin telah berhasil mengatasi konflik pernikahan Lo` Noedjoem dengan Baiq Mahroem. Konflik mereka telah muncul ke permukaan gara-gara Lo` Noedjoem berasal dari keluarga bukan *bangsawan* sementara Baiq Mahroem adalah gadis yang memiliki darah

*bangsawan*. Namun Syaikh Zainuddin hadir untuk mengatasi konflik mereka dengan mempersembahkan suguhan nyanyian dan sya`ir. (3) pendekatan *conflict management*. Dalam konteks ini, Syaikh Zainuddin hidup di tengah realita konflik keluarga yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sekaligus hadir sebagai tokoh agama yang ikut andil dalam membatasi dan menghindari potensi-potensi konflik keluarga serta melakukan upaya-upaya perubahan tingkah laku positif di antara para pihak yang terlibat dalam konflik keluarga. Syaikh Zainuddin telah ikut andil dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam pernikahan kedua cucunya, yaitu pernikahan Gede Sakti (cucu Syaikh Zainuddin dari Ummi Raihanun) dengan Siti Hidayati (cucu Syaikh Zainuddin dari Ummi Rahun). Dengan demikian, pernikahan Gede Sakti dengan Hidayati adalah pernikahan antara sepupu karena ibu mereka adalah saudara kandung, meskipun lahir dari ibu yang berbeda. Pernikahan mereka menimbulkan pro dan kontra di kalangan kerabat Syaikh Zainuddin dan elit-elit NW lantaran Hidayati masih duduk di bangku sekolah sementara ayah Hidayati, M. Syubli, adalah seorang pengamat dan praktisi pendidikan. Hal ini menyebabkan kedua orang tua Hidayati dan para pendukungnya sangat kecewa dan pukulan berat dengan peristiwa ini. konflik ini menjadi memanas ketika keluarga Hidayati melaporkan kasus ini ke polisi. Tetapi melalui proses yang panjang, orang tua dan keluarga dari pihak Hidayati

akhirnya memberikan restu pernikahan putrinya itu karena intervensi dari Syaikh Zainuddin. Dalam konteks inilah pemikiran Syaikh Zainuddin memiliki relevansi dengan pendekatan *conflict management*. (4) pendekatan *conflict resolution*, yaitu merupakan upaya resolusi untuk menangani faktor-faktor penyebab konflik serta membentuk hubungan baru di antara pihak-pihak yang bermusuhan. Pemikiran Syaikh Zainuddin tentang upaya-upaya dalam menangani faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sekaligus membentuk hubungan baru telah termuat di dalam karya-karyanya. Selanjutnya murid-muridnya terus berusaha melakukan kontekstualisasi pemikiran Syaikh Zainuddin untuk melakukan resolusi dalam menangani konflik-konflik yang muncul sekaligus berupaya untuk membentuk hubungan damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini nampak dalam upaya resolusi konflik terhadap konflik yang terjadi antara keluarga Syaikh Zainuddin, yaitu NW Anjani dengan NW Pancor dengan berpegang pada *syā'ir-syā'i* yang telah disusun oleh Syaikh Zainuddin. Dan (5) pendekatan *conflict transformation*. Dalam konteks ini, Syaikh Zainuddin memiliki pemikiran tentang kebangsaan atau ke-Indonesiaan untuk menata ketertiban sosial politik di kalangan masyarakat Lombok yang heterogen. Syaikh Zainuddin sangat memahami kuatnya pengaruh pilihan politik terhadap hubungan kekeluargaan maupun persahabatan. Oleh



sebab itu, Syaikh Zainuddin berusaha untuk membuka kesadaran masyarakat Lombok akan bahayanya saling merusak hubungan hanya karena politik. *Kedua*, pemikiran Syaikh Zainuddin juga memiliki relevansi dengan konsep *maṣlaḥah*. Melalui sya'ir-sya'irnya, pemikiran Syaikh Zainuddin tentang manajemen konflik keluarga telah mampu menciptakan kemaslahatan bagi keluarga pada lima prinsip pokok (*al-kulliyah al-khamsah*), yaitu dalam aspek *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-`aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).

Sementara kontribusi pemikiran Syaikh Zainuddin dalam pengembangan studi konflik dan perdamaian antara lain: 1). Gagasan Syaikh Zainuddin mengenai penanganan konflik keluarga melalui sya'ir-sya'irnya memberikan ruang bagi pengembangan model penanganan konflik keluarga. Perspektif agama dan nilai-nilai lokal memberikan sebuah pengayaan baru dalam kajian konflik keluarga; dan 2). Syaikh Zainuddin telah membangun konsep perdamaian (*peace building*) dalam keluarga secara menyeluruh, yaitu konsep integral yang mengupayakan terhapusnya kekerasan dalam rumah tangga sehingga setiap anggota keluarga merasakan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan dan bahagia dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini, peneliti menyorot kajiannya seputar konsep manajemen konflik dalam keluarga menurut pemikiran Syaikh Zainuddin. Tentu saja potretnya agak umum. Karena itu direkomendasikan kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut dan lebih fokus pemikiran beliau seputar hukum keluarga, misalya tentang potret kepemimpinan ideal dalam rumah tangga menurut Syaikh Zainuddin, atau potret rumah tangga idaman dalam perspektif Syaikh Zainuddin. Potret kepemimpinan kelarga dan potret rumah tangga idaman menurut Syaikh Zainuddin dapat menjadi sasaran kajian yang penting untuk dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghani `Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, alih bahasa Mudzakkir AS., Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Abdul Hayyi Nu`man, *Mengenal Nahdlatul Wathan*, Anjani: PBNW, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Biografi TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid*, Pancor: Toko Kita, 1993.
- Abdul Munir Mulkhan, dkk., *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*, Yogyakarta: Sinergi Press & PSIF, 2002.
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Abdurrahmān Al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh `Alā Mazāhib al-Arba`ah*, Juz IV, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1969.
- Abū `Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāri al-Qurṭubī, *al-Jāmi` li aḥkām al-Qur`ān*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1993 M./1413 H.

\_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Qurṭūbi*, Mesir: Dār ar-Rayyān li at-Turās, tth.

Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Faris bin Zakiyyat, *Muʿjam al-Maqāyis fī al-Lughah*, cet,-I, Beirut: Dār al-Fikr, 1315 H/ 1994 M.

Abū Ḥamid al-Gazali, *Al-Muṣṭaşfā min ʿIlm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983.

Abu Ishāq al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīʿah*, Kairo: Maktabah al-Tijāriah al-kubra, t.th.

Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah*, t.tp.: Dār al-Fikr al-ʿArabi, 1377 H/1957 M.

Afifuddin Adnan, *Biografi Maulana Syeikh TGH. Zainuddin Abdul Madjid*, mataram : mamben Press,t.t.

Aḥmad Ḥasan Karizun, *Mazāyā Niṣām al-Usrah al-Muslimah*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1417 H./1997 M.

Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Ahmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Malang: Setara Press, 2016.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Alexander Nikitin dalam Majid Tehranian & David W. Chappel, *Dialogue of Civilizstions a New Peace Agenda for a New Millenium*, London: Toda Institute for Global Peace and Policy Research, 2002.

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, CetI; Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ahmad Amir Aziz, *Pemikiran dan Pola Dakwah TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid*, Laporan Penelitian: STAIN Mataram, 1999.
- Andrew J Weigert and Darwin L Thomas, "Family as a Conditional Universal" dalam *Journal of Marriage and the Family*, No. 33, Vol. 1, 1971, 188.
- Aṭ-Ṭāhir Al-Haddād, *Wanita dalam Syari`at dan Masyarakat*, alih Bahasa oleh M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ainur Rafiq, *Tafsir Resolusi Konflik: Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Qur`an dan Piagam Madinah* (Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Christopher Moore, *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, USA: Jossey-Bass, 2003.
- Cribblin dalam Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Danang Sunyoto, *Penelitian Sumber Daya Manusia: Teori, Kuesioner, Alat Statistik dan Contoh Riset*, Yogyakarta: CAPS, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Upacara Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat, Upacara Kematian*, Mataram: Depdikbud, 1985.

\_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Dwi Puspita Sari dan Herien Puspitawati “Family Conflict and Harmony of Farmers Family” dalam *Journal of Family Sciences*, Vol. 02, No. 1, 2017.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Erich Fromm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisis, 1993.

Faḍl aṭ-Ṭabrisi, *Majma` Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Ma`rifah, tth.

Fahrurrozi, *Nahdlatul Wathan: Refleksi Keislaman, Kebangsaan, dan Keummatan*, Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2019.

Fatimah Zuhrah, “Nushuz Suami-Isteri dan Solusinya: Tafsir al-Razi” dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 1, April 2016.

F. Budi Hardiman “Hermeneutik: Apa itu?” dalam *Jurnal Basis*, Edisi Januari, Nomor 1 Tahun 1991; dan “Positivisme dan

Hermeneutik” dalam Jurnal *Basis*, Edisi Maret, Nomor 3 Tahun 1991.

F.D.E. Schleiermacher, “Foundations: General Theory and Art of Interpretation”, dalam Kurt Mueller-Vollmer, ed., *The Hermeneutics Reader. Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present*, New York: Continuum, 2006.

George Simmel, *Conflict and The Web of Group Affiliations*, Illionis: The Free Press, 1955.

Goerge Ritzer, *Modern Sociological Theory*, Edisi VIII, terj. Saut Pasaribu, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hammudah Abd. Al-Âti dalam bukunya *The Family Structure in Islam*, Riyad: The American Trust Publications, 1977.

Haswir, “Penyelesaian Kasus *Nusyūz* Menurut Perspektif Ulama Tafsir” dalam jurnal *Al-Fikra*, Vol. 11 No. 2, Juli 2012

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Ibnu Manzur, *Lisān al-`Arab*, Beirut: Dār as-Şādir, 1310 H./1990 M.

Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok (1953-1984)*, Narmada: Pustaka Lombok, 2010.

Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai: Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, cetakan ketiga, Yogyakarta: Absolut, 2004.

Ilyas Supena, *Bersahabat dengan Makna Melalui Hermeneutika*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Imām Abī `Abd ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu`āib bin Ali an-Nisā`i, *Kitāb `Isyrah an-Nisā` min as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.

Imām al-Ghazālī, *Etika Perkawinan: Membentuk Keluarga Bahagia*, alih bahasa Abu Asma Anshari, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1993.

\_\_\_\_\_, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, tata cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Penerbit Karisme, 1992.

Imām Al-Qurṭūbi, *Tafsīr al-Jāmi` li Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996.

Imam Taufiq, “Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar” dalam *Al-Tahrir*, Vo. 14, No. 2, Mei 2014.

\_\_\_\_\_, “الصلح عند الشيخ مصباح زين المصطفى في كتابه الإكليل لمعاني”، “التنزيل: دراسة عن اتجاه التفسير للقرآن الكريم في اندونيسيا” dalam *Journal of Indonesian Islam*, Volume 8, No. 2, 2014.

\_\_\_\_\_, *Al-Qur`an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur`an*, Yogyakarta: Bentang, 2016.



\_\_\_\_\_, *Konsep Perdamaian dalam Al-Qur`an*, Semarang: Disertasi IAIN Walisongo, 2011.

\_\_\_\_\_, *Peace Building dalam Al-Qur`an: Kajian Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir di Dilal Al-Qur`an*, Semarang: Laporan Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Ira Reis, “The Universality of the Family: a Conceptual analysis ” dalam *Journal of Marriage and the Family*, No. 27, Volume 4, 1965, 445.

Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: UIN Press, 2013.

\_\_\_\_\_, *Maqasid al-Shari‘ah As Philosophy Of Islamic Law, A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Johan Galtung, *Peace and Conflict: Development and Civilization*, alih Bahasa oleh Asnawi dan Safruddin, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, USA: Good Books, 2003.

Khairul Rosyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Yogyakarta: LKis, 2000.

Lewis Coser, “Social Conflict and the Theory of Social Change” dalam *British Journal of Sociology*, No. 8, Vol. 3 Tahun 1957.

- M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press & PSIF, 2008.
- M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Ciputat: Lentera Hati, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga: Perspektif Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Misbah Zulfa Elizabeth, “Konflik dan Identitas” dalam Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil, dan Isna Husnia Sari (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015
- \_\_\_\_\_, “Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim” dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 21, Nomor 1, 2013.
- Muḥammad Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāʾ al-Bayān: Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām min Al-Qur`ān*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986 M/1406 H.
- Muhammad Diah, “Penyelesaian *Syiqāq* Menurut Al-Qur`an Surat An-Nisa` ayat 34-35” dalam *Jurnal Al-Mabhats*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Muḥammad Quṭb, *Syubhāt Ḥaula al-Islām*, Cetakan Kesepuluh, Beirut: Dār asy-Syurūq, 1397 H./1977 M.

Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut Qur`an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, Alih Bahasa oleh A. Aziz Salim Basyarahil, Cetakana Ketigabelas, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai; Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern*, Yogyakarta; LKiS. 2010.

Mudjia Raharjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Murdock, *Social Structure*, New York: Tenth Printing, 1965.

Nizām ad-Dīn an-Naisābūri, *Tafsir Gharāib al-Qur`ān wa Raghāib al-Furqān*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996M./1416 H.

Nur Salam, “Konsep *Nusyūz* dalam Perspektif Al-Qur`an: Sebuah Kajian Tafsir Maudhu`i” dalam jurnal *De Jure*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.

Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik*, Alih Bahasa Ali Mandan, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Richard E. Palmer, *Hermeneutics*, Evauston: Northwestern University Press, 1969.

Rilus A. Kinseng, *Konflik Nelayan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.
- Said Ramaḍān al-Būṭi, *Ḍawābīṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarāḥ al-Islamiyyah*, cet. Ke-3, Beirut: Muassah al-Risalah, 1977.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Semarang: Taha Putra, t.th.
- Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur`an Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Siew Fang Law, “Intercultural Conflict Resolution Socu 2085”, Course material, Melbourne: Faculty of Education, Language and Community Service, Departement of Language and International Studies, RMIT University, 2003.
- Simon Fisher, *at al., Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, Birmingham: Zed Books, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Persada, 2016
- Stefan Wolf dan Christalla Yakinthou (ed.), *Conflict Management in Divided Societies: Theories and Practice*, New York: Taylor and Francis Group, 1980.

Stephen A. Resnick dan Richard D. Wolff, *Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR*, New York: Routledge, 2013.

Sri Wihidayati, “Kebolehan Suami Memukul Isteri yang Nusyuz dalam Al-Qur`an” dalam Jurnal *Al-Istinbath*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sygmunt Bauman, *Hermeneutics and Social Science*, New York: Calumbia University Press, 1978.

Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Taqqiyuddin, *Kifāyat al-Akhyār*, Bandung: Al-Ma`arif, t.th.

TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, Pancor: tp.,: 1981.

\_\_\_\_\_, *Al-Fawākih an-Nahḍiyyah*, Pancor, Pengurus PBNW, tth.

\_\_\_\_\_, *At-Tuḥfah Anfanāniyyah Syarḥ Nahḍah az-Zainiyyah*, Pancor, Pengurus PBNW, tth.

\_\_\_\_\_, *Hizb Nahdlatul Wathan dan Hizb Nahdlatul Banat*, Pancor, tp., 1957.

\_\_\_\_\_, *Nahdlah az-Zainiyyah*, Pancor, Pengurus PBNW, tth.

\_\_\_\_\_, *Nazom Batu Ngompal*, Pancor, Pengurus PBNW, 1362 H.

Traygver R. Tholfsen, *Historical Thinking: An Introduction*, New York: Hewven an Row Publisher, 1967.

Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid IX, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1997 M/ 1418 H.

Wallace and Wolf, *Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Past-Modernity*, New Jersey: Prentice Hall, 1955.

Weni Puspita, *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.

Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Wiraman, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

Zainab, “Manajemen Konflik Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur`an” dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Juni 2006.

Zainab Al-Khudhari, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmad Rofi` Utsmani, Bandung: Penerbit Pust

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : MUNAWIRSAZALI
2. Tempat & Tgl. Lahir : Pringgarata Barat Selatan, 28  
Januari 1985
3. Alamat Rumah : Pringgarata Barat Selatan –  
Pringgaata  
Lombok Tengah, NTB.  
HP : 08176433685  
Email : unawirsazali@unwmataram.ac.id

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. RA NW Pringgarata, Lulus Tahun 1991;
  - b. MI NW Pringgarata, Lulus Tahun 1997;
  - c. MTs NW Salut Narmada, Lulus Tahun 2000;
  - d. MAK NW Mataram, Lulus Tahun 2003;
  - e. S1 Fakultas Syari`ah Jurusan Hukum Keluarga IAIN  
Mataram, Lulus Tahun 2009;
  - f. S2 Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus Tahun 2012.

## 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Kursus Bahasa Arab Tingkat *Asasi*, *ʿdadi*, dan Takmili (2003);
- b. Kursus Bahasa Inggris Tingkat Basic dan Intermediate (2003);

## C. Prestasi Akademik

- a. Wisudawan Terbaik Pada Wisuda Program S1 IAIN Mataram 2009;
- b. Wisudawan Tercepat dengan predikat *Cum Laude* Pada Wisuda Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

## D. Karya Ilmiah

- a. *Periodisasi Sejarah Pemikiran dalam Islam*, dalam Jurnal *Komunitas*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
- b. *Mengembangkan Fikih Indonesia*, dalam Jurnal *Et-Tiraie*, Vol. 7, No. 1, November 2014.
- c. *Kesetaraan Perkawinan Menurut Tuan Guru Haji Muchammad Shaleh Hambali Bengkel*, dalam *Asy-Syari`ah*, Vol. 8, No.2, April 2015.